



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 179 /PMK.05/2021  
TENTANG  
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BELANJA SUBSIDI  
DAN BELANJA LAIN-LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan akuntansi dan pelaporan keuangan atas transaksi belanja subsidi dan belanja lain-lain yang lebih transparan dan akuntanbel sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan melalui simplifikasi penjenjangan pelaporan keuangan, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan belanja subsidi dan belanja lain-lain sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 264/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 264/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 265/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Lain-Lain;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan kewenangan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2137);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BELANJA SUBSIDI DAN BELANJA LAIN-LAIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi yang selanjutnya disingkat SABS adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan posisi keuangan, dan operasi keuangan atas transaksi belanja subsidi.
2. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Lain-Lain yang selanjutnya disingkat SABL adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan posisi keuangan, dan operasi keuangan atas transaksi belanja lain-lain.
3. Belanja Subsidi Bagian Anggaran 999. 07 yang selanjutnya disebut Belanja Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah kepada perusahaan negara, lembaga Pemerintah atau pihak ketiga lainnya yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan/atau jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat.

4. Belanja Lain-Lain Bagian Anggaran 999.08 yang selanjutnya disebut Belanja Lain-Lain adalah pengeluaran negara untuk pembayaran atas kewajiban Pemerintah yang tidak masuk dalam kategori belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja pembayaran kewajiban utang, subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial serta bersifat mendesak sebelumnya dan tidak dapat diprediksi.
5. Beban Subsidi adalah Belanja Subsidi yang berdasarkan transaksi dan kejadiannya memiliki karakteristik akuntansi basis akrual.
6. Beban Lain-Lain adalah transaksi berkaitan dengan Belanja Lain-Lain yang berdasarkan kejadiannya memiliki karakteristik akuntansi basis akrual.
7. Kementerian Negara adalah perangkat Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
8. Lembaga adalah organisasi nonkementerian dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.
9. Pihak Lain adalah instansi/unit organisasi di luar Kementerian Negara/Lembaga dan berbadan hukum yang menggunakan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bukan satuan kerja perangkat daerah sebagai entitas pemerintah daerah, dan karenanya menyelenggarakan sistem akuntansi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUN.
11. Bagian Anggaran BUN yang selanjutnya disingkat BA BUN adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

12. Kuasa Pengguna Anggaran BUN yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah pejabat pada satuan kerja dari masing-masing pembantu pengguna anggaran BUN baik di kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja di Kementerian Negara/Lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.
13. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran BUN yang selanjutnya disingkat UAKPA BUN adalah unit akuntansi instansi yang melakukan akuntansi dan pelaporan keuangan pada tingkat satuan kerja BA BUN.
14. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran BUN yang selanjutnya disingkat UAPPA BUN adalah unit akuntansi pada Kementerian Negara/Lembaga yang melakukan penggabungan laporan keuangan seluruh UAKPA BUN.
15. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu BUN yang selanjutnya disingkat UAPBUN adalah unit akuntansi pada unit eselon I Kementerian Keuangan yang melakukan koordinasi dan pembinaan atas akuntansi dan pelaporan keuangan sekaligus melakukan penggabungan laporan keuangan seluruh UAPPA BUN.
16. Unit Akuntansi BUN yang selanjutnya disingkat UABUN adalah unit akuntansi pada Kementerian Keuangan yang melakukan koordinasi dan pembinaan atas kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat UAPBUN dan sekaligus melakukan penggabungan laporan keuangan seluruh UAPBUN.
17. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
18. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer surplus/defisit

dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam 1 (satu) periode.

19. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas dalam rangka pengungkapan yang memadai.
20. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam 1 (satu) periode pelaporan.
21. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas periode pelaporan dibandingkan dengan periode sebelumnya.
22. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
23. Reviu adalah prosedur penelusuran angka-angka dalam laporan keuangan, permintaan keterangan, dan analitik yang harus menjadi dasar memadai bagi aparat pengawasan intern Pemerintah untuk memberi keyakinan terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan.
24. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.
25. Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi.

26. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal/Inspektorat Umum/Inspektorat/Satuan Pengawas internal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern pada unit organisasi di lingkungan Pemerintah Pusat, Kementerian Negara, Lembaga Negara, dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.
27. Sistem Aplikasi Terintegrasi adalah sistem aplikasi yang mengintegrasikan seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan dan pelaksanaan pendapatan dan belanja negara dimulai dari proses penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan pada BUN dan Kementerian Negara/Lembaga.

## BAB II

### UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BELANJA SUBSIDI DAN BELANJA LAIN-LAIN

#### Bagian Kesatu

#### Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi

#### Pasal 2

- (1) SABS merupakan subsistem dari sistem akuntansi dan pelaporan keuangan BUN.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan SABS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk unit akuntansi dan pelaporan keuangan, yang terdiri atas:
  - a. UAKPA BUN;
  - b. UAPPA BUN; dan
  - c. UAPBUN.
- (3) UAKPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh satuan kerja pada Kementerian Negara/Lembaga yang mendapat penugasan dalam penyaluran Belanja Subsidi.

- (4) UAPPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga yang mendapat penugasan dalam penyaluran Belanja Subsidi.
- (5) UAPBUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran.
- (6) SABS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BA BUN pengelolaan Belanja Subsidi dengan menggunakan Sistem Aplikasi Terintegrasi.
- (7) Laporan keuangan BA BUN pengelolaan Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas:
  - a. LRA;
  - b. LO;
  - c. LPE;
  - d. Neraca; dan
  - e. CaLK.
- (8) Dalam hal Sistem Aplikasi Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum dapat digunakan, penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BA BUN pengelolaan Belanja Subsidi oleh UAKPA BUN dan UAPPA BUN menggunakan aplikasi *existing*.

## Bagian Kedua

### Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Lain-lain

#### Pasal 3

- (1) SABL merupakan subsistem dari sistem akuntansi dan pelaporan keuangan BUN.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan SABL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk unit akuntansi dan pelaporan keuangan, yang terdiri atas:
  - a. UAKPA BUN;
  - b. UAPPA BUN; dan
  - c. UAPBUN.

- (3) UAKPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh satuan kerja pada Kementerian Negara/Lembaga atau Pihak Lain yang mendapat penugasan dalam penyaluran Belanja Lain-Lain.
- (4) UAPPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga yang mendapat penugasan dalam penyaluran Belanja Lain-Lain.
- (5) UAPBUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran.
- (6) SABL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BA BUN pengelolaan Belanja Lain-Lain dengan menggunakan Sistem Aplikasi Terintegrasi.
- (7) Laporan keuangan BA BUN Pengelolaan Belanja Lain-Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas:
  - a. LRA;
  - b. LO;
  - c. LPE;
  - d. Neraca; dan
  - e. CaLK.
- (8) Dalam hal Sistem Aplikasi Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum dapat digunakan, penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BA BUN pengelolaan Belanja Lain-Lain oleh UAKPA BUN dan UAPPA BUN menggunakan aplikasi *existing*.

#### Pasal 4

- (1) Dalam hal satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga atau Pihak Lain selaku UAKPA BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a menatausahakan BMN, unit akuntansi dimaksud juga bertindak sebagai unit akuntansi kuasa pengguna barang BUN.

- (2) Dalam hal Kementerian Negara/Lembaga selaku UAPPA BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b menatausahakan BMN, unit akuntansi dimaksud juga bertindak sebagai unit akuntansi pembantu pengguna barang BUN.
- (3) Unit akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melakukan penatausahaan dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang BMN.

### BAB III

#### AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

##### Bagian Kesatu

##### Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi pada UAKPA BUN

##### Pasal 5

- (1) UAKPA BUN memproses Dokumen Sumber dan melakukan proses akuntansi transaksi pengelolaan Belanja Subsidi.
- (2) Pemrosesan Dokumen Sumber dan pelaksanaan proses akuntansi transaksi pengelolaan Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
  - a. Beban Subsidi dan realisasi anggaran Belanja Subsidi;
  - b. piutang Belanja Subsidi; dan
  - c. kewajiban Belanja Subsidi.

##### Pasal 6

- (1) Pemrosesan Dokumen Sumber dan pelaksanaan proses akuntansi beban subsidi dan realisasi anggaran Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
  - a. pengakuan dan pengukuran Beban Subsidi;

- b. pengakuan dan pengukuran realisasi anggaran Belanja Subsidi;
  - c. penyajian Beban Subsidi dan realisasi anggaran Belanja Subsidi; dan
  - d. pengakuan, pengukuran, dan penyajian transaksi realisasi penerimaan dari pengembalian Belanja Subsidi.
- (2) Pemrosesan Dokumen Sumber dan pelaksanaan proses akuntansi piutang Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. pengakuan, pengukuran dan penyajian piutang Belanja Subsidi; dan
  - b. penyelesaian piutang Belanja Subsidi.
- (3) Pemrosesan Dokumen Sumber dan pelaksanaan proses akuntansi kewajiban Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
- a. pengakuan, pengukuran dan penyajian kewajiban Belanja Subsidi;
  - b. penyelesaian kewajiban Belanja Subsidi;
  - c. pengakuan, pengukuran dan penyajian kewajiban Belanja Subsidi diestimasi; dan
  - d. penyelesaian kewajiban Belanja Subsidi diestimasi.

#### Pasal 7

- (1) UAKPA BUN menyusun laporan keuangan tingkat UAKPA BUN berdasarkan pemrosesan Dokumen Sumber dan pelaksanaan proses akuntansi pengelolaan Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) UAKPA BUN menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada UAPPA BUN setiap semesteran dan tahunan.
- (3) Penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan jadwal penyampaian laporan keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan

mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN.

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal Sistem Aplikasi Terintegrasi belum dapat digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, UAKPA BUN melakukan rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah pusat dan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman rekonsiliasi dalam penyusunan laporan keuangan lingkup BUN dan Kementerian Negara/Lembaga.
- (2) Rekonsiliasi data transaksi realisasi anggaran Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penyampaian laporan keuangan semesteran dan tahunan.

#### Bagian Kedua

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi  
pada UAPPA BUN

#### Pasal 9

- (1) UAPPA BUN melakukan proses penggabungan laporan keuangan tingkat UAKPA BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) UAPPA BUN menyusun laporan keuangan tingkat UAPPA BUN berdasarkan hasil penggabungan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) UAPPA BUN menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada UAPBUN secara semesteran dan tahunan.
- (4) Penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan jadwal penyampaian laporan keuangan tingkat UAPBUN sebagaimana diatur dalam peraturan

perundang-undangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN.

Bagian Ketiga  
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi  
pada UAPBUN

Pasal 10

- (1) UAPBUN melakukan proses penggabungan laporan keuangan tingkat UAPPA BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
- (2) UAPBUN menyusun laporan keuangan tingkat UAPBUN berdasarkan hasil penggabungan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) UAPBUN menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku UABUN setiap semesteran dan tahunan.
- (4) Penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan jadwal penyampaian laporan keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN.

Bagian Keempat  
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Lain-lain  
pada UAKPA BUN

Pasal 11

- (1) UAKPA BUN memproses Dokumen Sumber dan melakukan proses akuntansi transaksi pengelolaan Belanja Lain-Lain.
- (2) Pemrosesan Dokumen Sumber dan pelaksanaan proses akuntansi transaksi pengelolaan Belanja Lain-Lain

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:

- a. Beban Lain-Lain dan realisasi anggaran Belanja Lain-Lain;
- b. piutang Belanja Lain-Lain;
- c. BMN yang timbul dari realisasi anggaran Belanja Lain-Lain; dan
- d. kewajiban Belanja Lain-Lain.

#### Pasal 12

- (1) Pemrosesan Dokumen Sumber dan pelaksanaan proses akuntansi Beban Lain-Lain dan realisasi anggaran Belanja Lain-Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
  - a. pengakuan dan pengukuran beban alokasi anggaran Belanja Lain-Lain;
  - b. pengakuan dan pengukuran realisasi anggaran Belanja Lain-Lain;
  - c. penyajian Beban Lain-Lain dan realisasi anggaran Belanja Lain-Lain ; dan
  - d. pengakuan dan pengukuran, dan penyajian transaksi realisasi penerimaan dari pengembalian Belanja Lain-Lain.
- (2) Pemrosesan Dokumen Sumber dan pelaksanaan proses akuntansi piutang Belanja Lain-Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
  - a. pengakuan, pengukuran dan penyajian piutang Belanja Lain-Lain ; dan
  - b. penyelesaian piutang Belanja Lain-Lain.
- (3) Pemrosesan Dokumen Sumber dan pelaksanaan proses akuntansi BMN yang timbul dari realisasi anggaran Belanja Lain-Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
  - a. pengakuan, pengukuran, dan penyajian BMN yang timbul dari realisasi anggaran Belanja Lain-Lain; dan

- b. pencatatan BMN yang timbul dari realisasi anggaran Belanja Lain-Lain setelah perolehan.
- (4) Pemrosesan Dokumen Sumber dan pelaksanaan proses akuntansi kewajiban Belanja Lain-Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, terdiri atas:
  - a. pengakuan, pengukuran, dan penyajian kewajiban Belanja Lain-Lain;
  - b. penyelesaian kewajiban Belanja Lain-Lain;
  - c. pengakuan, pengukuran, dan penyajian kewajiban Belanja Lain-Lain diestimasi; dan
  - d. penyelesaian kewajiban Belanja Lain-Lain diestimasi.

#### Pasal 13

- (1) UAKPA BUN menyusun laporan keuangan tingkat UAKPA BUN berdasarkan pemrosesan Dokumen Sumber dan pelaksanaan proses akuntansi pengelolaan Belanja Lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (2) UAKPA BUN menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada UAPPA BUN setiap semesteran dan tahunan.
- (3) Dalam hal UAKPA BUN merupakan Pihak Lain, penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada UAPBUN.
- (4) Penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan jadwal penyampaian laporan keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN.

#### Pasal 14

- (1) Dalam hal Sistem Aplikasi Terintegrasi belum dapat digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, UAKPA BUN melakukan rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan dengan berpedoman pada peraturan

perundang-undangan mengenai penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah pusat dan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman rekonsiliasi dalam penyusunan laporan keuangan lingkup BUN dan Kementerian Negara/Lembaga.

- (2) Rekonsiliasi data transaksi realisasi anggaran Belanja Lain-Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penyampaian laporan keuangan semesteran dan tahunan.

#### Bagian Kelima

### Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Lain-Lain pada UAPPA BUN

#### Pasal 15

- (1) UAPPA BUN melakukan proses penggabungan laporan keuangan tingkat UAKPA BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (2) UAPPA BUN menyusun laporan keuangan tingkat UAPPA BUN berdasarkan hasil penggabungan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) UAPPA BUN menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada UAPBUN setiap semesteran dan tahunan.
- (4) Penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan jadwal penyampaian laporan keuangan tingkat UAPBUN sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN.

Bagian Keenam  
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Lain-lain  
pada UAPBUN

Pasal 16

- (1) UAPBUN melakukan proses penggabungan laporan keuangan tingkat UAPPA BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).
- (2) UAPBUN menyusun laporan keuangan tingkat UAPBUN berdasarkan hasil penggabungan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) UAPBUN menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku UABUN setiap semesteran dan tahunan.
- (4) Penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan jadwal penyampaian laporan keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN.

BAB IV  
LIKUIDASI

Pasal 17

Dalam hal satuan kerja BUN pengelolaan anggaran Belanja Subsidi dan/atau satuan kerja BUN pengelolaan anggaran Belanja Lain-lain memenuhi kriteria entitas akuntansi yang dilikuidasi, pelaksanaan likuidasi berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan likuidasi entitas akuntansi pada BA BUN.

BAB V  
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 18

- (1) Setiap unit akuntansi dan pelaporan keuangan pengelolaan anggaran Belanja Subsidi dan pengelolaan anggaran Belanja Lain-Lain membuat pernyataan tanggung jawab atas laporan keuangan dan dilampirkan pada laporan keuangan semesteran dan tahunan.
- (2) Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk laporan keuangan tingkat UAKPA BUN ditandatangani oleh masing-masing KPA BA BUN pengelolaan anggaran Belanja Subsidi dan pengelolaan anggaran Belanja Lain-Lain.
- (3) Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk laporan keuangan tingkat UAPPA BUN ditandatangani oleh Menteri/Kepala Lembaga.
- (4) Untuk tingkat UAPPA BUN pada Kementerian Keuangan, pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- (5) Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk laporan keuangan tingkat UAPBUN ditandatangani oleh Direktur Jenderal Anggaran.
- (6) Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pernyataan bahwa pengelolaan belanja BA BUN telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
- (7) Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paragraf penjelasan atas suatu kejadian yang belum termuat dalam laporan keuangan.

- (8) Pernyataan tanggung jawab atas laporan keuangan pengelolaan anggaran Belanja Subsidi dan pengelolaan anggaran Belanja Lain-Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format dalam modul SABS dan modul SABL sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## BAB VI

### MODUL SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BELANJA SUBSIDI DAN BELANJA LAIN-LAIN

#### Pasal 19

- (1) SABS dilaksanakan sesuai dengan modul SABS tercantum dalam huruf A Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) SABL dilaksanakan sesuai dengan modul SABL tercantum dalam huruf B Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## BAB VII

### PERNYATAAN TELAH DIREVIU

#### Pasal 20

- (1) Dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, dilakukan reviu atas laporan keuangan BA BUN pengelolaan anggaran Belanja Subsidi dan Belanja Lain-Lain tingkat UAKPA BUN, UAPPA BUN, dan UAPBUN.
- (2) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh APIP atau Satuan Pengawas Internal pada Kementerian Negara/Lembaga atau pihak lain yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN, sesuai dengan peraturan mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran BA BUN.

- (3) Reviu atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai reviu atas laporan keuangan BUN.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 264/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 264/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2139); dan
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 265/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Lain-lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2049),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Desember 2021

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1333

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 179/PMK.05/2021  
TENTANG  
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BELANJA  
SUBSIDI DAN BELANJA LAIN-LAIN

A. MODUL SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN  
KEUANGAN BELANJA SUBSIDI

DAFTAR ISI

Bab I	Pendahuluan .....	27
	A. Latar Belakang .....	27
	B. Ruang Lingkup .....	28
	C. Maksud dan Tujuan .....	28
	D. Singkatan .....	29
Bab II	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi .....	31
	A. Pembentukan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan .....	31
	B. Proses Bisnis Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi .....	34
	1. Dokumen Sumber .....	34
	2. Basis Akuntansi dan Fungsi Jurnal Transaksi .....	37
	3. Proses Bisnis pada UAKPA BUN Belanja Subsidi di Lingkungan Kementerian Negara/Lembaga di Luar Kementerian Keuangan .....	38
	4. Proses Bisnis pada UAPPA BUN Belanja Subsidi di Lingkungan Kementerian Negara/Lembaga di Luar Kementerian Keuangan .....	39
	5. Proses Bisnis pada UAKPA BUN Belanja Subsidi di Lingkungan Kementerian Keuangan .....	40
	6. Proses Bisnis pada UAKPA BUN Belanja Subsidi di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Tidak Punya Akses/User SPAN .....	41
	7. Proses Bisnis pada UAPPA BUN Belanja Subsidi di Lingkungan Kementerian Keuangan .....	42
	8. Proses Bisnis pada UAP BUN Belanja Subsidi di Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan .....	43
	9. Penyampaian laporan keuangan .....	43
	C. Telaah Laporan Keuangan .....	44
	1. Kelengkapan Laporan Keuangan .....	44
	2. Validitas Data .....	44
	3. Akurasi Angka yang Disajikan .....	45
	4. Ketepatan Penggunaan Akun dan Kecocokan Pasangan Akun .....	45

5. Pengungkapan Angka pada Unsur-unsur/Pos-pos Laporan Keuangan dalam CaLK .....	45
Bab III Kebijakan Akuntansi Transaksi Belanja Subsidi .....	46
A. Definisi Belanja Subsidi .....	46
B. Kebijakan Akuntansi Transaksi Realisasi Anggaran Belanja Subsidi .....	46
C. Kebijakan Akuntansi Transaksi Penilaian Beban Subsidi Tahun Anggaran Berjalan atas Selisih Lebih Pembayaran Tagihan Belanja Subsidi .....	49
D. Kebijakan Akuntansi Transaksi Penilaian Beban Subsidi Tahun Anggaran Berjalan atas Selisih Kurang Pembayaran Tagihan Belanja Subsidi .....	53
E. Kebijakan Akuntansi Transaksi Penilaian Beban Subsidi Tahun Anggaran Berjalan atas Estimasi Kurang Pembayaran Pembayaran Tagihan Belanja Subsidi .....	55
F. Kebijakan Akuntansi Transaksi Belanja Subsidi Pajak Ditanggung Pemerintah .....	58
G. Pengungkapan Transaksi Belanja Subsidi .....	63
Bab IV Ilustrasi Transaksi, Jurnal dan Penyajian Belanja Subsidi .....	65
A. Ilustrasi Transaksi, Jurnal dan Penyajian Transaksi Realisasi Anggaran Belanja Subsidi .....	65
1. Ilustrasi Transaksi 1: Transaksi realisasi anggaran belanja subsidi .....	65
2. Ilustrasi Transaksi 2: Pengembalian belanja subsidi secara kas ke rekening kas negara melalui setoran, dan tidak terkait dengan pengakuan dan penyelesaian piutang .....	67
B. Ilustrasi Transaksi, Jurnal dan Penyajian Transaksi Penilaian Beban Subsidi Tahun Anggaran Berjalan atas Selisih Lebih Pembayaran Tagihan Belanja Subsidi .....	70
1. Ilustrasi Transaksi 3: Penilaian beban subsidi atas lebih salur pembayaran subsidi pada periode penyusunan laporan keuangan <i>unaudited</i> tahun berjalan .....	70
2. Ilustrasi Transaksi 4: Koreksi hak pemerintah atas kelebihan salur pembayaran tagihan subsidi pada	

periode penyusunan laporan keuangan <i>audited</i> tahun berjalan .....	73
3. Ilustrasi Transaksi 5: Penyelesaian dan reklasifikasi hak pemerintah atas kelebihan salur pembayaran tagihan subsidi pada tahun berikutnya setelah laporan keuangan <i>audited</i> tahun berjalan .....	76
4. Ilustrasi Transaksi 6: Koreksi nilai hak pemerintah atas kelebihan salur pembayaran tagihan subsidi pada tahun berikutnya setelah laporan keuangan <i>audited</i> tahun berjalan .....	79
C. Ilustrasi Transaksi, Jurnal dan Penyajian Transaksi Penilaian Beban Subsidi Tahun Anggaran Berjalan atas Selisih Kurang Pembayaran Tagihan Belanja Subsidi .....	81
1. Ilustrasi Transaksi 7: Penilaian beban subsidi atas kurang salur pembayaran subsidi pada periode penyusunan laporan keuangan <i>unaudited</i> tahun berjalan .....	82
2. Ilustrasi Transaksi 8: Koreksi nilai beban subsidi atas kurang salur pembayaran subsidi pada periode penyusunan laporan keuangan <i>audited</i> tahun berjalan ..	85
3. Ilustrasi Transaksi 9: Reklasifikasi kewajiban belanja subsidi yang masih harus dibayar sebagai pengakuan kewajiban jangka panjang subsidi pada periode penyusunan laporan keuangan <i>audited</i> tahun berjalan ..	88
4. Ilustrasi Transaksi 10: Penyelesaian kurang salur pembayaran subsidi pada tahun berikutnya setelah laporan keuangan <i>audited</i> tahun berjalan .....	90
D. Ilustrasi Transaksi, Jurnal dan Penyajian Transaksi Penilaian Beban Subsidi Tahun Anggaran Berjalan atas Estimasi Kurang Pembayaran Pembayaran Tagihan Belanja Subsidi .....	94
1. Ilustrasi Transaksi 11: Penilaian beban subsidi atas estimasi kurang pembayaran pembayaran tagihan belanja subsidi pada periode penyusunan laporan keuangan <i>unaudited</i> tahun berjalan .....	95
2. Ilustrasi Transaksi 12: koreksi beban subsidi atas estimasi kurang pembayaran pembayaran tagihan	

belanja subsidi pada periode penyusunan laporan keuangan audited tahun berjalan .....	97
3. Ilustrasi Transaksi 13: Reklasifikasi untuk penghentian pengakuan estimasi kurang pembayaran pembayaran tagihan belanja subsidi pada periode penyusunan laporan keuangan audited tahun berjalan .....	99
4. Ilustrasi Transaksi 14: Koreksi dan reklasifikasi untuk penghentian pengakuan estimasi kurang pembayaran pembayaran tagihan belanja subsidi pada periode penyusunan laporan keuangan tahun berikutnya .....	102
E. Ilustrasi Transaksi, Jurnal dan Penyajian Transaksi Belanja Subsidi Pajak Ditanggung Pemerintah .....	104
1. Ilustrasi Transaksi 15: Transaksi realisasi anggaran belanja subsidi pajak DTP .....	105
2. Ilustrasi Transaksi 16: Eliminasi akun-akun timbal balik penyajian beban subsidi pajak/bea masuk DTP – LO yang berhubungan dengan penyajian pendapatan pajak/bea masuk DTP – LO .....	107
Bab V Laporan Keuangan Belanja Subsidi .....	109
A. Laporan Keuangan Belanja Subsidi .....	109
B. Komponen Laporan Keuangan .....	109
C. Laporan Realisasi Anggaran .....	112
D. Neraca .....	112
E. Laporan Operasional .....	113
F. Laporan Perubahan Ekuitas .....	114
G. Catatan atas Laporan Keuangan .....	114

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan kepada pemerintah untuk terus mengupayakan peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah yang merupakan bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, perlu diselenggarakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP).

SAPP terdiri dari Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara (SABUN) dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI). Pelaksanaan SABUN diselenggarakan dan dilaksanakan oleh Menteri Keuangan dalam melaksanakan fungsi bendahara umum negara, sedangkan pelaksanaan SAI diselenggarakan dan dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang yang ada di kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.

Dalam SABUN terdapat salah satu subsistem yaitu Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi (SABS). SABS merupakan subsistem dari SABUN yang melaksanakan proses pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan pelaksanaan anggaran Belanja Subsidi. Sebagai bagian dari subsistem dari SABUN, SABS mempunyai karakteristik basis akuntansi akrual dengan menggunakan sistem pembukuan berpasangan. Dalam siklus akuntansinya, SABS juga menggunakan bagan akun standar dan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan atas kejadian transaksi keuangannya.

Dalam rangka pelaksanaan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) Pengelolaan Belanja Subsidi, Menteri Keuangan menetapkan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) sebagai Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (PPA BUN) Pengelolaan Belanja Subsidi. Salah satu tugas PPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi adalah menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran BA BUN yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, untuk dapat menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran BA BUN dimaksud perlu dibentuk unit akuntansi.

Selanjutnya, untuk mengakomodasi hal-hal tersebut di atas, perlu disusun modul SABS. Modul SABS ini dijadikan pedoman bagi pihak yang diberikan amanat untuk menyusun pertanggungjawaban BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi dalam laporan keuangan bertujuan umum dan secara berjenjang dikonsolidasi dalam laporan keuangan BUN.

## B. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup modul SABS mencakup akuntansi dan pelaporan keuangan atas pertanggungjawaban anggaran belanja subsidi yang dikelola oleh BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi, termasuk struktur unit akuntansi dan pelaporan keuangan, kebijakan akuntansi terhadap transaksi yang timbul dari pengelolaan anggaran belanja subsidi.

## C. MAKSUD DAN TUJUAN

Modul SABS ini dimaksudkan sebagai kebijakan akuntansi pemerintah pusat dalam memperlakukan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi belanja subsidi sesuai dengan proses bisnis masing-masing peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja subsidi, sehingga dapat disajikan di laporan keuangan, baik entitas akuntansi di kementerian negara/lembaga, BUN maupun konsolidasian tingkat laporan keuangan pemerintah pusat.

Modul SABS ini bertujuan:

1. memberikan pemahaman hubungan unit akuntansi di kementerian/lembaga yang mendapat penugasan pelaksanaan

- belanja subsidi dalam sistem akuntansi BUN, serta peran masing-masing entitas akuntansi/pelaporan;
2. memberikan panduan mengenai pencatatan dan penyajian transaksi belanja subsidi menggunakan sistem aplikasi terintegrasi; dan
  3. memberikan panduan pengungkapan transaksi belanja subsidi di laporan keuangan.

#### D. SINGKATAN

APBN	=	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BA	=	Bagian Anggaran
BUN	=	Bendahara Umum Negara
CaLK	=	Catatan atas Laporan Keuangan
DIPA	=	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DJA	=	Direktorat Jenderal Anggaran
DJPb	=	Direktorat Jenderal Perbendaharaan
KPA	=	Kuasa Pengguna Anggaran
LO	=	Laporan Operasional
LPE	=	Laporan Perubahan Ekuitas
LRA	=	Laporan Realisasi Anggaran
OMSPAN	=	Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
Perpres	=	Peraturan Presiden
PPA BUN	=	Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara
SABS	=	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi
SABUN	=	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara
SAI	=	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi
SAKTI	=	Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi
SAPP	=	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
SITP	=	Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan
SP2D	=	Surat Perintah Pencairan Dana
SPAN	=	Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
SPM	=	Surat Perintah Membayar
SPP	=	Surat Permintaan Pembayaran

TAB	=	Tahun Anggaran Berjalan
TAYL	=	Tahun Anggaran Yang Lalu
UAKPA BUN	=	Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran BUN
UAP BUN	=	Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu BUN
UAPPA BUN	=	Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran BUN
UU	=	Undang-undang

## BAB II

### SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BELANJA SUBSIDI

#### A. PEMBENTUKAN UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Belanja Subsidi (SABS) merupakan bagian dari sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Bendahara Umum Negara (SABUN). SABS dilaksanakan dalam rangka penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BABUN) pengelolaan belanja subsidi.

Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BA BUN Pengelolaan belanja subsidi dilakukan sebagai proses pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi anggaran BUN belanja subsidi yang dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) BUN Belanja Subsidi. Penugasan pelaksanaan realisasi anggaran BUN belanja subsidi tidak hanya dilakukan oleh KPA BUN di lingkungan kerja Kementerian Keuangan tetapi juga ada penugasan kepada KPA BUN belanja subsidi yang secara unit vertikal ada di lingkungan kementerian negara/lembaga di luar Kementerian Keuangan.


Dalam rangka pelaksanaan SABS dimaksud, dibentuk unit akuntansi dan pelaporan keuangan yang secara berjenjang membantu penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN belanja subsidi secara konsolidasian sebagai berikut:

1. Unit akuntansi BUN belanja subsidi secara berjenjang di lingkungan kementerian negara/lembaga di luar Kementerian Keuangan yang mendapat penugasan sebagai KPA BUN belanja subsidi, terdiri dari:
  - a. UAKPA BUN, berada di tingkat Satker/KPA BUN Belanja Subsidi pada Kementerian Negara/Lembaga di luar lingkungan Kementerian Keuangan.
  - b. UAPPA BUN, berada di tingkat Kementerian Negara/Lembaga di luar lingkungan Kementerian Keuangan yang membawahi tugas dan fungsi teknis organisasi vertikal Satker/KPA BUN Belanja Subsidi.
2. Unit akuntansi BUN belanja subsidi secara berjenjang di lingkungan Kementerian Keuangan, terdiri atas:

- a. UAKPA BUN, berada di tingkat Satker/KPA BUN Belanja Subsidi di lingkungan Kementerian Keuangan.
- b. UAPPA BUN, berada di tingkat Kementerian Keuangan yang membawahi tugas dan fungsi organisasi vertikal Satker/KPA BUN Belanja Subsidi.
- c. UAP-BUN, berada di tingkat pembantu konsolidasian laporan keuangan BUN Belanja Subsidi yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran yang menggabungkan transaksi dan laporan keuangan BUN Belanja Subsidi, baik di Kementerian Keuangan maupun di Kementerian Negara/Lembaga di luar Kementerian Keuangan.

Hubungan unit akuntansi dan pelaporan keuangan yang ada di lingkungan kementerian negara/lembaga di luar Kementerian Keuangan yang mendapat penugasan sebagai KPA BUN belanja subsidi dan unit akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Kementerian Keuangan dalam SABS, dapat diilustrasikan dalam Bagan 1 sebagai berikut:

**Bagan 1**




Dalam SABS ini untuk dapat menyusun dan menghasilkan laporan keuangan BUN belanja subsidi, unit akuntansi BUN belanja subsidi didukung dengan sistem aplikasi terintegrasi. Terdapat dua aplikasi terintegrasi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan BUN belanja subsidi, yaitu:

- 1) Aplikasi SPAN untuk unit akuntansi di lingkungan Kementerian Keuangan yang mendapat penugasan sebagai KPA BUN belanja subsidi; dan
- 2) Aplikasi SAKTI untuk unit akuntansi di lingkungan kementerian negara/lembaga di luar Kementerian Keuangan dan satker Kementerian Keuangan yang tidak memiliki akses SPAN yang mendapat penugasan sebagai KPA BUN belanja subsidi.

Ilustrasi penggunaan aplikasi terintegrasi untuk dapat menghasilkan laporan keuangan secara berjenjang pada tiap tingkat unit akuntansi, dapat diilustrasikan dalam Bagan 2 sebagai berikut:

**Bagan 2**



Untuk pemenuhan kebutuhan penyusunan laporan keuangan pada masa transisi, unit akuntansi BUN belanja subsidi masih menggunakan aplikasi terintegrasi (SPAN dan SAKTI) dan aplikasi eksisting (SAIBA dan e-Rekon&LK) sebelum Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku.

## B. PROSES BISNIS SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BELANJA SUBSIDI

### 1. Dokumen Sumber.

Dokumen sumber yang terkait dengan kegiatan transaksi belanja subsidi mengacu kepada peraturan menteri keuangan mengenai pengelolaan belanja subsidi dan/atau ketentuan dan peraturan masing-masing sektoral mengenai tata cara, administrasi, pengelolaan, dan pelaksanaan pengelolaan belanja subsidi pada BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA BUN 999.07), antara lain:

- a. Alokasi anggaran:
  - 1) DIPA Pengelolaan Belanja Subsidi; dan
  - 2) Revisi DIPA Pengelolaan Belanja Subsidi.
- b. Pencatatan beban/realisasi belanja:
  - 1) Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
  - 2) Surat Perintah Membayar (SPM);
  - 3) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); dan

- 4) Hasil verifikasi penyaluran subsidi
- c. Pencatatan pengembalian atas realisasi belanja subsidi:
    - 1) Potongan pada SPP/SPM;
    - 2) Potongan pada SPM/SP2D; dan
    - 3) Bukti Penerimaan Negara atau dokumen yang dipersamakan dengan memperoleh Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).
  - d. Pencatatan piutang/utang belanja subsidi:
    - 1) Dokumen mengenai penetapan lebih bayar belanja subsidi;
    - 2) Dokumen mengenai penetapan kurang bayar belanja subsidi; dan
    - 3) Berita Acara Perhitungan Lebih/kurang bayar subsidi.
  - e. Dokumen pendukung lainnya, antara lain:
    - 1) UU APBN dan/atau UU APBN Perubahan;
    - 2) Perpres Rincian APBN;
    - 3) Memo Penyesuaian; dan/atau
    - 4) Dokumen lainnya yang sah

Dalam rangka pencatatan transaksi dan kejadian keuangan penyesuaian akhir tahun ke dalam sistem aplikasi terintegrasi secara manual oleh unit akuntansi, digunakan dokumen Memo Penyesuaian. Formulir Memo Penyesuaian dapat diilustrasikan sebagai berikut yang dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan:



PETUNJUK PENGISIAN MEMO PENYESUAIAN

NO	KETERANGAN
(1)	Diisi Kode Bagian Anggaran dan Uraian Bagian Anggaran
(2)	Diisi Kode Unit Eselon I dan Uraian Eselon I
(3)	Diisi Kode Wilayah dan Uraian Wilayah
(4)	Diisi Kode Satker dan Uraian Satker
(5)	Diisi nomor dokumen dimulai dengan 6 digit kode satker dan diikuti nomor urut dokumen Memo Penyesuaian
(6)	Diisi tanggal Memo Penyesuaian dibukukan, misalnya: 31 Desember 2021
(7)	Diisi tahun anggaran berjalan misalnya: 2021
(8a)	Diisi angka 1 pada baris pertama dan angka 2 pada baris kedua
(8b)	Diisi D pada baris pertama dan diisi K pada baris kedua
(8c)	Diisi kode akun yang akan didebet pada baris pertama dan diisi kode akun yang akan di kredit pada baris kedua
(8d)	Diisi uraian akun yang akan didebet pada baris pertama dan diisi uraian akun yang akan di kredit pada baris kedua
(8e)	Diisi jumlah rupiah atas akun transaksi yang didebet
(8f)	Diisi jumlah rupiah atas akun transaksi yang dikredit
(9)	Diisi penjelasan singkat jurnal yang dibuat, termasuk perhitungan bila diperlukan
(10)	Diisi nama dan NIP Pembuat Memo Penyesuaian/Petugas Verifikasi/Akuntansi
(11)	Diisi nama dan NIP atasan langsung/Penanggunjawab UAKPA
(12)	Diisi nama dan NIP Petugas Operator Komputer
(13)	Diisi tanggal dilaksanakannya tugas masing-masing

2. Basis Akuntansi dan Fungsi Jurnal Transaksi.

Basis akuntansi yang digunakan dalam pencatatan transaksi belanja subsidi, serta penyusunan laporan keuangan BA BUN pengelola belanja subsidi adalah basis akrual. Basis akrual yang diterapkan merupakan basis akuntansi yang mengakui adanya pengaruh transaksi dan peristiwa keuangan lainnya pada saat transaksi dan peristiwa keuangan tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Penerapan basis kas tetap digunakan dalam mencatat dan menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sepanjang APBN disusun menggunakan pendekatan basis kas. Dengan demikian, basis kas untuk LRA berarti bahwa belanja subsidi diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas negara atau pada saat mendapat pengesahan oleh entitas pemerintah yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum dalam hal ini adalah KPPN selaku kuasa BUN.

Jurnal transaksi adalah media pencatatan atas transaksi keuangan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan klasifikasi kelompok akun dalam Bagan Akun Standar pemerintah yang digunakan dalam rangka penyusunan laporan keuangan. Penyelenggaran akuntansi dan pelaporan keuangan BA BUN pengelola belanja subsidi menggunakan jurnal transaksi yang secara sistematis detail transaksinya dicatat dan diringkas dalam buku besar akrual dan buku besar kas.

Buku besar akrual merupakan ringkasan kumpulan akun sejenis dari proses pencatatan jurnal transaksi berdasarkan basis akrual. Jurnal transaksi pada UAKPA BUN yang diringkas dalam buku besar akrual bertujuan dalam rangka menyajikan komponen laporan keuangan berupa LO, LPE dan Neraca.

Buku besar kas merupakan ringkasan kumpulan akun sejenis dari proses pencatatan jurnal transaksi berdasarkan basis kas. Jurnal transaksi pada UAKPA BUN yang diringkas dalam buku besar kas bertujuan dalam rangka menyajikan komponen laporan keuangan berupa LRA.

### 3. Proses Bisnis pada UAKPA BUN Belanja Subsidi di Lingkungan Kementerian Negara/Lembaga di Luar Kementerian Keuangan

Proses bisnis yang dilakukan oleh UAKPA BUN belanja subsidi di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga di luar Kementerian Keuangan dalam rangka menghasilkan laporan keuangan tingkat UAKPA BUN, antara lain sebagai berikut:

- a. memproses dokumen sumber dan melakukan proses akuntansi dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan kejadian transaksi Belanja Subsidi.
- b. perekaman/*input* data dan informasi transaksi akrual menggunakan memo penyesuaian untuk pencatatan pengakuan hak dan kewajiban transaksi belanja subsidi menggunakan aplikasi SAKTI. Dalam hal pada masa transisi aplikasi yang sementara berjalan dan/atau aplikasi SAKTI tidak atau belum terinterkoneksi secara sistematis dengan aplikasi SPAN, maka

transaksi akrual akan direkam secara offline ke dalam Aplikasi SPAN.

- c. tidak melakukan rekonsiliasi data eksternal (realisasi anggaran belanja subsidi, PNBP, dan kas di bendahara pengeluaran) menggunakan aplikasi e-Rekon&LK, apabila UAKPA BUN telah menggunakan aplikasi SAKTI dan terinterkoneksi data dengan aplikasi SPAN.
  - d. mencetak komponen laporan keuangan tingkat UAKPA BUN menggunakan aplikasi SPAN. Dalam hal UAKPA BUN tidak memiliki akses ke SPAN, komponen laporan keuangan dicetak melalui aplikasi OMSPAN.
  - e. melakukan telaah dan memastikan hasil cetakan komponen laporan keuangan dari aplikasi SPAN dan/atau OMSPAN telah sesuai dengan kaidah dan prinsip umum penyajian laporan keuangan pemerintah.
  - f. menyusun laporan keuangan tingkat UAKPA BUN periode semesteran dan tahunan.
  - g. dalam hal implementasi SAKTI belum diterapkan secara penuh pada seluruh Kementerian/Lembaga, maka untuk kebutuhan penyusunan laporan UAKPA BUN Belanja Subsidi digunakan aplikasi SAIBA. Penyusunan laporan keuangan tingkat UAKPA BUN dengan menggunakan aplikasi SAIBA dilakukan setelah kegiatan rekonsiliasi data eksternal realisasi anggaran belanja subsidi, PNBP, dan kas di bendahara pengeluaran menggunakan aplikasi e-Rekon&LK.
  - h. menyampaikan laporan keuangan tingkat UAKPA BUN kepada UAPPA BUN belanja subsidi.
4. Proses Bisnis pada UAPPA BUN Belanja Subsidi di Lingkungan Kementerian Negara/Lembaga di Luar Kementerian Keuangan

Proses bisnis yang dilakukan oleh UAPPA BUN belanja subsidi di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga di luar Kementerian Keuangan dalam rangka menghasilkan laporan keuangan tingkat UAPPA BUN, antara lain sebagai berikut:

- a. mencetak komponen laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi OMSPAN. Pada periode yang telah ditentukan dalam

rangka penyusunan laporan keuangan tingkat UAPPA BUN, UAPPA BUN Belanja Subsidi di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga di luar Kementerian Keuangan mengakses aplikasi OMSPAN tingkat UAPPA BUN.

- b. melakukan telaah laporan keuangan dan memastikan bahwa hasil cetakan laporan dari aplikasi OMSPAN untuk tiap UAKPA BUN Belanja Subsidi telah sesuai penyajian angkanya dengan Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN Belanja Subsidi dan telah sesuai dengan kaidah dan prinsip umum penyajian laporan keuangan pemerintah.
  - c. menyusun laporan keuangan tingkat UAPPA BUN periode semesteran dan tahunan.
  - d. dalam hal interkoneksi data antara Aplikasi SPAN dan SAKTI belum dapat dilakukan atau implementasi SAKTI belum diterapkan secara penuh pada seluruh Kementerian Negara/Lembaga, maka untuk kebutuhan penyusunan laporan konsolidasian tingkat UAPPA BUN Belanja Subsidi digunakan dengan mencetak komponen laporan keuangan dari aplikasi e-Rekon&LK.
  - e. menyampaikan laporan keuangan tingkat UAPPA BUN kepada UAPBUN belanja subsidi.
5. Proses Bisnis pada UAKPA BUN Belanja Subsidi di Lingkungan Kementerian Keuangan

Proses bisnis yang dilakukan oleh UAKPA BUN belanja subsidi di lingkungan Kementerian Keuangan dalam rangka menghasilkan laporan keuangan tingkat UAKPA BUN, antara lain sebagai berikut:

- a. memproses dokumen sumber dan melakukan proses akuntansi dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan kejadian transaksi Belanja Subsidi. Pemrosesan data transaksi belanja subsidi dengan menggunakan aplikasi SPAN.
- b. perekaman/*input* data dan informasi transaksi akrual menggunakan memo penyesuaian untuk pencatatan pengakuan hak dan kewajiban transaksi belanja subsidi menggunakan aplikasi SPAN. Dalam hal aplikasi SAKTI tidak atau belum terinterkoneksi secara sistematis dengan aplikasi SPAN, maka

transaksi akrual akan direkam secara manual ke dalam Aplikasi SPAN.

- c. mencetak komponen laporan keuangan tingkat UAKPA BUN menggunakan aplikasi SPAN.
  - d. melakukan telaah dan memastikan hasil cetakan komponen laporan keuangan dari aplikasi SPAN telah sesuai dengan kaidah dan prinsip umum penyajian laporan keuangan pemerintah.
  - e. menyusun laporan keuangan tingkat UAKPA BUN periode semesteran dan tahunan.
  - f. menyampaikan laporan keuangan tingkat UAKPA BUN kepada UAPPA BUN belanja subsidi.
6. Proses Bisnis pada UAKPA BUN Belanja Subsidi di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Tidak Punya Akses/User SPAN

Proses bisnis yang dilakukan oleh UAKPA BUN belanja subsidi di lingkungan Kementerian Keuangan yang tidak punya akses/*user* SPAN dalam rangka menghasilkan laporan keuangan tingkat UAKPA BUN, antara lain sebagai berikut:

- a. memproses dokumen sumber transaksi keuangan dan melakukan proses akuntansi dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan kejadian transaksi Belanja Subsidi.
- b. perekaman/*input* data dan informasi transaksi akrual menggunakan memo penyesuaian untuk pencatatan pengakuan hak dan kewajiban transaksi belanja subsidi menggunakan aplikasi SAKTI.
- c. mencetak komponen laporan keuangan tingkat UAKPA BUN menggunakan aplikasi SPAN. Dalam hal UAKPA BUN tidak memiliki akses ke SPAN, komponen laporan keuangan dicetak melalui aplikasi OMSPAN.
- d. melakukan telaah dan memastikan hasil cetakan komponen laporan keuangan dari aplikasi SPAN dan/atau OMSPAN telah sesuai dengan kaidah dan prinsip umum penyajian laporan keuangan pemerintah.
- e. menyusun laporan keuangan tingkat UAKPA BUN periode semesteran dan tahunan.

- f. dalam hal implementasi SAKTI belum diterapkan secara penuh pada seluruh Kementerian/Lembaga, maka untuk kebutuhan penyusunan laporan UAKPA BUN Belanja Subsidi digunakan aplikasi SAIBA. Penyusunan laporan keuangan tingkat UAKPA BUN dengan menggunakan aplikasi SAIBA dilakukan setelah kegiatan rekonsiliasi data eksternal realisasi anggaran belanja subsidi, PNBK, dan kas di bendahara pengeluaran menggunakan aplikasi e-Rekon&LK.
  - g. menyampaikan laporan keuangan tingkat UAKPA BUN kepada UAPPA BUN belanja subsidi.
7. Proses Bisnis pada UAPPA BUN Belanja Subsidi yang ada di Lingkungan Kementerian Keuangan

Proses bisnis yang dilakukan oleh UAPPA BUN belanja subsidi yang ada di lingkungan Kementerian Keuangan dalam rangka menghasilkan laporan keuangan tingkat UAPPA BUN, antara lain sebagai berikut:

- a. mencetak komponen laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi SPAN. Pada periode yang telah ditentukan dalam rangka penyusunan laporan keuangan tingkat UAPPA BUN, UAPPA BUN Belanja Subsidi yang ada di lingkungan Kementerian Keuangan mengakses aplikasi SPAN tingkat UAPPA BUN.
- b. melakukan telaah laporan keuangan dan memastikan bahwa hasil cetakan laporan dari aplikasi SPAN untuk tiap UAKPA BUN Belanja Subsidi telah sesuai penyajian angkanya dengan Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN Belanja Subsidi, dan telah sesuai dengan kaidah dan prinsip umum penyajian laporan keuangan pemerintah.
- c. menyusun laporan keuangan tingkat UAPPA BUN periode semesteran dan tahunan.
- d. Menyampaikan laporan keuangan tingkat UAPPA BUN kepada UAPBUN belanja subsidi.

8. Proses Bisnis pada UAP BUN Belanja Subsidi yang ada di Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan

Proses bisnis yang dilakukan oleh UAP BUN belanja subsidi yang ada di Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dalam rangka menghasilkan laporan keuangan tingkat UAP BUN, antara lain sebagai berikut:

- a. mencetak komponen laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi SPAN.
- b. melakukan telaah laporan keuangan dan memastikan bahwa hasil cetakan laporan dari aplikasi SPAN untuk tiap UAPPA BUN Belanja Subsidi telah sesuai penyajian angkanya dengan Laporan Keuangan tingkat UAPPA BUN Belanja Subsidi, dan telah sesuai dengan kaidah dan prinsip umum penyajian laporan keuangan pemerintah.
- c. menyusun laporan keuangan tingkat UAP BUN periode semesteran dan tahunan.
- d. menyampaikan laporan keuangan tingkat UAP BUN kepada UABUN.

9. Penyampaian laporan keuangan

Berdasarkan pencatatan atas pengakuan dan penyajian transaksi beban dan realisasi anggaran belanja subsidi menggunakan aplikasi terintegrasi, pada periode semesteran dan tahunan, masing-masing unit akuntansi BUN belanja subsidi menyusun laporan keuangan dengan komponen laporan keuangan berupa:

1. LRA;
2. Neraca;
3. LO;
4. LPE; dan
5. CaLK.

Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Laporan keuangan semesteran dan tahunan berupa LRA, Neraca, LO, dan LPE disusun berdasarkan data yang tersaji dari aplikasi terintegrasi;

2. CaLK disusun dengan menjelaskan secara memadai atas angka yang tersaji dalam LRA, Neraca, LO, dan LPE; dan
3. Penyampaian laporan keuangan tingkat UAKPA BUN dilaksanakan sesuai dengan jadwal penyampaian laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN.

### C. TELAAH LAPORAN KEUANGAN

Telaah Laporan Keuangan merupakan kegiatan menelaah hubungan antar unsur-unsur beserta pos-posnya dalam Laporan Keuangan untuk memperoleh pemahaman dalam memenuhi penyajian Laporan Keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Telaah Laporan Keuangan dimaksud tidak diarahkan secara spesifik dalam pengambilan keputusan terkait kemampuan unit akuntansi dan pelaporan dalam rangka solvabilitas maupun likuiditas.

Telaah penyusunan laporan keuangan ini diperlukan guna memastikan bahwa laporan keuangan telah lengkap, termasuk lampiran data dan informasi yang dibutuhkan dalam pengungkapan secara memadai di Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Kegiatan telaah penyusunan laporan keuangan antara lain dapat berupa telaah terhadap:

1. Kelengkapan Laporan Keuangan
  - a. memastikan seluruh unsur Laporan Keuangan berupa LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK sudah dibuat/dicetak;
  - b. memastikan informasi/data/dokumen pendukung yang relevan sudah dilampirkan;
  - c. membandingkan kelengkapan Laporan Keuangan yang telah dibuat/dicetak/dilampirkan dengan ketentuan mengenai pedoman penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah; dan
  - d. memastikan tidak ada kelengkapan Laporan Keuangan yang tertinggal atau lebih kirim (mengirimkan lampiran yang tidak perlu/tidak relevan).
2. Validitas Data
  - a. memastikan angka/data/informasi yang disajikan dalam cetakan *hardcopy*, *softcopy*, dan CaLK secara konsisten sama; dan

- b. jika terdapat perbaikan/revisi laporan keuangan, maka perbaikan/revisi tersebut harus tetap menjaga validitas datanya.
3. Akurasi Angka yang Disajikan
- a. memastikan angka/data/informasi yang disajikan dalam cetakan *hardcopy*, *softcopy* dan CaLK akurat;
  - b. memastikan transaksi penyesuaian akuntansi akrual sebagaimana kebijakan akuntansi belanja subsidi sudah disajikan dengan tepat dan akurat; dan
  - c. memastikan angka yang disajikan pada Neraca Percobaan dan CaLK sesuai dengan angka yang tertera di lampirannya.
4. Ketepatan Penggunaan Akun dan Kecocokan Pasangan Akun
- a. memastikan persamaan akuntansi dasar  $Aset = Kewajiban + Ekuitas$  terpenuhi;
  - b. memastikan akun-akun terkait dengan transaksi pengelolaan belanja subsidi telah tepat digunakan dan sesuai dengan jurnal transaksi pemerintah pusat; dan
  - c. memastikan akun-akun pada Neraca Percobaan bersaldo normal.
5. Pengungkapan Angka pada Unsur-unsur/Pos-pos Laporan Keuangan dalam CaLK
- a. memastikan setiap akun dalam LRA, Neraca, LO, dan LPE sudah diberikan penjelasan yang memadai dalam CaLK; dan
  - b. memastikan akun-akun tersebut diungkapkan secara memadai (*adequate disclosure*), tidak kurang (*insufficient disclosure*), dan tidak berlebihan (*overload disclosure*).

### BAB III

#### KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSAKSI BELANJA SUBSIDI

##### A. DEFINISI BELANJA SUBSIDI

Belanja subsidi merupakan alokasi anggaran pemerintah pusat dalam APBN yang realisasi anggaran belanjanya disalurkan melalui perusahaan atau lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak dengan sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau masyarakat.

Untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, dalam APBN disediakan alokasi belanja subsidi, dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal berwenang mengelola anggaran belanja subsidi dan bertindak selaku pengguna anggaran belanja subsidi. Selanjutnya secara nomenklatur pengelolaan anggaran belanja subsidi ini biasa disebut dengan Bagian Anggaran Bendaharan Umum Negara (BA BUN) pengelola belanja subsidi, dengan kodefikasi BA BUN 999.07.

##### B. KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSAKSI REALISASI ANGGARAN BELANJA SUBSIDI

Kebijakan akuntansi untuk pengakuan, pengukuran, dan penyajian transaksi realisasi anggaran belanja subsidi sebagai berikut:

1. Realisasi anggaran belanja subsidi diakui pada saat kas keluar dari rekening kas negara dan/atau pengesahan realisasi anggaran belanja subsidi yang membebani pagu anggaran belanja subsidi berdasarkan dokumen SPM/SP2D yang diterbitkan oleh KPPN mitra kerja KPA BA BUN pengelola belanja subsidi.
2. Realisasi anggaran belanja subsidi diukur sebesar nilai nominal pengeluaran belanja subsidi sesuai dengan SPM/SP2D belanja subsidi.

3. Dalam hal pada SPM/SP2D belanja subsidi terdapat transaksi potongan pengembalian dan/atau potongan sehubungan dengan pelaksanaan pemotongan belanja subsidi sesuai ketentuan dan peraturan pelaksanaan dan pengelolaan belanja subsidi yang mendasarinya, realisasi anggaran belanja subsidi diukur sebesar nilai brutonya dengan merujuk pada nilai nominal yang tercantum pada SPM yang diajukan oleh KPA BA BUN pengelola belanja subsidi dan telah diterbitkan SP2D oleh KPPN mitra kerjanya.
4. Dalam hal SPM/SP2D Belanja Subsidi bersifat pengesahan dan nihil, realisasi anggaran belanja subsidi diakui pada saat SPM Belanja Subsidi yang bersifat pengesahan dan nihil dengan potongan diajukan oleh KPA BA BUN pengelola belanja subsidi dan telah diterbitkan SP2D oleh KPPN mitra kerjanya dan diukur sebesar nilai SPM/SP2D Belanja Subsidi yang bersifat pengesahan
5. Nilai realisasi anggaran belanja subsidi disajikan sebagai belanja subsidi di LRA, dan sebagai beban subsidi di pos beban operasional di LO.
6. Secara umum, dalam hal terdapat pengembalian realisasi anggaran belanja subsidi, baik melalui setoran ke kas negara maupun kompensasi melalui potongan SPM/SP2D belanja subsidi periode berikutnya, tanpa didahului adanya pengakuan dan pencatatan aset hak tagih pengembalian belanja subsidi, maka:
  - a. pengembalian realisasi anggaran belanja subsidi di tahun yang sama dengan penerbitan SPM/SP2D realisasi anggaran belanja subsidi, dicatat menggunakan akun yang sama dengan realisasi belanjanya dan mengurangi belanja subsidi di LRA dan mengurangi beban subsidi pada pos beban operasional di LO.
  - b. pengembalian realisasi anggaran belanja subsidi di tahun berikutnya (yaitu berbeda tahun anggaran atau tahun berikutnya dari tahun diterbitkannya SPM/SP2D realisasi belanja subsidi), dicatat menggunakan akun penerimaan kembali belanja subsidi tahun anggaran yang lalu pada pos PNBPN lainnya di LRA dan pada pos non operasional di LO.
7. Dalam hal terdapat kebijakan akuntansi yang belum dijelaskan pada angka 1 sampai dengan angka 6 pada modul dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, maka UAKPA BUN Belanja Subsidi dapat menggunakan

prinsip akuntansi pemerintahan dalam kebijakan akuntansinya atas transaksi serupa dan sesuai dalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi yang lainnya. Jika diperlukan, detail kebutuhan pengaturan kebijakan akuntansi dari modul dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dihubungkan dengan sistem aplikasi terintegrasi dapat diatur secara khusus dengan ketentuan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Untuk penyusunan laporan keuangan tahunan, UAKPA BUN pengelola belanja subsidi melakukan penilaian beban subsidi tahun anggaran berjalan sehubungan dengan berita acara verifikasi penyaluran dan pembayaran subsidi atau dokumen yang dipersamakan dan memberikan dasar pengakuan transaksi penyesuaian beban subsidi tahun berjalan mengenai:

1. hasil perhitungan dan rekonsiliasi rampung selisih lebih antara pembayaran tagihan belanja subsidi oleh pemerintah pada tahun anggaran berjalan dengan penyaluran subsidi kepada masyarakat oleh perusahaan/lembaga tertentu pada periode yang sama;
2. hasil perhitungan dan rekonsiliasi rampung selisih kurang antara pembayaran tagihan belanja subsidi oleh pemerintah pada tahun anggaran berjalan dengan penyaluran subsidi kepada masyarakat oleh perusahaan/lembaga tertentu pada periode yang sama; dan/atau
3. hasil perhitungan dan rekonsiliasi kewajiban diestimasi atas perhitungan yang masih berlangsung pada saat penyusunan laporan keuangan terhadap verifikasi tagihan dan/atau kurang bayar belanja subsidi tahun berjalan oleh badan/lembaga negara/entitas independen yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku mengenai tata cara pembayaran belanja subsidi pemerintah.

Selanjutnya, kebijakan akuntansi transaksi penilaian beban subsidi tahun anggaran berjalan dimaksud dijelaskan dalam pembahasan subbab berikutnya.

C. KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSAKSI PENILAIAN BEBAN SUBSIDI TAHUN ANGGARAN BERJALAN ATAS SELISIH LEBIH PEMBAYARAN TAGIHAN BELANJA SUBSIDI

Untuk penyusunan laporan keuangan tahunan, UAKPA BUN pengelola belanja subsidi melakukan penilaian beban subsidi tahun anggaran berjalan sehubungan dengan berita acara verifikasi penyaluran dan pembayaran subsidi atau dokumen yang dipersamakan dan memberikan dasar pengakuan transaksi penyesuaian beban subsidi tahun berjalan.

Dalam hal berita acara verifikasi penyaluran dan pembayaran subsidi atau dokumen yang dipersamakan memberikan informasi berupa hasil perhitungan dan rekonsiliasi rampung selisih lebih antara pembayaran tagihan belanja subsidi oleh pemerintah pada tahun anggaran berjalan dengan penyaluran subsidi kepada masyarakat oleh perusahaan/lembaga tertentu pada periode yang sama, kebijakan akuntansi pencatatan dan penyajian transaksinya di tanggal akhir tahun laporan keuangan sebagai berikut:

1. Dalam hal bagian dari nilai lebih pembayaran tagihan belanja subsidi sesuai berita acara verifikasi penyaluran dan pembayaran subsidi atau dokumen yang dipersamakan, telah disetor ke rekening kas negara setelah tanggal neraca akhir tahun (tahun berikutnya dari tahun diterbitkannya SPM/SP2D realisasi belanja subsidi) sesuai dengan bukti penerimaan negara dengan menggunakan akun penerimaan kembali belanja subsidi tahun anggaran yang lalu, maka:
  - a. dilakukan penyesuaian kurang nilai beban subsidi – LO tahun berjalan sebesar nilai setoran ke kas negara sesuai bukti penerimaan negara, dan mencatat nilai yang sama untuk pos aset lancar di Neraca sebagai pendapatan yang masih harus diterima. Penyajian Neraca untuk pendapatan yang masih harus diterima pada tanggal laporan keuangan tahunan tidak dilakukan perhitungan estimasi penyisihan piutang tidak tertagih; dan
  - b. pada awal tahun anggaran berikutnya atau tanggal setoran ke kas negara sesuai dengan bukti penerimaan negara di tahun berikutnya dengan menggunakan akun penerimaan kembali belanja subsidi tahun anggaran yang lalu, dilakukan jurnal penyesuaian untuk penyelesaian atau penghentian pengakuan

pendapatan yang masih harus diterima pada pos aset lancar di Neraca dan menghindari pengakuan pendapatan – LO yang timbul secara sistem otomatis aplikasi dari setoran ke kas negara sesuai bukti penerimaan negara yang menggunakan akun penerimaan kembali belanja subsidi tahun anggaran yang lalu.

2. Dalam hal bagian dari nilai lebih pembayaran tagihan belanja subsidi sesuai berita acara verifikasi penyaluran dan pembayaran subsidi atau dokumen yang dipersamakan, belum dilakukan penyetoran ke rekening kas negara setelah tanggal neraca akhir tahun (tahun berikutnya dari tahun diterbitkannya SPM/SP2D realisasi belanja subsidi) dan secara proses bisnis surat ketetapan piutang baru diterbitkan di tahun berikutnya jika terjadi tunggakan wajib setor atau penyelesaian lebih salur belanja subsidi, maka:
  - a. dilakukan penyesuaian kurang nilai beban subsidi – LO tahun berjalan sebesar nilai nominal yang wajib disetor ke kas negara dan/atau sesuai ketentuan diperbolehkan untuk diperhitungkan pembayaran tagihan belanja subsidi periode berikutnya (secara bruto), dan mencatat nilai yang sama untuk pos aset lancar di Neraca sebagai pendapatan yang masih harus diterima. Penyajian Neraca untuk pendapatan yang masih harus diterima pada tanggal laporan keuangan tahunan tidak dilakukan perhitungan estimasi penyisihan piutang tidak tertagih;
  - b. pada awal tahun anggaran berikutnya atau tanggal setoran ke kas negara sesuai dengan bukti penerimaan negara di tahun berikutnya dengan menggunakan akun penerimaan kembali belanja subsidi tahun anggaran yang lalu, dilakukan jurnal penyesuaian untuk penyelesaian atau penghentian pengakuan pendapatan yang masih harus diterima pada pos aset lancar di Neraca dan menghindari pengakuan pendapatan – LO yang timbul secara sistem otomatis aplikasi dari setoran ke kas negara sesuai bukti penerimaan negara yang menggunakan akun penerimaan kembali belanja subsidi tahun anggaran yang lalu;
  - c. dalam hal diperhitungkan pembayaran tagihan belanja subsidi periode berikutnya (secara bruto) melalui SPM/SP2D realisasi anggaran belanja subsidi tahun anggaran berikutnya dengan potongan penerimaan menggunakan penerimaan kembali belanja subsidi tahun anggaran yang lalu, dilakukan jurnal penyesuaian

untuk penyelesaian atau penghentian pengakuan pendapatan yang masih harus diterima pada pos aset lancar di Neraca dan menghindari pengakuan pendapatan – LO yang timbul secara sistem otomasi aplikasi dari potongan penerimaan SPM/SP2D yang menggunakan akun penerimaan kembali belanja subsidi tahun anggaran yang lalu;

- d. dalam hal terjadi tunggakan wajib setor atau belum terdapat penyelesaian lebih salur belanja subsidi sampai dengan batas yang wajar pada periode laporan keuangan berikutnya, KPA BUN belanja subsidi menerbitkan surat ketetapan piutang. Berdasarkan surat ketetapan piutang, UAKPA BUN belanja subsidi melakukan reklasifikasi penyajian di Neraca dari semula sebagai pendapatan yang masih harus diterima menjadi sebagai piutang lainnya. Untuk penyusunan laporan keuangan tahun berikutnya, UAKPA BUN belanja subsidi melakukan analisis kualitas piutang lainnya untuk perhitungan estimasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- e. terhadap penyelesaian piutang lainnya sebagaimana dimaksud huruf d melalui setoran ke kas negara sesuai bukti penerimaan negara dan/atau sesuai ketentuan diperbolehkan untuk diperhitungkan pembayaran tagihan belanja subsidi periode berikutnya (secara bruto) sesuai potongan penerimaan SPM/SP2D, dilakukan jurnal penyesuaian untuk penyelesaian atau penghentian pengakuan piutang lainnya di Neraca dan menghindari pengakuan pendapatan – LO yang timbul secara sistem otomasi aplikasi dari setoran ke kas negara sesuai bukti penerimaan negara dan/atau potongan penerimaan SPM/SP2D yang menggunakan akun penerimaan kembali belanja subsidi tahun anggaran yang lalu; dan
- f. dalam hal terdapat penyesuaian perbaikan atau koreksi perhitungan nilai penyajian pendapatan yang masih harus diterima dan/atau piutang lainnya di Neraca dan baru diketahui dan diperbaiki nilainya di tahun anggaran berikutnya (setelah laporan keuangan tahun berjalan sebelumnya telah selesai diaudit), maka koreksi selisih nilai tambah dan/atau kurang dicatat dan disajikan untuk mengoreksi nilai masing-masing akun

pendapatan yang masih harus diterima dan/atau piutang lainnya di Neraca dan sebagai penyesuaian nilai bersih ekuitas di LPE.

3. Dalam hal pembayaran tagihan belanja subsidi pada periode tagihan akhir tahun menggunakan mekanisme rekening pemerintah lainnya atau rekening yang dipersamakan yang dikuasai oleh KPA BUN pengelola belanja subsidi dan berdasarkan berita acara verifikasi penyaluran dan pembayaran subsidi atau dokumen yang dipersamakan terdapat lebih nilai realisasi anggaran belanja subsidi yang harus dikembalikan ke rekening umum kas negara, maka:
  - a. dilakukan penyesuaian kurang nilai beban subsidi – LO tahun berjalan sebesar nilai nominal yang wajib disetor dari rekening pemerintah lainnya atau rekening yang dipersamakan yang dikuasai oleh KPA BUN pengelola belanja subsidi ke rekening kas umum negara, dan mencatat nilai yang sama untuk pos aset lancar di Neraca sebagai kas lainnya di bendahara pengeluaran. Dalam hal tidak terdapat struktur bendahara pengeluaran pada satker BUN dimaksud, dicatat sebagai kas dan setara kas; dan
  - b. pada awal tahun anggaran berikutnya atau tanggal setoran kas dari rekening pemerintah lainnya atau rekening yang dipersamakan yang dikuasai oleh KPA BUN pengelola belanja subsidi ke rekening kas umum negara sesuai dengan bukti penerimaan negara di tahun berikutnya dengan menggunakan akun penerimaan kembali belanja subsidi tahun anggaran yang lalu, dilakukan jurnal penyesuaian untuk penyelesaian atau penghentian pengakuan kas lainnya di bendahara pengeluaran/kas dan setara kas pada pos aset lancar di Neraca dan menghindari pengakuan pendapatan – LO yang timbul secara sistem otomasi aplikasi dari setoran ke kas negara sesuai bukti penerimaan negara yang menggunakan akun penerimaan kembali belanja subsidi tahun anggaran yang lalu.
4. Dalam hal terdapat kebijakan akuntansi yang belum dijelaskan pada angka 1 sampai dengan angka 3 pada modul dalam peraturan Menteri Keuangan ini, maka UAKPA BUN Belanja Subsidi dapat menggunakan prinsip akuntansi pemerintahan dalam kebijakan akuntansinya atas transaksi serupa dan sesuai dalam ketentuan peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi yang lainnya. Jika diperlukan, detail kebutuhan pengaturan kebijakan akuntansi dari modul dalam

peraturan Menteri Keuangan ini yang dihubungkan dengan sistem aplikasi terintegrasi dapat diatur secara khusus dengan ketentuan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

#### D. KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSAKSI PENILAIAN BEBAN SUBSIDI TAHUN ANGGARAN BERJALAN ATAS SELISIH KURANG PEMBAYARAN TAGIHAN BELANJA SUBSIDI

Untuk penyusunan laporan keuangan tahunan, UAKPA BUN pengelola belanja subsidi melakukan penilaian beban subsidi tahun anggaran berjalan sehubungan dengan berita acara verifikasi penyaluran dan pembayaran subsidi atau dokumen yang dipersamakan dan memberikan dasar pengakuan transaksi penyesuaian beban subsidi tahun berjalan.

Dalam hal berita acara verifikasi penyaluran dan pembayaran subsidi atau dokumen yang dipersamakan memberikan informasi berupa hasil perhitungan dan rekonsiliasi rampung selisih kurang antara pembayaran tagihan belanja subsidi oleh pemerintah pada tahun anggaran berjalan dengan penyaluran subsidi kepada masyarakat oleh perusahaan/lembaga tertentu pada periode yang sama, kebijakan akuntansi pencatatan dan penyajian transaksinya di tanggal akhir tahun laporan keuangan sebagai berikut:

1. dilakukan penyesuaian tambah nilai beban subsidi – LO tahun berjalan sebesar nilai kurang bayar atau kurang salur tagihan belanja subsidi sesuai berita acara verifikasi penyaluran dan pembayaran subsidi atau dokumen yang dipersamakan, dan mencatat nilai yang sama untuk pos kewajiban jangka pendek di Neraca sebagai belanja subsidi yang masih harus dibayar;
2. dalam hal berdasarkan analisis informasi penyelesaian kurang bayar atau kurang salur tagihan belanja subsidi pada sejak awal pengakuan kewajibannya diperoleh informasi yang andal tidak terselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal neraca awal pengakuan, UAKPA BUN belanja subsidi melakukan jurnal penyesuaian reklasifikasi di Neraca dari penyajian pengakuan awal semula sebagai belanja subsidi yang masih harus dibayar pada pos kewajiban jangka pendek menjadi pengakuan sebagai kewajiban jangka panjang subsidi pada pos kewajiban jangka panjang. Sebaliknya, dalam hal terdapat rencana intensi penyelesaian dalam

periode 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Neraca untuk sebagian dan/atau seluruhnya nilai *outstanding* kewajiban jangka panjang subsidi, UAKPA BUN belanja subsidi melakukan jurnal penyesuaian reklasifikasi di Neraca dari penyajian pengakuan *outstanding* sebagai kewajiban jangka panjang subsidi pada pos kewajiban jangka panjang menjadi pengakuan sebagai belanja subsidi yang masih harus dibayar pada pos kewajiban jangka pendek;

3. penyelesaian kurang bayar atau kurang salur tagihan belanja subsidi tahun anggaran sebelumnya melalui pembayaran sesuai dengan SPM/SP2D realisasi anggaran belanja subsidi tahun berjalan (di tahun berikutnya) yang mengakibatkan keluarnya dari rekening kas negara. Berdasarkan SPM/SP2D penyelesaian kurang bayar atau kurang salur tagihan belanja subsidi tahun anggaran sebelumnya, UAKPA BUN belanja subsidi melakukan jurnal penyesuaian untuk penghentian pengakuan belanja subsidi yang masih harus dibayar pada pos kewajiban jangka pendek dan/atau kewajiban jangka panjang subsidi pada pos kewajiban jangka panjang di Neraca (d disesuaikan dengan intensi penyelesaian nilai *outstanding* masing-masing kewajiban jangka pendek dan jangka panjang), dan menghindari pengakuan beban subsidi – LO yang timbul secara sistem otomasi aplikasi dari SPM/SP2D realisasi anggaran belanja subsidi; dan
4. dalam hal terdapat penyesuaian perbaikan atau koreksi perhitungan nilai penyajian belanja subsidi yang masih harus dibayar pada pos kewajiban jangka pendek dan/atau kewajiban jangka panjang subsidi pada pos kewajiban jangka panjang di Neraca dan baru diketahui dan diperbaiki nilainya di tahun anggaran berikutnya (setelah laporan keuangan tahun berjalan sebelumnya telah selesai diaudit), maka koreksi selisih nilai tambah dan/atau kurang dicatat dan disajikan untuk mengoreksi nilai masing-masing akun belanja subsidi yang masih harus dibayar pada pos kewajiban jangka pendek dan/atau kewajiban jangka panjang subsidi pada pos kewajiban jangka panjang di Neraca dan sebagai penyesuaian nilai bersih ekuitas di LPE.
5. Dalam hal terdapat kebijakan akuntansi yang belum dijelaskan pada angka 1 sampai dengan angka 4 pada modul dalam peraturan Menteri Keuangan ini, maka UAKPA BUN Belanja Subsidi dapat menggunakan prinsip akuntansi pemerintahan dalam kebijakan akuntansinya atas

transaksi serupa dan sesuai dalam ketentuan peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi yang lainnya. Jika diperlukan, detail kebutuhan pengaturan kebijakan akuntansi dari modul dalam peraturan Menteri Keuangan ini yang dihubungkan dengan sistem aplikasi terintegrasi dapat diatur secara khusus dengan ketentuan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

#### E. KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSAKSI PENILAIAN BEBAN SUBSIDI TAHUN ANGGARAN BERJALAN ATAS ESTIMASI KURANG PEMBAYARAN PEMBAYARAN TAGIHAN BELANJA SUBSIDI

Pada beberapa ketentuan peraturan mengenai tata cara penyaluran dan pembayaran belanja subsidi terdapat alur verifikasi penyaluran dan pembayaran subsidi yang membutuhkan keterlibatan badan/lembaga negara/entitas independen yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan proses bisnis transaksi rekonsiliasi dan verifikasinya masih belum selesai sampai dengan periode penyusunan dan penyampaian pelaporan keuangan tahunan. Namun demikian terdapat tagihan-tagihan kurang pembayaran belanja subsidi kepada pemerintah yang belum ditetapkan dalam berita acara verifikasi penyaluran dan pembayaran subsidi atau dokumen yang dipersamakan.

Untuk penyusunan laporan keuangan tahunan, terhadap tagihan-tagihan kurang pembayaran belanja subsidi kepada pemerintah yang belum selesai proses rekonsiliasi dan verifikasinya dan belum ditetapkan dalam berita acara verifikasi penyaluran dan pembayaran subsidi atau dokumen yang dipersamakan, UAKPA BUN pengelola belanja subsidi melakukan penilaian beban subsidi tahun anggaran berjalan dengan kebijakan akuntansi pencatatan dan penyajian transaksinya di tanggal akhir tahun laporan keuangan sebagai berikut:

1. Tagihan kurang pembayaran belanja subsidi kepada pemerintah diakui pada saat KPA BUN belanja subsidi menetapkan nilai estimasi kewajiban kurang bayar belanja subsidi atau dokumen yang dipersamakan, dengan memperhatikan nilai yang andal terkait derajat kepastian estimasi kewajiban berdasarkan asas konservatif harus dilaporkan. Derajat kepastian nilai estimasi kewajiban belanja subsidi dapat disusun dalam kertas kerja yang didukung dengan data sumber yang andal, misalnya data sumber sebagai dasar penagihan

pembayaran belanja subsidi yang tersaji dalam data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) dan/atau progress-berjalan laporan verifikasi bersifat sementara yang disampaikan oleh badan/lembaga negara/entitas independen yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Untuk memastikan penyusunan kertas kerja telah dilakukan secara andal, Kementerian Negara/Lembaga yang mendapat penugasan Belanja Subsidi menyusun pedoman teknis mengatur diantaranya terkait:

- 1) Pertimbangan untuk mengukur derajat kepastian terjadinya kewajiban estimasi.
- 2) Jenis-jenis dokumen sumber yang dapat digunakan untuk mengakui dan mengukur nilai kewajiban subsidi estimasi
2. Tagihan kurang pembayaran belanja subsidi kepada pemerintah yang diestimasi diukur sebesar nilai estimasi kewajiban kurang bayar belanja subsidi yang ditetapkan KPA BUN belanja subsidi atau dokumen yang dipersamakan.
3. Nilai tagihan kurang pembayaran belanja subsidi kepada pemerintah yang diestimasi disajikan sebagai beban subsidi pada pos operasional di LO dan nilai yang sama disajikan sebagai kewajiban subsidi diestimasi pada pos kewajiban jangka pendek di Neraca.
4. Dalam hal terdapat koreksi nilai kewajiban subsidi diestimasi yang telah disajikan di Neraca pada periode penyusunan dan penyampaian laporan keuangan *unaudited* dan koreksi nilai tersebut digunakan untuk penyusunan dan penyampaian laporan keuangan *audited*, maka koreksi nilai selisih lebih atau kurang dicatat sebagai penyesuaian penambah atau pengurang nilai beban subsidi – LO di LO dan kewajiban subsidi diestimasi di Neraca.
5. Dalam hal terdapat koreksi nilai kewajiban subsidi diestimasi yang telah disajikan di Neraca pada periode penyusunan dan penyampaian laporan keuangan *audited* dan koreksi nilai tersebut digunakan untuk penyusunan dan penyampaian laporan keuangan semester I tahun anggaran berikutnya, maka koreksi nilai selisih lebih atau kurang dicatat sebagai penyesuaian penambah atau pengurang nilai ekuitas bersih di LPE dan kewajiban subsidi diestimasi di Neraca.
6. Pengakuan dan pencatatan transaksi kewajiban subsidi diestimasi di Neraca pada tanggal akhir tahun pelaporan keuangan bersifat penyesuaian dan sementara, dan UAKPA BUN melakukan koreksi dan

perbaikan melalui reklasifikasi pada periode penyusunan laporan keuangan *audited* maupun periode laporan keuangan tahun berikutnya ketika pada saat telah diketahui secara definitif kewajibannya dari akun kewajiban subsidi diestimasi menjadi akun belanja subsidi yang masih harus dibayar dan/atau akun kewajiban jangka panjang subsidi disesuaikan dengan intensi periode lamanya penyelesaian atau pembayaran kewajiban subsidi.

7. Jika dibutuhkan dengan memperhatikan proses bisnis yang rutin terjadi pada akhir tahun pelaporan keuangan untuk penilaian beban subsidi – LO atas karakteristik sementara pengakuan kewajiban subsidi diestimasi, UAKPA BUN belanja subsidi dapat menyusun buku pembantu pencatatan monitoring pengakuan dan penyelesaian kewajiban subsidi diestimasi.
8. Dalam hal tagihan kurang pembayaran belanja subsidi kepada pemerintah dalam proses bisnis rekonsiliasi dan verifikasi masih belum selesai sampai dengan periode penyusunan dan penyampaian pelaporan keuangan tahunan dan tidak dapat diestimasi nilainya secara andal (misalnya tidak ada data sumber yang andal untuk dirujuk sebagai dasar pembayaran tagihan belanja subsidi), maka UAKPA BUN belanja subsidi mengungkapkan secara memadai di CaLK atas potensi kewajiban pemerintah atas tagihan dari penyaluran subsidi.
9. Dalam hal pembayaran tagihan belanja subsidi pada periode tagihan akhir tahun menggunakan mekanisme rekening pemerintah lainnya atau rekening yang dipersamakan yang dikuasai oleh KPA BUN pengelola belanja subsidi dan berdasarkan berita acara verifikasi penyaluran dan pembayaran subsidi atau dokumen yang dipersamakan terdapat kas di rekening yang dikuasai oleh KPA BUN pengelola belanja subsidi dimaksud yang harus diserahkan kepada entitas penyalur subsidi yang berhak, maka saldo nilai kas tersebut di rekening yang dikuasai oleh KPA BUN pengelola belanja subsidi dimaksud pada tanggal laporan keuangan akhir tahun diakui dan dicatat sebagai Kas yang Dibatasi Penggunaannya pada pos aset di Neraca dan sebagai kewajiban kepada pihak ketiga pada pos kewajiban jangka pendek di Neraca.
10. Dalam hal terdapat kebijakan akuntansi yang belum dijelaskan pada angka 1 sampai dengan angka 9 pada modul dalam peraturan Menteri

Keuangan ini, maka UAKPA BUN Belanja Subsidi dapat menggunakan prinsip akuntansi pemerintahan dalam kebijakan akuntansinya atas transaksi serupa dan sesuai dalam ketentuan peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi yang lainnya. Jika diperlukan, detail kebutuhan pengaturan kebijakan akuntansi dari modul dalam peraturan Menteri Keuangan ini yang dihubungkan dengan sistem aplikasi terintegrasi dapat diatur secara khusus dengan ketentuan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

#### F. KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSAKSI BELANJA SUBSIDI PAJAK DITANGGUNG PEMERINTAH

Pajak ditanggung pemerintah (pajak DTP) dan bea masuk ditanggung pemerintah (bea masuk DTP) merupakan pajak dan/atau fasilitas bea masuk terutang yang dibayar oleh pemerintah dengan alokasi pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam APBN dan/atau APBN-Perubahan, kecuali ditentukan lain dalam UU mengenai APBN.

Pajak DTP dan bea masuk DTP ditagihkan pembebanannya pada alokasi anggaran belanja subsidi pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Subsidi (BA BUN 999.07). Alokasi anggaran ini menjadi batas tertinggi yang realisasinya tidak boleh melampaui angka tersebut, kecuali ditentukan lain dalam UU mengenai APBN dan/atau APBN-Perubahan.

Sesuai dengan ketentuan peraturan mengenai tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas pajak DTP dan/atau bea masuk DTP, proses bisnis realisasi anggaran belanja subsidi menggunakan mekanisme penerbitan SPM/SP2D belanja subsidi pajak DTP yang bersifat pengesahan dengan potongan pendapatan pajak DTP dan/atau bea masuk DTP dengan nilai pembayaran nihil.


Transaksi atas pajak DTP dan bea masuk DTP mengakibatkan adanya aliran ekonomi yang terjadi dalam lingkup entitas pemerintah pusat dengan mengakui adanya pendapatan dan belanja dengan nilai sama. Hal ini berbeda dengan belanja perpajakan (*tax expenditure*), yaitu dimana pemerintah tidak mengumpulkan pajak dari wajib pungut pajak, wajib bayar pajak atau pihak ketiga lainnya sehubungan insentif perpajakan yang diberikan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundangan perpajakan. *Tax expenditure* ini tidak dialokasikan dalam

mekanisme pengalokasian anggaran maupun pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi anggaran terhadap APBN, sehingga *tax expenditure* tersebut dilaporkan secara terpisah dari Laporan Keuangan bertujuan umum entitas akuntansi dan pelaporan BUN belanja subsidi yang mempertanggungjawabkan realisasi alokasi anggaran belanja subsidi untuk pajak DTP dan/atau bea masuk DTP maupun pendapatan atas pajak DTP dan/atau bea masuk DTP.

Secara sistem akuntansi dan pelaporan keuangan, transaksi pajak DTP dan bea masuk DTP melibatkan pencatatan dan penyajian di beberapa unit akuntansi dan pelaporan keuangan sebagai berikut:

1. Pencatatan dan penyajian pajak DTP pada Satker di lingkungan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (BA 015).
2. Pencatatan dan penyajian bea masuk DTP pada Satker di lingkungan Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (BA 015).
3. Pencatatan dan penyajian belanja subsidi pajak DTP pada Satker BUN di Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Perpajakan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (BA BUN 999.07).
4. Pencatatan dan penyajian belanja subsidi bea masuk DTP pada Satker BUN Belanja Subsidi di Kementerian Negara/Lembaga, selain Kementerian Keuangan (BA BUN 999.07) yang mendapat penugasan sebagai KPA BUN pengelola belanja subsidi.
5. Pencatatan dan penyajian eliminasi resiprokal LO atas transaksi pajak DTP dan/atau bea masuk DTP pada entitas konsolidator tingkat Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Alur pelaporan keuangan unit akuntansi dan pelaporan keuangan pendapatan pajak dan bea masuk DTP dan belanja subsidi pajak DTP dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Kebijakan akuntansi untuk pengakuan, pengukuran, dan penyajian transaksi belanja subsidi pajak ditanggung pemerintah sebagai berikut:

1. Pajak DTP dan bea masuk DTP diakui oleh entitas akuntansi/pelaporan Kementerian Keuangan (BA K/L 015) melalui mekanisme penerbitan SPM/SP2D belanja subsidi pajak DTP atau bea masuk DTP yang bersifat pengesahan, yaitu pada saat SPM belanja subsidi pajak DTP atau bea masuk DTP yang bersifat pengesahan dan nihil dengan potongan penerimaan pajak DTP atau bea masuk DTP telah diterbitkan SP2D-nya oleh KPPN.
2. Dengan demikian secara bersamaan dengan pengakuan pendapatan pajak DTP dan bea masuk DTP pada potongan SPM/SP2D, belanja subsidi pajak DTP dan bea masuk DTP diakui oleh entitas akuntansi/pelaporan BUN (BA BUN 999) melalui mekanisme penerbitan SPM/SP2D belanja subsidi pajak DTP atau bea masuk DTP yang bersifat pengesahan yang diajukan oleh Satker BA BUN pengelolaan belanja subsidi (BA BUN 999.07).
3. Nilai belanja subsidi pajak DTP dan/atau bea masuk DTP disajikan oleh entitas akuntansi/pelaporan BUN (BA BUN 999) melalui Satker BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA BUN 999.07) sebagai belanja

subsidi di LRA dan sebagai beban subsidi di LO pos kegiatan operasional.

4. Nilai pendapatan pajak DTP dan/atau bea masuk DTP disajikan oleh entitas akuntansi/pelaporan Kementerian Keuangan (BA K/L 015) sebagai pendapatan perpajakan di LRA dan sebagai pendapatan-LO perpajakan di LO pos kegiatan operasional.
5. Untuk penyusunan laporan keuangan secara konsolidasian tahunan pada tingkat Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), dilakukan eliminasi transaksi resiprokal pengakuan dan penyajian terhadap pendapatan pajak DTP dan/atau bea masuk DTP dan belanja subsidi pajak DTP dan bea masuk DTP, serta jika ada penyajian piutang pajak DTP dan/atau bea masuk DTP dan kewajiban pajak DTP dan/atau bea masuk DTP. Kebijakan akuntansi konsolidasian laporan keuangan tingkat LKPP untuk pajak DTP dan/atau bea masuk DTP sebagai berikut:
  - a. Konsolidasi Laporan Keuangan di LRA
    - 1) Entitas konsolidator pelaporan tingkat LKPP menggabungkan LRA seluruh entitas pelaporan bagian anggaran, baik Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga maupun Bagian Anggaran BUN.
    - 2) Tidak ada eliminasi atas penyajian belanja subsidi pajak DTP dan/atau bea masuk DTP terhadap penyajian pendapatan pajak DTP dan/atau bea masuk DTP.
    - 3) Konsolidasi pendapatan pajak DTP dan/atau bea masuk DTP dan belanja subsidi pajak DTP dan/atau bea masuk DTP disajikan di LRA secara bruto pada masing-masing pos pendapatan perpajakan dan pos belanja subsidi.
    - 4) Penyajian pendapatan pajak DTP dan/atau bea masuk DTP dan belanja subsidi pajak DTP dan/atau bea masuk DTP di LRA sebagai ketaatan dalam pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran yang diamanatkan dan ditetapkan dalam APBN/APBN-P, sehingga penyajian realisasinya diperbandingkan dengan pagu anggarannya dalam satu tahun anggaran.
  - b. Konsolidasi Laporan Keuangan di LAK

- 1) Entitas konsolidator pelaporan tingkat LKPP menggabungkan LAK yang ada di entitas pelaporan BUN yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
  - 2) Tidak ada eliminasi atas penyajian arus kas masuk pendapatan pajak DTP dan/atau bea masuk DTP dan penyajian arus kas keluar belanja subsidi untuk pajak DTP dan/atau bea masuk DTP.
  - 3) Konsolidasi pendapatan pajak DTP dan/atau bea masuk DTP dan belanja subsidi pajak DTP dan/atau bea masuk DTP disajikan di LAK secara bruto masing-masing pos arus kas dari operasi.
  - 4) Penyajian arus kas dari operasi secara bruto di LAK terhadap pendapatan pajak DTP dan/atau bea masuk DTP dan belanja subsidi pajak DTP dan/atau bea masuk DTP memberikan informasi historis transaksional masing-masing pos arus kas dari operasi pemerintah, dan dapat juga digunakan sebagai pengendalian dan konsisten perlakuan akuntansi atas transaksi berbasis kas yang berlaku terhadap penyajian LRA dan LAK.
- c. Konsolidasi Laporan Keuangan di LO
- 1) Entitas konsolidator pelaporan tingkat LKPP menggabungkan LO seluruh entitas pelaporan bagian anggaran, baik Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga maupun Bagian Anggaran BUN.
  - 2) Dalam melakukan konsolidasi sebagaimana dimaksud angka 1), diperlukan eliminasi akun-akun timbal balik di tingkat LKPP terhadap penyajian di LO untuk nilai beban subsidi pajak DTP dan/atau bea masuk DTP yang berhubungan dengan penyajian pendapatan – LO pajak DTP dan/atau bea masuk DTP dengan nilai yang sama sebagaimana didasarkan dalam satu dokumen yang sama dalam SPM/SP2D belanja subsidi pajak DTP dan/atau bea masuk DTP yang bersifat pengesahan dengan potongan pajak DTP dan/atau bea masuk DTP tahun anggaran berjalan.
- d. Konsolidasi Laporan Keuangan di Neraca
- 1) Entitas konsolidator pelaporan tingkat LKPP menggabungkan Neraca seluruh entitas pelaporan bagian anggaran, baik

Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga maupun Bagian Anggaran BUN.

- 2) Jika ada penyajian piutang pajak DTP dan/atau bea masuk DTP dan/atau kewajiban pajak DTP dan/atau bea masuk DTP, dilakukan penyesuaian dan/atau eliminasi akun-akun timbal balik piutang dan kewajiban pajak DTP dan/atau bea masuk DTP.
6. Informasi belanja perpajakan (*tax expenditure*), yaitu dimana pemerintah tidak mengumpulkan pajak dari wajib pungut pajak, wajib bayar pajak atau pihak ketiga lainnya sehubungan insentif perpajakan yang diberikan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundangan perpajakan, dilaporkan secara terpisah dari Laporan Keuangan bertujuan umum pada entitas pelaporan konsolidasian tingkat LKPP.
  7. Dalam hal terdapat kebijakan akuntansi yang belum dijelaskan pada angka 1 sampai dengan angka 6 pada modul dalam peraturan Menteri Keuangan ini, maka UAKPA BUN Belanja Subsidi dapat menggunakan prinsip akuntansi pemerintahan dalam kebijakan akuntansinya atas transaksi serupa dan sesuai dalam ketentuan peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi yang lainnya. Jika diperlukan, detail kebutuhan pengaturan kebijakan akuntansi dari modul dalam peraturan Menteri Keuangan ini yang dihubungkan dengan sistem aplikasi terintegrasi dapat diatur secara khusus dengan ketentuan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

#### G. PENGUNGKAPAN TRANSAKSI BELANJA SUBSIDI

Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, informasi-informasi yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan paling sedikit memuat:

1. Realisasi anggaran masing-masing belanja subsidi dan jenis belanja subsidi;
2. Nilai dan jenis beban subsidi yang menjadi beban tahun anggaran berjalan;
3. Nilai pendapatan yang masih harus diterima (jika ada);
4. Nilai belanja subsidi yang masih harus dibayar (jika ada);

5. Nilai kewajiban jangka panjang subsidi dan jenis subsidi yang tertunggak tagihannya serta keterangan reklasifikasinya dari belanja subsidi yang masih harus dibayar (jika ada);
6. Nilai kewajiban subsidi diestimasi dan jenis beban subsidi yang masih dalam proses perhitungan rekonsiliasi dan verifikasi tagihan kurang bayar belanja subsidi (jika ada);
7. Informasi tagihan kurang bayar belanja subsidi yang belum dapat ditentukan nilai keandalan tagihannya (jika ada); dan
8. Ikhtisar atas informasi belanja perpajakan (*tax expenditure*) untuk entitas pelaporan konsolidasian tingkat LKPP.

## BAB IV

### ILUSTRASI TRANSAKSI, JURNAL DAN PENYAJIAN BELANJA SUBSIDI

#### A. ILUSTRASI TRANSAKSI, JURNAL DAN PENYAJIAN TRANSAKSI REALISASI ANGGARAN BELANJA SUBSIDI

Ilustrasi transaksi, jurnal dan penyajian transaksi realisasi anggaran belanja subsidi yang disertakan berikut ini bersifat umum dan secara transaksi telah terjadi sesuai ketentuan pelaksanaan proses bisnis yang berlaku, dan dimungkinkan di masa depan terdapat penyesuaian tata kelola proses bisnis yang lebih baik melalui perubahan dengan pengaturan secara teknis lebih lanjut. Perubahan tersebut tetap dapat ditatalaksanakan dengan kembali memperhatikan kepada pemenuhan prinsip akuntansi dan mekanik akuntansi pemerintahan yang bersifat umum untuk penyajian laporan keuangan pemerintah.

Untuk memudahkan pemahaman kebijakan akuntansi transaksi realisasi anggaran belanja subsidi, disampaikan dalam ilustrasi transaksinya sebagai berikut:

1. Ilustrasi Transaksi 1: Transaksi realisasi anggaran belanja subsidi.
  - a. Berdasarkan DIPA Belanja Subsidi tahun 20X1, Satker BA BUN "ABC" pengelola belanja subsidi melakukan proses penerbitan SPP/SPM belanja subsidi atas tagihan belanja penyaluran subsidi dari badan usaha XYZ dengan nilai tagihan sebesar Rp500, dan pada tanggal 23 Januari 20X1 diajukan ke KPPN mitra kerja untuk diproses penerbitan SPM/SP2D yang mengakibatkan keluarnya kas dari rekening kas negara ke rekening tujuan di badan usaha XYZ.
  - b. UAKPA BUN pengelola belanja subsidi secara otomasi aplikasi mencatatkan dan menyajikan realisasi belanja subsidi sesuai SPM/SP2D realisasi belanja subsidi, dengan jurnal otomasi transaksi sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Resume tagihan (SPP/SPM):									
Db	55XXXX	Beban subsidi	500	LO					
Kr	2142xxx	Belanja subsidi yang masih harus dibayar	500	NRC					
Realisasi anggaran belanja (SPM/SP2D):									
Db	2142xxx	Belanja subsidi yang masih harus dibayar	500	NRC	Db	55XXXX	Belanja Subsidi	500	LRA
Kr	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	500	LPE	Kr	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	500	-

- c. Laporan keuangan berupa LRA pada UAKPA BUN pengelola belanja subsidi atas transaksi realisasi anggaran belanja subsidi sesuai SPM/SP2D belanja subsidi sebesar Rp500, sebagai berikut:

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
BA BUN PENGELOLA BELANJA SUBSIDI  
SATKER BA BUN "ABC"  
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1**

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
Penerimaan Negara:					
PNBP Lainnya					
Pengeluaran Negara:					
Belanja...					
Belanja Subsidi	20.000	*500	0	500	(19.500)

Catatan: \*realisasi anggaran belanja subsidi sesuai SPM/SP2D belanja subsidi Rp500.

- d. Laporan keuangan berupa LO pada UAKPA BUN pengelola belanja subsidi atas transaksi realisasi anggaran belanja subsidi sesuai SPM/SP2D belanja subsidi sebesar Rp500, sebagai berikut:

**LAPORAN OPERASIONAL  
BA BUN PENGELOLA BELANJA SUBSIDI  
SATKER BA BUN "ABC"  
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1**

URAIAN	JUMLAH
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>	
PNBP Lainnya	0
Jumlah Pendapatan Operasional	0
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>	
Beban subsidi	*500
Jumlah Beban Operasional	500
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Operasional	(500)
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	
Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(defisit) dari Pos Luar Biasa	0
<b>SURPLUS/(DEFISIT) – LO</b>	<b>(500)</b>

Catatan: \*realisasi anggaran belanja subsidi sesuai SPM/SP2D belanja subsidi Rp500.

- e. Laporan keuangan berupa LPE pada UAKPA BUN pengelola belanja subsidi atas transaksi realisasi anggaran belanja subsidi sesuai SPM/SP2D belanja subsidi sebesar Rp500, sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
BA BUN PENGELOLA BELANJA SUBSIDI  
SATKER BA BUN "ABC"  
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	*(500)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	**500
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	0
EKUITAS AKHIR	0

Catatan:

\*Defisit LO Rp500 sehubungan dengan pengakuan beban subsidi – LO.

\*\*akumulasi ekuitas ditagihkan ke entitas lain Rp500.

- f. Tidak ada penyajian di laporan keuangan berupa Neraca pada UAKPA BUN pengelola belanja subsidi atas transaksi realisasi anggaran belanja subsidi sesuai SPM/SP2D belanja subsidi sebesar Rp500, sebagai berikut:

NERACA  
BA BUN PENGELOLA BELANJA SUBSIDI  
SATKER BA BUN "ABC"  
per 31 Desember 20X1

Aset	Rp
Total Aset	0
<i>Kewajiban</i>	
Kewajiban Jk Pendek	0
Total Kewajiban	0
<i>Ekuitas</i>	*0
Total Kewajiban dan Ekuitas	0

Catatan: \*mekanik penyeimbang sesuai dengan ekuitas akhir di LPE tersaji Rp0.

2. Ilustrasi Transaksi 2: Pengembalian belanja subsidi secara kas ke rekening kas negara melalui setoran, dan tidak terkait dengan pengakuan dan penyelesaian piutang.
- a. Melanjutkan Ilustrasi Transaksi 1, pada triwulan II tahun 20X1 terdapat setoran pengembalian belanja subsidi ke rekening kas negara sesuai bukti penerimaan negara sebagai berikut:
- 1) bukti penerimaan negara menggunakan akun 55XXXX (akun belanja subsidi) sebesar Rp20 merupakan pengembalian belanja subsidi tahun anggaran berjalan 20X1 sesuai SPM/SP2D tanggal 23 Januari 20X1; dan
  - 2) bukti penerimaan negara tanggal 31 Maret 20X1 menggunakan akun 425915 (akun penerimaan kembali belanja subsidi tahun anggaran yang lalu) sebesar Rp10

merupakan pengembalian belanja subsidi tahun anggaran yang lalu 20X0 dan tahun-tahun sebelumnya.

- b. UAKPA BUN secara otomatis aplikasi mencatatkan dan menyajikan realisasi pengembalian belanja subsidi tahun berjalan sebesar Rp20 dan pengembalian belanja subsidi tahun anggaran yang lalu sebesar Rp10, dengan masing-masing jurnal transaksi sebagai berikut:

- 1) jurnal transaksi pengembalian belanja subsidi tahun berjalan sebesar Rp20:

Buku Besar AkruaI					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	313121	Diterima dari entitas lain	20	LPE	Db	313121	Diterima dari entitas lain	20	-
Kr	55xxxx	Beban subsidi	20	LO	Kr	55xxxx	Belanja Subsidi	20	LRA

- 2) jurnal transaksi pengembalian belanja subsidi tahun anggaran yang lalu sebesar Rp10:

Buku Besar AkruaI					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	313121	Diterima dari entitas lain	10	LPE	Db	313121	Diterima dari entitas lain	10	-
Kr	425915	Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran Yang Lalu	10	LO	Kr	425915	Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran Yang Lalu	10	LRA

- c. Laporan keuangan berupa LRA pada UAKPA BUN pengelola belanja subsidi atas transaksi realisasi pengembalian belanja subsidi tahun berjalan sebesar Rp20 dan pengembalian belanja subsidi tahun anggaran yang lalu sebesar Rp10, sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
BA BUN PENGELOLA BELANJA SUBSIDI  
SATKER BA BUN "ABC"

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
Penerimaan Negara:					
PNBP Lainnya		**10		**10	**10
Pengeluaran Negara:					
Belanja...					
Belanja Subsidi	20.000	500	*20	480	(19.520)

Catatan:

\*pengembalian belanja subsidi tahun berjalan 20X1 Rp20 atas realisasi SPM/SP2D belanja subsidi Rp500.

\*\* pengembalian belanja subsidi tahun sebelumnya 20X0 Rp10

- d. Laporan keuangan berupa LO pada UAKPA BUN pengelola belanja subsidi atas transaksi realisasi pengembalian belanja subsidi tahun berjalan sebesar Rp20 dan pengembalian belanja subsidi tahun anggaran yang lalu sebesar Rp10, sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL  
BA BUN PENGELOLA BELANJA SUBSIDI  
SATKER BA BUN "ABC"

Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	0
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban subsidi	*480
Jumlah Beban Operasional	480
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Operasional	(480)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	**10
Surplus/(defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(470)

Catatan: \*realisasi anggaran belanja subsidi sebelumnya Rp500 – pengembalian belanja subsidi tahun anggaran berjalan Rp20.

\*\*pengembalian belanja subsidi tahun anggaran yang lalu Rp10.

- e. Laporan keuangan berupa LPE pada UAKPA BUN pengelola belanja subsidi atas transaksi realisasi pengembalian belanja subsidi tahun berjalan sebesar Rp20 dan pengembalian belanja subsidi tahun anggaran yang lalu sebesar Rp10, sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
BA BUN PENGELOLA BELANJA SUBSIDI  
SATKER BA BUN "ABC"

Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	*(470)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	**470
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	0
EKUITAS AKHIR	0

Catatan:

\*Defisit LO Rp470.

\*\*akumulasi ekuitas ditagihkan ke entitas lain dan diterima dari entitas lain sebelumnya Rp500 – pengembalian belanja subsidi tahun anggaran berjalan Rp20 – pengembalian belanja subsidi tahun anggaran yang lalu Rp10.

- f. Tidak ada penyajian di laporan keuangan berupa Neraca pada UAKPA BUN pengelola belanja subsidi atas transaksi realisasi pengembalian belanja subsidi tahun berjalan sebesar Rp20 dan pengembalian belanja subsidi tahun anggaran yang lalu sebesar Rp10, sebagai berikut:

NERACA  
BA BUN PENGELOLA BELANJA SUBSIDI  
SATKER BA BUN "ABC"  
per 31 Desember 20X1

Aset	Rp
Total Aset	0
<i>Kewajiban</i>	
Kewajiban Jk Pendek	0
Total Kewajiban	0
<i>Ekuitas</i>	*0
Total Kewajiban dan Ekuitas	0

Catatan: \*mekanik penyeimbang sesuai dengan ekuitas akhir di LPE tersaji Rp0.

B. ILUSTRASI TRANSAKSI, JURNAL DAN PENYAJIAN TRANSAKSI  
PENILAIAN BEBAN SUBSIDI TAHUN ANGGARAN BERJALAN ATAS  
SELISIH LEBIH PEMBAYARAN TAGIHAN BELANJA SUBSIDI

Ilustrasi transaksi, jurnal dan penyajian transaksi penilaian beban subsidi tahun anggaran berjalan atas selisih lebih pembayaran tagihan belanja subsidi yang disertakan berikut ini bersifat umum dan secara transaksi telah terjadi sesuai ketentuan pelaksanaan proses bisnis yang berlaku, dan dimungkinkan di masa depan terdapat penyesuaian tata kelola proses bisnis yang lebih baik melalui perubahan dengan pengaturan secara teknis lebih lanjut. Perubahan tersebut tetap dapat ditatalaksanakan dengan kembali memperhatikan kepada pemenuhan prinsip akuntansi dan mekanik akuntansi pemerintahan yang bersifat umum untuk penyajian laporan keuangan pemerintah.

Untuk memudahkan pemahaman kebijakan akuntansi transaksi penilaian beban subsidi tahun anggaran berjalan atas selisih lebih pembayaran tagihan belanja subsidi, disampaikan dalam ilustrasi transaksinya sebagai berikut:

1. Ilustrasi Transaksi 3: Penilaian beban subsidi atas lebih salur pembayaran subsidi pada periode penyusunan laporan keuangan *unaudited* tahun berjalan.
  - a. Melanjutkan Ilustrasi Transaksi 2, untuk penyusunan laporan keuangan tahun 20X1 *unaudited* tingkat Satker BA BUN "ABC", terdapat berita acara verifikasi penyaluran dan pembayaran subsidi tahun 20X1 untuk informasi lebih salur pembayaran belanja subsidi kepada badan usaha XYZ sebesar Rp7 dan realisasi anggaran belanja subsidi yang harus dikembalikan ke kas negara sebesar Rp9 ada di rekening lainnya pemerintah yang dikuasai KPA BUN "ABC", sebagai berikut:

- 1) Lebih salur sebesar Rp3 telah dilakukan penyetoran ke rekening kas negara sesuai bukti penerimaan negara pada tanggal 14 Februari 20X2;
  - 2) Lebih salur sebesar Rp4 belum dilakukan penyelesaiannya sampai dengan penyusunan laporan keuangan *audited* 20X1; dan
  - 3) Lebih salur sebesar Rp9 ada di rekening pemerintah lainnya yang dikuasai oleh KPA BA BUN "ABC".
- b. Untuk penyusunan laporan keuangan 20X1 *unaudited*, UAKPA BUN melakukan jurnal penyesuaian secara manual di aplikasi terintegrasi untuk mencatatkan dan menyajikan hak pengembalian belanja atas kelebihan salur pembayaran subsidi sebagai pendapatan yang masih harus diterima di Neraca dan pengurangan nilai beban subsidi di LO sebesar Rp7 (baik yang sudah terkonfirmasi telah disetor ke kas negara maupun yang sudah terkonfirmasi untuk dikembalikan di tahun 20X2 atau tahun berikutnya), serta kas lainnya di bendahara pengeluaran di Neraca dan pengurang nilai beban subsidi di LO sebesar Rp9, sebagai berikut:

- 1) Jurnal penyesuaian manual di aplikasi terintegrasi untuk pengakuan dan pencatatan akun pendapatan yang masih harus diterima:

Buku Besar AkruaI					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	1xxxx	pendapatan yang masih harus diterima	7	NRC	Db				
Kr	55xxx	Beban subsidi	7	LO	Kr				

- 2) Jurnal penyesuaian manual di aplikasi terintegrasi untuk pengakuan dan pencatatan akun kas lainnya di bendahara pengeluaran:

Buku Besar AkruaI					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	1xxxx	Kas lainnya di bendahara pengeluaran	9	NRC	Db				
Kr	55xxx	Beban subsidi	9	LO	Kr				

- c. Tidak ada penyajian di laporan keuangan *unaudited* 20X1 berupa LRA pada UAKPA BUN pengelola belanja subsidi atas transaksi penyesuaian beban subsidi sehubungan lebih salur pembayaran belanja subsidi kepada badan usaha XYZ sebesar Rp16 sesuai

berita acara verifikasi penyaluran dan pembayaran subsidi tahun 20X1, sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
BA BUN PENGELOLA BELANJA SUBSIDI  
SATKER BA BUN "ABC"  
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
Penerimaan Negara:					
PNBP Lainnya		10		10	10
Pengeluaran Negara:					
Belanja...					
Belanja Subsidi	20.000	500	20	480	(19.520)

- d. Laporan keuangan *unaudited* 20X1 berupa LO pada UAKPA BUN pengelola belanja subsidi atas transaksi penyesuaian beban subsidi sehubungan lebih salur pembayaran belanja subsidi kepada badan usaha XYZ sebesar Rp16 sesuai berita acara verifikasi penyaluran dan pembayaran subsidi tahun 20X1, sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL  
BA BUN PENGELOLA BELANJA SUBSIDI  
SATKER BA BUN "ABC"  
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>	
PNBP Lainnya	0
Jumlah Pendapatan Operasional	0
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>	
Beban subsidi	*464
Jumlah Beban Operasional	464
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Operasional	(464)
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	
Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	10
Surplus/(defisit) dari Pos Luar Biasa	0
<b>SURPLUS/(DEFISIT) – LO</b>	<b>(454)</b>

Catatan: \*beban subsidi sebelumnya Rp480 – penilaian beban subsidi tahun anggaran berjalan sehubungan lebih salur pembayaran tagihan subsidi Rp16.

- e. Laporan keuangan *unaudited* 20X1 berupa LPE pada UAKPA BUN pengelola belanja subsidi atas transaksi penyesuaian beban subsidi sehubungan lebih salur pembayaran belanja subsidi kepada badan usaha XYZ sebesar Rp16 sesuai berita acara verifikasi penyaluran dan pembayaran subsidi tahun 20X1, sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
BA BUN PENGELOLA BELANJA SUBSIDI  
SATKER BA BUN "ABC"

Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	*(454)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	470
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	16
EKUITAS AKHIR	16

Catatan: \*Defisit LO Rp454.

- f. Laporan keuangan *unaudited* 20X1 berupa Neraca pada UAKPA BUN pengelola belanja subsidi atas transaksi penyesuaian beban subsidi sehubungan lebih salur pembayaran belanja subsidi kepada badan usaha XYZ sebesar Rp16 sesuai berita acara verifikasi penyaluran dan pembayaran subsidi tahun 20X1, sebagai berikut:

NERACA  
BA BUN PENGELOLA BELANJA SUBSIDI  
SATKER BA BUN "ABC"  
per 31 Desember 20X1

Aset	Rp
Kas lainnya di bendahara pengeluaran	*9
Pendapatan yang masih harus diterima	**7
Total Aset	16
<i>Kewajiban</i>	
Kewajiban Jk Pendek	0
Total Kewajiban	0
<i>Ekuitas</i>	***16
Total Kewajiban dan Ekuitas	16

Catatan:

\*hak pemerintah atas kelebihan salur pembayaran tagihan subsidi Rp7 sesuai BAV.

\*\* kelebihan realisasi anggaran belanja subsidi Rp9 sesuai BAV dan ada di rekening yang dikuasai oleh KPA BUN pengelola belanja subsidi.

\*\*\*mekanik penyeimbang sesuai dengan ekuitas akhir di LPE tersaji Rp16.

2. Ilustrasi Transaksi 4: Koreksi hak pemerintah atas kelebihan salur pembayaran tagihan subsidi pada periode penyusunan laporan keuangan *audited* tahun berjalan.
- a. Melanjutkan Ilustrasi Transaksi 3, untuk penyusunan laporan keuangan tahun 20X1 *audited* tingkat Satker BA BUN "ABC", pada 30 April 20X2 terdapat hasil pemeriksaan oleh auditor yaitu lebih salur pembayaran belanja subsidi kepada badan usaha XYZ yang semula sebesar Rp7 (berdasarkan berita acara verifikasi) menjadi sebesar Rp12 sehingga terdapat selisih Rp5 yang belum dicatat dan disaji dalam penilaian beban subsidi tahun 20X1.

- b. Untuk penyusunan laporan keuangan 20X1 *audited*, UAKPA BUN melakukan jurnal penyesuaian secara manual 31 Desember 20X1 di aplikasi terintegrasi untuk mencatatkan dan menyajikan selisih Rp5 untuk hak pengembalian belanja atas kelebihan salur pembayaran subsidi sebagai pendapatan yang masih harus diterima di Neraca dan pengurangan nilai beban subsidi di LO, sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	1xxxxx	Pendapatan yang masih harus diterima	5	NRC	Db				
Kr	55xxxx	Beban subsidi	5	LO	Kr				

- c. Tidak ada penyajian di laporan keuangan *audited* 20X1 berupa LRA pada UAKPA BUN pengelola belanja subsidi atas koreksi audit lebih salur pembayaran belanja subsidi kepada badan usaha XYZ sebesar selisih Rp5 sesuai usulan koreksi audit tahun 20X1, sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
BA BUN PENGELOLA BELANJA SUBSIDI  
SATKER BA BUN "ABC"  
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
Penerimaan Negara:					
PNBP Lainnya		10		10	10
Pengeluaran Negara:					
Belanja...					
Belanja Subsidi	20.000	500	20	480	(19.520)

- d. laporan keuangan *audited* 20X1 berupa LO pada UAKPA BUN pengelola belanja subsidi atas koreksi audit lebih salur pembayaran belanja subsidi kepada badan usaha XYZ sebesar selisih Rp5 sesuai usulan koreksi audit tahun 20X1, sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL  
BA BUN PENGELOLA BELANJA SUBSIDI  
SATKER BA BUN "ABC"  
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	0
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban subsidi	*459
Jumlah Beban Operasional	459
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Operasional	(459)

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	10
Surplus/(defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(449)

Catatan: \*beban subsidi sebelumnya Rp464 – penilaian beban subsidi tahun anggaran berjalan sehubungan koreksi audit 20X1 dengan selisih catatnya Rp5.

- e. laporan keuangan *audited* 20X1 berupa LPE pada UAKPA BUN pengelola belanja subsidi atas koreksi audit lebih salur pembayaran belanja subsidi kepada badan usaha XYZ sebesar selisih Rp5 sesuai usulan koreksi audit tahun 20X1, sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
BA BUN PENGELOLA BELANJA SUBSIDI  
SATKER BA BUN "ABC"

Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	*(449)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	470
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	21
EKUITAS AKHIR	21

Catatan: \*Defisit LO Rp449.

- f. laporan keuangan *audited* 20X1 berupa Neraca pada UAKPA BUN pengelola belanja subsidi atas koreksi audit lebih salur pembayaran belanja subsidi kepada badan usaha XYZ sebesar selisih Rp5 sesuai usulan koreksi audit tahun 20X1, sebagai berikut:

NERACA  
BA BUN PENGELOLA BELANJA SUBSIDI  
SATKER BA BUN "ABC"  
per 31 Desember 20X1

Aset	Rp
Kas lainnya di bendahara pengeluaran	9
Pendapatan yang masih harus diterima	*12
Total Aset	21
<i>Kewajiban</i>	
Kewajiban Jk Pendek	0
Total Kewajiban	0
<i>Ekuitas</i>	**21
Total Kewajiban dan Ekuitas	21

Catatan:

\*hak pemerintah atas kelebihan salur pembayaran tagihan subsidi Rp7 sesuai BAV + penilaian beban subsidi tahun anggaran berjalan sehubungan koreksi audit 20X1 dengan selisih catatnya Rp5

\*\*mekanik penyeimbang sesuai dengan ekuitas akhir di LPE tersaji Rp21.

3. Ilustrasi Transaksi 5: Penyelesaian dan reklasifikasi hak pemerintah atas kelebihan salur pembayaran tagihan subsidi pada tahun berikutnya setelah laporan keuangan *audited* tahun berjalan.

a. Melanjutkan Ilustrasi Transaksi 4, untuk penyusunan laporan keuangan tahun 20X2 tingkat Satker BA BUN “ABC”, terdapat transaksi di tahun 20X2 sebagai berikut:

- 1) Lebih salur sebesar Rp3 telah dilakukan penyetoran ke rekening kas negara sesuai bukti penerimaan negara pada tanggal 14 Februari 20X2;
- 2) Lebih realisasi anggaran belanja subsidi yang ada di rekening pemerintah lainnya yang dikuasai KPA BUN “ABC” sebesar Rp9 telah disetor ke rekening kas umum negara sesuai bukti penerimaan negara pada tanggal 21 Februari 20X2.
- 3) Telah diterbitkan surat ketetapan piutang untuk penagihan piutang sebesar Rp4 oleh KPA BA BUN “ABC” kepada badan usaha XYZ atas hak kelebihan pembayaran subsidi.

b. UAKPA BUN secara otomatis aplikasi mencatatkan dan menyajikan pengembalian belanja subsidi tahun anggaran yang lalu sebesar Rp3 sesuai bukti penerimaan negara pada tanggal 14 Februari 20X2 dan sebesar Rp9 sesuai bukti penerimaan negara pada tanggal 21 Februari 20X2, sebagai berikut:

Buku Besar Akrual					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Setoran tanggal 14 Februari 20X2									
Db	313121	Diterima dari entitas lain	3	LPE	Db	313121	Diterima dari entitas lain	3	-
Kr	425915	Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran Yang Lalu	3	LO	Kr	425915	Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran Yang Lalu	3	LRA
Setoran tanggal 21 Februari 20X2									
Db	313121	Diterima dari entitas lain	9	LPE	Db	313121	Diterima dari entitas lain	9	-
Kr	425915	Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran Yang Lalu	9	LO	Kr	425915	Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran Yang Lalu	9	LRA

c. Atas bukti penerimaan negara pada tanggal 14 Februari 20X2 dan tanggal 21 Februari 20X2 masing-masing sebesar Rp3 dan Rp9, UAKPA BUN melakukan jurnal manual penyelesaian bagian pengakuan lebih salur pembayaran tagihan subsidi, sebagai berikut:

- 1) jurnal manual penyelesaian pengakuan pendapatan yang masih harus diterima:

Buku Besar AkruaI					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	425915	Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran Yang Lalu	3	LO					
Kr	1xxxxx	Pendapatan yang masih harus diterima	3	NRC					

2) jurnal manual penyelesaian pengakuan kas lainnya di bendahara pengeluaran:

Buku Besar AkruaI					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	425915	Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran Yang Lalu	9	LO					
Kr	1xxxxx	Kas lainnya di bendahara pengeluaran	9	NRC					

d. Atas surat ketetapan piutang untuk penagihan piutang sebesar Rp4 oleh KPA BA BUN "ABC" kepada badan usaha XYZ atas hak kelebihan pembayaran subsidi, UAKPA BUN melakukan jurnal manual reklasifikasi untuk pengakuan piutang lainnya sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	1152XX	Piutang lainnya	4	NRC					
Kr	1xxxxx	Pendapatan yang masih harus diterima	4	NRC					

Catatan: untuk penyusunan laporan keuangan tahunan 20X2 dilakukan analisis kualitas piutang untuk perhitungan estimasi piutang tidak tertagih.

e. Laporan keuangan 20X2 berupa LRA pada UAKPA BUN pengelola belanja subsidi atas Penyelesaian, koreksi dan reklasifikasi hak pemerintah atas kelebihan salur pembayaran tagihan subsidi, sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
BA BUN PENGELOLA BELANJA SUBSIDI  
SATKER BA BUN "ABC"  
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
Penerimaan Negara:					
PNBP Lainnya		12		12	12
Pengeluaran Negara:					
Belanja...					
Belanja Subsidi					

f. Laporan keuangan 20X2 berupa LO pada UAKPA BUN pengelola belanja subsidi atas Penyelesaian, koreksi dan reklasifikasi hak

pemerintah atas kelebihan salur pembayaran tagihan subsidi, sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL  
BA BUN PENGELOLA BELANJA SUBSIDI  
SATKER BA BUN "ABC"  
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

URAIAN	JUMLAH
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>	
PNBP Lainnya	0
Jumlah Pendapatan Operasional	0
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>	
Beban subsidi	0
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Operasional	0
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	
Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	*0
Surplus/(defisit) dari Pos Luar Biasa	0
<b>SURPLUS/(DEFISIT) – LO</b>	<b>0</b>

Catatan:

\*realisasi Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran Yang Lalu Rp12 (Rp3 untuk bukti tanggal 14 Februari 20X2 dan Rp9 untuk bukti tanggal 21 Februari 20X2) dikurangi jurnal penyesuaian manual penyelesaian pengakuan pendapatan yang masih harus diterima Rp3 + penyelesaian pengakuan kas lainnya di bendahara pengeluaran Rp9.

- g. Laporan keuangan 20X2 berupa LPE pada UAKPA BUN pengelola belanja subsidi atas Penyelesaian, koreksi dan reklasifikasi hak pemerintah atas kelebihan salur pembayaran tagihan subsidi, sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
BA BUN PENGELOLA BELANJA SUBSIDI  
SATKER BA BUN "ABC"  
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	21
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	*0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	**(12)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(12)
EKUITAS AKHIR	9

Catatan:

\*Defisit LO Rp0.

\*\*akumulasi diterima dari entitas lainnya atas setoran ke rekening kas negara Rp12.

- h. Laporan keuangan 20X2 berupa Neraca pada UAKPA BUN pengelola belanja subsidi atas Penyelesaian, koreksi dan reklasifikasi hak pemerintah atas kelebihan salur pembayaran tagihan subsidi, sebagai berikut:

NERACA  
BA BUN PENGELOLA BELANJA SUBSIDI  
SATKER BA BUN "ABC"  
per 31 Desember 20X2

Aset	Rp
Kas lainnya di bendahara pengeluaran	*0
Pendapatan yang masih harus diterima	**5
Piutang lainnya	***4
<b>Total Aset</b>	<b>9</b>
<b>Kewajiban</b>	
Kewajiban Jk Pendek	0
<b>Total Kewajiban</b>	<b>0</b>
<b>Ekuitas</b>	<b>***9</b>
<b>Total Kewajiban dan Ekuitas</b>	<b>9</b>

Catatan:

\*saldo awal kas lainnya di bendahara pengeluaran Rp9 – jurnal manual penyelesaian pengakuan kas lainnya di bendahara pengeluaran sehubungan setoran Rp9 ke rekening kas negara.

\*\*saldo awal hak pemerintah atas kelebihan salur pembayaran tagihan subsidi Rp12 yang belum diterbitkan surat keputusan piutang – jurnal penyesuaian manual penyelesaian pengakuan pendapatan yang masih harus diterima Rp3 – jurnal penyesuaian reklasifikasi Rp4 sehubungan dengan surat ketetapan piutang.

\*\*\* jurnal penyesuaian reklasifikasi Rp4 sehubungan dengan surat ketetapan piutang.

\*\*\*\*mekanik penyeimbang sesuai dengan ekuitas akhir di LPE tersaji Rp9.

4. Ilustrasi Transaksi 6: Koreksi nilai hak pemerintah atas kelebihan salur pembayaran tagihan subsidi pada tahun berikutnya setelah laporan keuangan *audited* tahun berjalan.
  - a. Melanjutkan Ilustrasi Transaksi 5, pada tahun 20X2 terdapat berita acara verifikasi penyaluran dan pembayaran subsidi tahun 20X1 bahwa terdapat koreksi nilai hak pemerintah atas kelebihan salur pembayaran tagihan subsidi di tahun 20X1 sebagai berikut:
    - 1) Koreksi nilai pengembalian belanja subsidi yang masih harus dibayar yang semula diakui sebesar Rp5 menjadi sebesar Rp6, sehingga terdapat selisih kurang catat Rp1.
    - 2) Koreksi nilai piutang lainnya yang semula diakui sebesar Rp4 menjadi sebesar Rp7, sehingga terdapat selisih kurang catat Rp3.
  - b. UAKPA BUN melakukan jurnal penyesuaian secara manual di aplikasi terintegrasi untuk mencatatkan dan menyajikan koreksi nilai hak pengembalian belanja atas kelebihan salur pembayaran subsidi sebesar selisih koreksi Rp4 masing-masing sebagai pendapatan yang masih harus diterima Rp1 dan piutang lainnya Rp3 di Neraca dan pengurangan nilai ekuitas bersih Rp4 di LPE, sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	1xxxx	Pendapatan yang masih harus diterima	1	NRC	Db				

Db	1152XX	Piutang lainnya	3	NRC					
Kr	3XXXXX	Penyesuaian ekuitas	4	LPE	Kr				

- c. Tidak ada penyajian laporan keuangan 20X2 berupa LRA pada UAKPA BUN pengelola belanja subsidi atas koreksi nilai hak pengembalian belanja atas kelebihan salur pembayaran subsidi sebesar selisih koreksi Rp4, sebagai berikut:

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
BA BUN PENGELOLA BELANJA SUBSIDI  
SATKER BA BUN "ABC"**

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
Penerimaan Negara:					
PNBP Lainnya		12		12	12
Pengeluaran Negara:					
Belanja...					
Belanja Subsidi					

- d. Tidak ada penyajian laporan keuangan 20X2 berupa LO pada UAKPA BUN pengelola belanja subsidi atas koreksi nilai hak pengembalian belanja atas kelebihan salur pembayaran subsidi sebesar selisih koreksi Rp4, sebagai berikut:

**LAPORAN OPERASIONAL  
BA BUN PENGELOLA BELANJA SUBSIDI  
SATKER BA BUN "ABC"**

Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

URAIAN	JUMLAH
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>	
PNBP Lainnya	0
Jumlah Pendapatan Operasional	0
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>	
Beban subsidi	0
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Operasional	0
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	
Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(defisit) dari Pos Luar Biasa	0
<b>SURPLUS/(DEFISIT) – LO</b>	<b>0</b>

- e. Laporan keuangan 20X2 berupa LPE pada UAKPA BUN pengelola belanja subsidi atas koreksi nilai hak pengembalian belanja atas kelebihan salur pembayaran subsidi sebesar selisih koreksi Rp4, sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
BA BUN PENGELOLA BELANJA SUBSIDI  
SATKER BA BUN "ABC"  
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	21
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	*4
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	(12)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(8)
EKUITAS AKHIR	13

Catatan:

\* jurnal penyesuaian koreksi nilai hak pengembalian belanja atas kelebihan salur pembayaran subsidi sebesar selisih koreksi kurang catat Rp4 masing-masing sebagai pendapatan yang masih harus diterima Rp1 dan piutang lainnya Rp3.

- f. Laporan keuangan 20X2 berupa Neraca pada UAKPA BUN pengelola belanja subsidi atas koreksi nilai hak pengembalian belanja atas kelebihan salur pembayaran subsidi sebesar selisih koreksi Rp4, sebagai berikut:

NERACA  
BA BUN PENGELOLA BELANJA SUBSIDI  
SATKER BA BUN "ABC"  
per 31 Desember 20X2

Aset	Rp
Kas lainnya di bendahara pengeluaran	0
Pendapatan yang masih harus diterima	*6
Piutang lainnya	**7
<b>Total Aset</b>	<b>13</b>
<i>Kewajiban</i>	
Kewajiban Jk Pendek	0
<b>Total Kewajiban</b>	<b>0</b>
<i>Ekuitas</i>	<b>***13</b>
<b>Total Kewajiban dan Ekuitas</b>	<b>13</b>

Catatan:

\*saldo pendapatan yang masih harus diterima sebelumnya Rp6 + jurnal penyesuaian koreksi kurang catat Rp1

\*\*saldo piutang lainnya sebelumnya Rp4 + jurnal penyesuaian koreksi kurang catat Rp3

\*\*\*mekanik penyeimbang sesuai dengan ekuitas akhir di LPE tersaji Rp13.

C. ILUSTRASI TRANSAKSI, JURNAL DAN PENYAJIAN TRANSAKSI  
PENILAIAN BEBAN SUBSIDI TAHUN ANGGARAN BERJALAN ATAS  
SELISIH KURANG PEMBAYARAN TAGIHAN BELANJA SUBSIDI

Ilustrasi transaksi, jurnal dan penyajian transaksi penilaian beban subsidi tahun anggaran berjalan atas selisih kurang pembayaran tagihan belanja subsidi yang disertakan berikut ini bersifat umum dan secara transaksi telah terjadi sesuai ketentuan pelaksanaan proses bisnis yang berlaku, dan dimungkinkan di masa depan terdapat penyesuaian tata kelola proses bisnis yang lebih baik melalui perubahan dengan pengaturan secara teknis lebih lanjut. Perubahan tersebut tetap dapat ditatalaksanakan dengan kembali memperhatikan memperhatikan

kepada pemenuhan prinsip akuntansi dan mekanik akuntansi pemerintahan yang bersifat umum untuk penyajian laporan keuangan pemerintah.

Untuk memudahkan pemahaman kebijakan akuntansi transaksi penilaian beban subsidi tahun anggaran berjalan atas selisih kurang pembayaran tagihan belanja subsidi, disampaikan dalam ilustrasi transaksinya sebagai berikut:

1. Ilustrasi Transaksi 7: Penilaian beban subsidi atas kurang salur pembayaran subsidi pada periode penyusunan laporan keuangan *unaudited* tahun berjalan.
  - a. Melanjutkan Ilustrasi Transaksi 2, untuk penyusunan laporan keuangan tahun 20X1 *unaudited* tingkat Satker BA BUN “ABC”, terdapat berita acara verifikasi penyaluran dan pembayaran subsidi tahun 20X1 untuk informasi kurang salur pembayaran belanja subsidi kepada badan usaha XYZ sebesar Rp11, sebagai berikut:
    - 1) Nilai kas sebesar Rp4 ada di rekening pemerintah lainnya berasal dari realisasi anggaran belanja subsidi tahun 20X1 dan sampai dengan 31 Desember 20X1 belum diserahkan ke badan usaha XYZ; dan
    - 2) Nilai tagihan sebesar Rp7 merupakan pengakuan kewajiban KPA BUN kepada badan usaha XYZ atas prestasi penyaluran subsidi pada periode 20X1 dan sampai dengan 31 Desember 20X1 belum dibayar, serta memerlukan proses alokasi anggaran belanja subsidi tahun berikutnya.
  - b. Untuk penyusunan laporan keuangan *unaudited* 20X1, UAKPA BUN melakukan jurnal penyesuaian secara manual di aplikasi terintegrasi untuk mencatatkan dan menyajikan kewajiban kurang salur pembayaran subsidi kepada badan usaha XYZ atas dana yang masih disimpan dalam rekening pemerintah lainnya sebesar Rp4 dan tagihan yang memerlukan proses alokasi anggaran belanja subsidi tahun berikutnya sebesar Rp7, sebagai berikut:
    - 1) Jurnal manual penyesuaian pengakuan Kas yang Dibatasi Penggunaannya dan kewajiban pihak ketiga sebesar Rp4:

Buku Besar AkruaI					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	1xxxxx	Aset	4	NRC					
Kr	21xxxx	Kewajiban kepada pihak ketiga	4	NRC					

- 2) Jurnal manual penyesuaian pengakuan tagihan kewajiban belanja subsidi yang memerlukan proses alokasi anggaran belanja subsidi tahun berikutnya sebesar Rp7:

Buku Besar AkruaI					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	55xxxx	Beban subsidi	7	LO					
Kr	21xxxx	Belanja subsidi yang masih harus dibayar	7	NRC					

- c. Tidak ada penyajian di laporan keuangan berupa LRA pada UAKPA BUN pengelola belanja subsidi atas jurnal penyesuaian kewajiban subsidi, baik anggaran belanja subsidi yang sudah direalisasikan di rekening pemerintah lainnya sebesar Rp4 maupun pengakuan kewajiban tagihan belanja subsidi yang memerlukan proses alokasi anggaran belanja subsidi tahun berikutnya sebesar Rp7, sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
BA BUN PENGELOLA BELANJA SUBSIDI  
SATKER BA BUN "ABC"

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
Penerimaan Negara:					
PNBP Lainnya		10		10	10
Pengeluaran Negara:					
Belanja...					
Belanja Subsidi	20.000	500	20	480	(19.520)

- d. Laporan keuangan berupa LO pada UAKPA BUN pengelola belanja subsidi atas jurnal penyesuaian kewajiban subsidi, baik anggaran belanja subsidi yang sudah direalisasikan di rekening pemerintah lainnya sebesar Rp4 maupun pengakuan kewajiban tagihan belanja subsidi yang memerlukan proses alokasi anggaran belanja subsidi tahun berikutnya sebesar Rp7, sebagai berikut:

**LAPORAN OPERASIONAL  
BA BUN PENGELOLA BELANJA SUBSIDI  
SATKER BA BUN "ABC"**  
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>	
PNBP Lainnya	0
Jumlah Pendapatan Operasional	0
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>	
Beban subsidi	*487
Jumlah Beban Operasional	487
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Operasional	(487)
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	
Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	10
Surplus/(defisit) dari Pos Luar Biasa	0
<b>SURPLUS/(DEFISIT) – LO</b>	<b>(477)</b>

Catatan:

\*realisasi anggaran belanja subsidi sebelumnya Rp480 + pengakuan kewajiban tagihan belanja subsidi yang memerlukan proses alokasi anggaran belanja subsidi tahun berikutnya sebesar Rp7.

- e. Laporan keuangan berupa LPE pada UAKPA BUN pengelola belanja subsidi atas jurnal penyesuaian kewajiban subsidi, baik anggaran belanja subsidi yang sudah direalisasikan di rekening pemerintah lainnya sebesar Rp4 maupun pengakuan kewajiban tagihan belanja subsidi yang memerlukan proses alokasi anggaran belanja subsidi tahun berikutnya sebesar Rp7, sebagai berikut:

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
BA BUN PENGELOLA BELANJA SUBSIDI  
SATKER BA BUN "ABC"**  
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	*(477)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	470
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(7)
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>(7)</b>

Catatan:

\*Defisit LO Rp477.

- f. Laporan keuangan berupa Neraca pada UAKPA BUN pengelola belanja subsidi atas jurnal penyesuaian kewajiban subsidi, baik anggaran belanja subsidi yang sudah direalisasikan di rekening pemerintah lainnya sebesar Rp4 maupun pengakuan kewajiban tagihan belanja subsidi yang memerlukan proses alokasi anggaran belanja subsidi tahun berikutnya sebesar Rp7, sebagai berikut:

NERACA  
BA BUN PENGELOLA BELANJA SUBSIDI  
SATKER BA BUN "ABC"  
per 31 Desember 20X1

Aset	Rp	
Aset	*4	
Total Aset	4	
<i>Kewajiban</i>		
Kewajiban Jk Pendek (Kewajiban kepada pihak ketiga)	**4	
Kewajiban Jk Pendek (Belanja subsidi yang masih harus dibayar)	***7	
Total Kewajiban	11	
<i>Ekuitas</i>	****(7)	
Total Kewajiban dan Ekuitas	4	

Catatan:

\*jurnal penyesuaian atas kas dari realisasi anggaran belanja yang belum diserahkan kepada badan usaha XYZ Rp4

\*\*jurnal penyesuaian atas kas dari realisasi anggaran belanja yang belum diserahkan kepada badan usaha XYZ Rp4

\*\*\*jurnal penyesuaian pengakuan kewajiban tagihan belanja subsidi yang memerlukan proses alokasi anggaran belanja subsidi tahun berikutnya sebesar Rp7

\*\*\*\*mekanik penyeimbang sesuai dengan ekuitas akhir di LPE tersaji (Rp7).

2. Ilustrasi Transaksi 8: Koreksi nilai beban subsidi atas kurang salur pembayaran subsidi pada periode penyusunan laporan keuangan *audited* tahun berjalan.
  - a. Melanjutkan Ilustrasi Transaksi 7, untuk penyusunan laporan keuangan tahun 20X1 *audited* tingkat Satker BA BUN "ABC", pada 30 April 20X2 terdapat hasil pemeriksaan oleh auditor bahwa:
    - 1) Saldo dana realisasi anggaran belanja subsidi 20X1 sebesar Rp4 yang ada di rekening pemerintah lainnya yang dikuasai KPA BUN "ABC" yang wajib disalurkan ke badan usaha XYZ hanya sebesar Rp3 dan sisanya sebesar Rp1 dikembalikan ke rekening kas negara.
    - 2) Nilai kewajiban belanja subsidi yang masih harus dibayar kepada kepada badan usaha XYZ pada periode *unaudited* 20X1 yang semula diakui dan dicatat sebesar Rp7 menjadi sebesar Rp12 sehingga terdapat selisih Rp5 yang belum dicatat dan disaji dalam penilaian beban subsidi tahun 20X1 (*audited*).
  - b. UAKPA BUN melakukan jurnal penyesuaian manual 31 Desember 20X1 dalam aplikasi terintegrasi untuk koreksi beban subsidi tahun berjalan 20X1 atas hasil pemeriksaan oleh auditor pada periode penyusunan laporan keuangan *audited*, sebagai berikut:
    - 1) Jurnal penyesuaian manual beban subsidi atas dana Rp1 yang ada di rekening pemerintah lainnya yang dikuasai KPA BUN

“ABC” akan dikembalikan ke rekening kas negara dan reklasifikasi Kas yang Dibatasi Penggunaannya ke Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran, sebagai berikut:

Buku Besar Akruai					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	21xxxx	Kewajiban kepada pihak ketiga	1	NRC					
Kr	55xxxx	Beban Subsidi	1	LO					
Db	1xxxxx	Kas lainnya di bendahara pengeluaran	1	NRC					
Kr	1xxxxx	Aset	1	NRC					

2) Jurnal penyesuaian manual beban subsidi atas kurang catat pengakuan kewajiban subsidi yang masih harus dibayar sebesar Rp5, sebagai berikut:

Buku Besar Akruai					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	55xxxx	Beban Subsidi	5	LO					
Kr	21xxxx	Belanja subsidi yang masih harus dibayar	5	NRC					

c. Tidak ada penyajian di laporan keuangan berupa LRA pada UAKPA BUN pengelola belanja subsidi atas penyesuaian nilai beban subsidi hasil pemeriksaan auditor di periode penyusunan laporan keuangan *audited* 20X1, sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
BA BUN PENGELOLA BELANJA SUBSIDI  
SATKER BA BUN “ABC”

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
Penerimaan Negara:					
PNBP Lainnya		10		10	10
Pengeluaran Negara:					
Belanja...					
Belanja Subsidi	20.000	500	20	480	(19.520)

d. Laporan keuangan berupa LO pada UAKPA BUN pengelola belanja subsidi atas penyesuaian nilai beban subsidi hasil pemeriksaan auditor di periode penyusunan laporan keuangan *audited* 20X1, sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL  
BA BUN PENGELOLA BELANJA SUBSIDI  
SATKER BA BUN “ABC”

Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	0

URAIAN	JUMLAH
Jumlah Pendapatan Operasional	0
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>	
Beban subsidi	*491
Jumlah Beban Operasional	491
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Operasional	(491)
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	
Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	10
Surplus/(defisit) dari Pos Luar Biasa	0
<b>SURPLUS/(DEFISIT) – LO</b>	<b>(481)</b>

Catatan:

\*realisasi anggaran belanja subsidi sebelumnya Rp487 – dana di rekening pemerintah lainnya yang akan dikembalikan ke kas negara Rp1 atas koreksi auditor + pengakuan kurang catat kewajiban belanja subsidi koreksi auditor pada periode *audited* sebesar Rp5.

- e. Laporan keuangan berupa LPE pada UAKPA BUN pengelola belanja subsidi atas penyesuaian nilai beban subsidi hasil pemeriksaan auditor di periode penyusunan laporan keuangan *audited* 20X1, sebagai berikut:

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
BA BUN PENGELOLA BELANJA SUBSIDI  
SATKER BA BUN "ABC"  
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1**

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	*(481)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	470
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(11)
EKUITAS AKHIR	(11)

Catatan: \*Defisit LO Rp481.

- f. Laporan keuangan berupa Neraca pada UAKPA BUN pengelola belanja subsidi atas penyesuaian nilai beban subsidi hasil pemeriksaan auditor di periode penyusunan laporan keuangan *audited* 20X1, sebagai berikut:

**NERACA  
BA BUN PENGELOLA BELANJA SUBSIDI  
SATKER BA BUN "ABC"  
per 31 Desember 20X1**

Aset	Rp
Kas lainnya di bendahara pengeluaran	1
Aset	3
Total Aset	4
<i>Kewajiban</i>	
Kewajiban Jk Pendek (Kewajiban kepada pihak ketiga)	*3
Kewajiban Jk Pendek (Belanja subsidi yang masih harus dibayar)	**12
Total Kewajiban	15
<i>Ekuitas</i>	***(11)
Total Kewajiban dan Ekuitas	4

Catatan:

\*saldo kewajiban kepada pihak ketiga sebelumnya Rp4 – penyesuaian beban subsidi atas dana di rekening pemerintah lainnya yang akan dikembalikan ke kas negara Rp1 atas koreksi auditor.

\*\*saldo belanja subsidi yang masih harus dibayar sebelumnya Rp7 + koreksi tambah belanja subsidi yang masih harus dibayar hasil pemeriksaan auditor di periode *audited* Rp5.

\*\*\*mekanik penyeimbang sesuai dengan ekuitas akhir di LPE tersaji (Rp11).

3. Ilustrasi Transaksi 9: Reklasifikasi kewajiban belanja subsidi yang masih harus dibayar sebagai pengakuan kewajiban jangka panjang subsidi pada periode penyusunan laporan keuangan *audited* tahun berjalan.

- a. Melanjutkan Ilustrasi Transaksi 8, untuk penyusunan laporan keuangan tahun 20X1 *audited* tingkat Satker BA BUN “ABC”, pada 30 April 20X2 terdapat informasi bahwa nilai akhir kurang salur pembayaran belanja subsidi tahun 20X1 (*audited*) kepada badan usaha XYZ sebesar Rp12, hanya sebesar Rp7 yang sudah dialokasikan anggaran penyelesaian kewajibannya di tahun 20X2, dan sisanya sebesar Rp5 diselesaikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal Neraca 20X1.
- b. UAKPA BUN melakukan jurnal penyesuaian manual reklasifikasi 31 Desember 20X1 untuk penyajian semula belanja subsidi yang masih harus dibayar menjadi kewajiban jangka panjang subsidi sebesar Rp5, sebagai berikut:

Buku Besar Akruai					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	21xxxx	Belanja subsidi yang masih harus dibayar	5	NRC					
Kr	22xxxx	Kewajiban jangka panjang subsidi	5	NRC					

- c. Tidak ada penyajian di laporan keuangan berupa LRA pada UAKPA BUN pengelola belanja subsidi atas reklasifikasi belanja subsidi yang masih harus dibayar menjadi kewajiban jangka panjang subsidi sebesar Rp5 di periode penyusunan laporan keuangan *audited* 20X1, sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
BA BUN PENGELOLA BELANJA SUBSIDI  
SATKER BA BUN “ABC”

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
Penerimaan Negara:					
PNBP Lainnya		10		10	10
Pengeluaran Negara:					
Belanja...					

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
Belanja Subsidi	20.000	500	20	480	(19.520)

- d. Tidak ada penyajian di laporan keuangan berupa LO pada UAKPA BUN pengelola belanja subsidi atas reklasifikasi belanja subsidi yang masih harus dibayar menjadi kewajiban jangka panjang subsidi sebesar Rp5 di periode penyusunan laporan keuangan *audited* 20X1, sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL  
BA BUN PENGELOLA BELANJA SUBSIDI  
SATKER BA BUN "ABC"  
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	0
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban subsidi	491
Jumlah Beban Operasional	491
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Operasional	(491)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	10
Surplus/(defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(481)

- e. Tidak ada penyajian di laporan keuangan berupa LPE pada UAKPA BUN pengelola belanja subsidi atas reklasifikasi belanja subsidi yang masih harus dibayar menjadi kewajiban jangka panjang subsidi sebesar Rp5 di periode penyusunan laporan keuangan *audited* 20X1, sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
BA BUN PENGELOLA BELANJA SUBSIDI  
SATKER BA BUN "ABC"  
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(481)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	470
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(11)
EKUITAS AKHIR	(11)

- f. Laporan keuangan berupa Neraca pada UAKPA BUN pengelola belanja subsidi atas reklasifikasi belanja subsidi yang masih harus dibayar menjadi kewajiban jangka panjang subsidi sebesar

Rp5 di periode penyusunan laporan keuangan *audited* 20X1, sebagai berikut:

NERACA  
BA BUN PENGELOLA BELANJA SUBSIDI  
SATKER BA BUN "ABC"  
per 31 Desember 20X1

Aset	Rp
Kas lainnya di bendahara pengeluaran	1
Aset	3
Total Aset	4
<i>Kewajiban</i>	
Kewajiban Jk Pendek (Kewajiban kepada pihak ketiga)	3
Kewajiban Jk Pendek (Belanja subsidi yang masih harus dibayar)	*7
Kewajiban Jk panjang subsidi	**5
Total Kewajiban	15
<i>Ekuitas</i>	***11
Total Kewajiban dan Ekuitas	4

Catatan:

\*saldo belanja subsidi yang masih harus dibayar sebelumnya Rp12 – reklasifikasi intensi penyelesaian belanja subsidi yang masih harus dibayar lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca Rp5.

\*\* reklasifikasi intensi penyelesaian belanja subsidi yang masih harus dibayar lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca Rp5

\*\*\*mekanik penyeimbang sesuai dengan ekuitas akhir di LPE tersaji (Rp11).

4. Ilustrasi Transaksi 10: Penyelesaian kurang salur pembayaran subsidi pada tahun berikutnya setelah laporan keuangan *audited* tahun berjalan.
  - a. Melanjutkan Ilustrasi Transaksi 9, pada periode tahun berikutnya di tahun 20X2 terdapat transaksi penyelesaian atas penyaluran belanja subsidi tahun 20X1, sebagai berikut:
    - 1) Pada tanggal 31 Maret 20X2 telah disetorkan ke rekening kas umum negara dana Rp1 yang ada di rekening pemerintah lainnya yang dikuasai oleh KPA BUN "ABC" sesuai bukti penerimaan negara menggunakan akun penerimaan kembali belanja subsidi tahun anggaran yang lalu;
    - 2) Pada tanggal 1 April 20X2 telah diserahkan dana Rp3 yang ada di di rekening pemerintah lainnya yang dikuasai oleh KPA BUN "ABC kepada badan usaha XYZ;
    - 3) Pada 15 Juni 20X2 berdasarkan DIPA BUN belanja subsidi 20X2 telah diproses SPM/SP2D belanja subsidi yang mengakibatkan keluarnya kas dari rekening kas negara Rp7 untuk penyelesaian nilai *outstanding* kewajiban belanja subsidi yang masih harus dibayar tahun 20X1.
  - b. Terhadap transaksi pada tanggal 31 Maret 20X2 terdapat jurnal otomasi sistem aplikasi atas bukti penerimaan negara setoran

dana Rp1 dan diperlukan jurnal manual penyesuaian untuk penghentian pengakuan kas lainnya di bendahara pengeluaran sebesar Rp1, sebagai berikut:

- 1) Jurnal otomasi sistem aplikasi atas bukti penerimaan negara setoran dana Rp1:

Buku Besar AkruaI					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	313121	Diterima dari entitas lain	1	LPE	Db	313121	Diterima dari entitas lain	1	-
Kr	425915	Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran Yang Lalu	1	LO	Kr	425915	Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran Yang Lalu	1	LRA

- 2) Jurnal penyesuaian manual atas untuk penghentian pengakuan kas lainnya di bendahara pengeluaran sebesar Rp1:

Buku Besar AkruaI					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	425915	Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran Yang Lalu	1	LO					
Kr	1xxxxx	Kas lainnya di bendahara pengeluaran	1	NRC					

- c. Terhadap transaksi pada tanggal 1 April 20X2 diperlukan jurnal manual penyesuaian ke dalam sistem aplikasi terintegrasi untuk penghentian pengakuan kas yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp3, sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	21xxxx	Kewajiban kepada pihak ketiga	3	NRC					
Kr	1xxxxx	aset	3	NRC					

- d. Terhadap transaksi pada tanggal 15 Juni 20X2 terdapat jurnal otomasi sistem aplikasi atas SPM/SP2D belanja subsidi untuk penyelesaian kewajiban 20X1 sebesar Rp7 dan diperlukan jurnal manual penyesuaian untuk penghentian pengakuan kewajiban subsidi yang masih harus dibayar (20X1) sebesar Rp7, sebagai berikut:

- 1) Jurnal otomasi sistem aplikasi atas SPM/SP2D belanja subsidi untuk penyelesaian kewajiban 20X1 sebesar Rp7:

Buku Besar AkruaI					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Resume tagihan (SPP/SPM):									
Db	55XXXX	Beban subsidi	7	LO					

Kr	2142xxx	Belanja subsidi yang masih harus dibayar	7	NRC					
Realisasi anggaran belanja (SPM/SP2D):									
Db	2142xxx	Belanja subsidi yang masih harus dibayar	7	NRC	Db	55XXXX	Belanja Subsidi	7	LRA
Kr	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	7	LPE	Kr	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	7	-

- 2) Jurnal penyesuaian manual atas untuk penghentian pengakuan kewajiban subsidi yang masih harus dibayar (20X1) sebesar Rp7:

Buku Besar AkruaI					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	2142xxx	Belanja subsidi yang masih harus dibayar	7	NRC					
Kr	55XXXX	Beban subsidi	7	LO					

- e. Laporan keuangan berupa LRA 20X2 pada UAKPA BUN pengelola belanja subsidi atas transaksi penyelesaian atas penyaluran belanja subsidi tahun 20X1, sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
BA BUN PENGELOLA BELANJA SUBSIDI  
SATKER BA BUN "ABC"

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
Penerimaan Negara:					
PNBP Lainnya		*1		1	1
Pengeluaran Negara:					
Belanja...					
Belanja Subsidi	2.000	**7		7	(1.993)

Catatan:

\*penerimaan kembali belanja subsidi tahun anggaran yang lalu atas setoran ke rekening kas umum negara dana Rp1 yang ada di rekening pemerintah lainnya yang dikuasai oleh KPA BUN "ABC".

\*\*SPM/SP2D belanja subsidi yang mengakibatkan keluarnya kas dari rekening kas negara Rp7 untuk penyelesaian nilai outstanding kewajiban belanja subsidi yang masih harus dibayar tahun 20X1.

- f. Laporan keuangan berupa LO 20X2 pada UAKPA BUN pengelola belanja subsidi atas transaksi penyelesaian atas penyaluran belanja subsidi tahun 20X1, sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL  
BA BUN PENGELOLA BELANJA SUBSIDI  
SATKER BA BUN "ABC"

Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	0
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban subsidi	*0
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Operasional	0
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	**0
Surplus/(defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	0

Catatan:

\*beban subsidi Rp7 otomasi sistem aplikasi atas SPM/SP2D belanja subsidi – jurnal penyesuaian penghentian pengakuan kewajiban belanja subsidi yang masih harus dibayar Rp7.

\*\* penerimaan kembali belanja subsidi tahun anggaran yang lalu Rp1 otomasi sistem aplikasi atas setoran ke rekening kas umum negara – jurnal penyesuaian penghentian pengakuan kas lainnya di bendahara pengeluaran Rp1.

- g. Laporan keuangan berupa LPE 20X2 pada UAKPA BUN pengelola belanja subsidi atas transaksi penyelesaian atas penyaluran belanja subsidi tahun 20X1, sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
BA BUN PENGELOLA BELANJA SUBSIDI  
SATKER BA BUN "ABC"

Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	(11)
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	6
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	6
EKUITAS AKHIR	(5)

- h. Laporan keuangan berupa Neraca 20X2 pada UAKPA BUN pengelola belanja subsidi atas transaksi penyelesaian atas penyaluran belanja subsidi tahun 20X1, sebagai berikut:

NERACA  
BA BUN PENGELOLA BELANJA SUBSIDI  
SATKER BA BUN "ABC"  
per 31 Desember 20X2

Aset	Rp
Kas lainnya di bendahara pengeluaran	*0
Aset	0
Total Aset	0
<i>Kewajiban</i>	
Kewajiban Jk Pendek (Kewajiban kepada pihak ketiga)	**0
Kewajiban Jk Pendek (Belanja subsidi yang masih harus dibayar)	***0
Kewajiban Jk panjang subsidi	5
Total Kewajiban	5
<i>Ekuitas</i>	****(5)
Total Kewajiban dan Ekuitas	0

Catatan:

\*saldo kas lainnya di bendahara pengeluaran sebelumnya Rp1 dan Kas yang Dibatasi penggunaannya Rp3 – jurnal penyesuaian penghentian pengakuan kas lainnya di bendahara pengeluaran Rp1 atas setoran ke rekening kas negara – jurnal penyesuaian penghentian pengakuan Kas yang Dibatasi penggunaannya Rp3 atas penyerahan ke badan usaha XYZ.

\*\*saldo kewajiban kepada pihak ketiga sebelumnya Rp3 – jurnal penyesuaian penghentian pengakuan kas lainnya di bendahara pengeluaran Rp3 atas penyerahan ke badan usaha XYZ.

\*\*\*saldo kewajiban belanja subsidi yang masih harus dibayar sebelumnya Rp7 – jurnal penyesuaian penghentian pengakuan kewajiban belanja subsidi yang masih harus dibayar atas SPM/SP2D belanja subsidi untuk penyelesaian kewajiban 20X1.

\*\*\*\*mekanik penyeimbang sesuai dengan ekuitas akhir di LPE tersaji (Rp5).

D. ILUSTRASI TRANSAKSI, JURNAL DAN PENYAJIAN TRANSAKSI  
PENILAIAN BEBAN SUBSIDI TAHUN ANGGARAN BERJALAN ATAS  
ESTIMASI KURANG PEMBAYARAN PEMBAYARAN TAGIHAN BELANJA  
SUBSIDI

Ilustrasi transaksi, jurnal dan penyajian transaksi penilaian beban subsidi tahun anggaran berjalan atas estimasi kurang pembayaran pembayaran tagihan belanja subsidi yang disertakan berikut ini bersifat umum dan secara transaksi telah terjadi sesuai ketentuan pelaksanaan proses bisnis yang berlaku, dan dimungkinkan di masa depan terdapat penyesuaian tata kelola proses bisnis yang lebih baik melalui perubahan dengan pengaturan secara teknis lebih lanjut. Perubahan tersebut tetap dapat ditatalaksanankan dengan kembali memperhatikan memperhatikan kepada pemenuhan prinsip akuntansi dan mekanik akuntansi pemerintahan yang bersifat umum untuk penyajian laporan keuangan pemerintah.

Untuk memudahkan pemahaman kebijakan akuntansi transaksi penilaian beban subsidi tahun anggaran berjalan atas estimasi kurang pembayaran pembayaran tagihan belanja subsidi, disampaikan dalam ilustrasi transaksinya sebagai berikut:

1. Ilustrasi Transaksi 11: Penilaian beban subsidi atas estimasi kurang pembayaran pembayaran tagihan belanja subsidi pada periode penyusunan laporan keuangan *unaudited* tahun berjalan.
  - a. Melanjutkan Ilustrasi Transaksi 2, untuk penyusunan laporan keuangan tahun 20X1 *unaudited* tingkat Satker BA BUN “ABC”, terdapat proses bisnis perhitungan rekonsiliasi dan verifikasi penyaluran dan pembayaran subsidi tahun 20X1 belum selesai namun terdapat dasar nilai tagihan pembayaran subsidi yang dapat dirujuk, baik oleh pemerintah maupun badan usaha penyalur subsidi, yaitu aplikasi SIKP, dan berdasarkan pengalaman KPA BA BUN “ABC” tahun sebelumnya apabila terjadi selisih nilai antara data SIKP dan hasil berita acara verifikasi tidak terlalu material.
  - b. Untuk penyusunan laporan keuangan tahun 20X1 *unaudited*, KPA BA BUN “ABC” meyakini melalui penetapan surat kurang bayar penyaluran dan pembayaran subsidi tahun 20X1 dengan berdasarkan perhitungan data di aplikasi SIKP bahwa terdapat nilai kurang bayar Rp55, meskipun untuk kepastian nilainya membutuhkan verifikasi lanjutan oleh badan/lembaga auditor independen. Atas hal tersebut UAKPA BUN melakukan jurnal penyesuaian manual ke dalam aplikasi terintegrasi, sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	55XXXX	Beban subsidi	55	LO					
Kr	214XXX	Kewajiban subsidi diestimasi	55	NRC					

- c. Tidak ada penyajian di laporan keuangan berupa LRA pada UAKPA BUN pengelola belanja subsidi atas jurnal penyesuaian kewajiban subsidi diestimasi sebesar Rp55, sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
BA BUN PENGELOLA BELANJA SUBSIDI  
SATKER BA BUN “ABC”  
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
Penerimaan Negara:					
PNBP Lainnya		10		10	10
Pengeluaran Negara:					
Belanja...					
Belanja Subsidi	20.000	500	20	480	(19.520)

- d. Laporan keuangan berupa LO pada UAKPA BUN pengelola belanja subsidi atas jurnal penyesuaian kewajiban subsidi diestimasi sebesar Rp55, sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL  
BA BUN PENGELOLA BELANJA SUBSIDI  
SATKER BA BUN "ABC"  
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>	
PNBP Lainnya	0
Jumlah Pendapatan Operasional	0
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>	
Beban subsidi	*535
Jumlah Beban Operasional	535
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Operasional	(535)
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	
Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	10
Surplus/(defisit) dari Pos Luar Biasa	0
<b>SURPLUS/(DEFISIT) – LO</b>	<b>(525)</b>

Catatan:

\*realisasi anggaran belanja subsidi sebelumnya Rp480 + jurnal penyesuaian penilaian beban subsidi diestimasi 20X1 Rp55 sehubungan dengan belum selesai proses bisnis rekonsiliasi dan verifikasi penyaluran dan pembayaran subsidi 20X1.

- e. Laporan keuangan berupa LPE pada UAKPA BUN pengelola belanja subsidi atas jurnal penyesuaian kewajiban subsidi diestimasi sebesar Rp55, sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
BA BUN PENGELOLA BELANJA SUBSIDI  
SATKER BA BUN "ABC"  
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	*(525)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	470
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(55)
EKUITAS AKHIR	(55)

Catatan: \*Defisit LO Rp525.

- f. Laporan keuangan berupa Neraca pada UAKPA BUN pengelola belanja subsidi atas jurnal penyesuaian kewajiban subsidi diestimasi sebesar Rp55, sebagai berikut:

NERACA  
BA BUN PENGELOLA BELANJA SUBSIDI  
SATKER BA BUN "ABC"  
per 31 Desember 20X1

Aset	Rp
Total Aset	0
<b>Kewajiban</b>	
Kewajiban Jk Pendek (kewajiban subsidi diestimasi)	*55
Total Kewajiban	55

<i>Ekuitas</i>	**(55)
Total Kewajiban dan Ekuitas	0

Catatan:

\*jurnal penyesuaian penilaian beban subsidi diestimasi 20X1 Rp55 sehubungan dengan belum selesai proses bisnis rekonsiliasi dan verifikasi penyaluran dan pembayaran subsidi 20X1.

\*\*mekanik penyeimbang sesuai dengan ekuitas akhir di LPE tersaji (Rp55).

2. Ilustrasi Transaksi 12: koreksi beban subsidi atas estimasi kurang pembayaran tagihan belanja subsidi pada periode penyusunan laporan keuangan *audited* tahun berjalan.
  - a. Melanjutkan Ilustrasi Transaksi 11, untuk penyusunan laporan keuangan tahun 20X1 *audited* tingkat Satker BA BUN "ABC", pada 30 April 20X2 proses bisnis perhitungan rekonsiliasi dan verifikasi penyaluran dan pembayaran subsidi tahun 20X1 oleh badan/lembaga auditor independen juga belum selesai, namun terdapat progres perbaikan data tagihan penyaluran subsidi di aplikasi SIKP dan juga didasarkan dari progres laporan yang disampaikan oleh badan/lembaga auditor independent pada tanggal penyusunan laporan keuangan 20X1 *audited*, dimana pencatatan dan penyajian kewajiban subsidi diestimasi pada periode penyusunan laporan keuangan 20X1 *unaudited* sebesar Rp55 terlalu besar sehingga perlu disesuaikan menjadi sebesar Rp51 atau lebih catat sebesar Rp4.
  - b. UAKPA BUN melakukan jurnal penyesuaian manual 31 Desember 20X1 dalam aplikasi terintegrasi untuk koreksi kurang nilai beban subsidi tahun berjalan 20X1 dan kewajiban subsidi diestimasi sebesar Rp4 pada periode penyusunan laporan keuangan *audited*, sebagai berikut:

Buku Besar Akrual					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	214XXX	Kewajiban subsidi diestimasi	4	NRC					
Kr	55XXXX	Beban subsidi	4	LO					

- c. Tidak ada penyajian di laporan keuangan berupa LRA pada UAKPA BUN pengelola belanja subsidi atas jurnal penyesuaian koreksi kurang nilai beban subsidi tahun berjalan 20X1 dan kewajiban subsidi diestimasi sebesar Rp4 pada periode penyusunan laporan keuangan *audited*, sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
BA BUN PENGELOLA BELANJA SUBSIDI  
SATKER BA BUN "ABC"

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
Penerimaan Negara:					
PNBP Lainnya		10		10	10
Pengeluaran Negara:					
Belanja...					
Belanja Subsidi	20.000	500	20	480	(19.520)

- d. Laporan keuangan berupa LO pada UAKPA BUN pengelola belanja subsidi atas jurnal penyesuaian koreksi kurang nilai beban subsidi tahun berjalan 20X1 dan kewajiban subsidi diestimasi sebesar Rp4 pada periode penyusunan laporan keuangan *audited*, sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL  
BA BUN PENGELOLA BELANJA SUBSIDI  
SATKER BA BUN "ABC"  
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	0
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban subsidi	*531
Jumlah Beban Operasional	531
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Operasional	(531)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	10
Surplus/(defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(521)

Catatan:

\*realisasi anggaran belanja subsidi sebelumnya Rp535 – jurnal penyesuaian penilaian beban subsidi diestimasi 20X1 Rp4 pada periode penyusunan laporan keuangan tahun 20X1 *audited*.

- e. Laporan keuangan berupa LPE pada UAKPA BUN pengelola belanja subsidi atas jurnal penyesuaian koreksi kurang nilai beban subsidi tahun berjalan 20X1 dan kewajiban subsidi diestimasi sebesar Rp4 pada periode penyusunan laporan keuangan *audited*, sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
BA BUN PENGELOLA BELANJA SUBSIDI  
SATKER BA BUN "ABC"  
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	*(521)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	470
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(51)
EKUITAS AKHIR	(51)

Catatan: \*Defisit LO Rp521.

- f. Laporan keuangan berupa Neraca pada UAKPA BUN pengelola belanja subsidi atas jurnal penyesuaian koreksi kurang nilai beban subsidi tahun berjalan 20X1 dan kewajiban subsidi diestimasi sebesar Rp4 pada periode penyusunan laporan keuangan *audited*, sebagai berikut:

NERACA  
BA BUN PENGELOLA BELANJA SUBSIDI  
SATKER BA BUN "ABC"  
per 31 Desember 20X1

Aset	Rp
Total Aset	0
<i>Kewajiban</i>	
Kewajiban Jk Pendek (kewajiban subsidi diestimasi)	*51
Total Kewajiban	51
<i>Ekuitas</i>	**(51)
Total Kewajiban dan Ekuitas	0

Catatan:

\*saldo kewajiban subsidi diestimasi sebelumnya Rp55 – jurnal penyesuaian penilaian beban subsidi diestimasi 20X1 Rp4 periode penyusunan laporan keuangan 20X1 *audited*.

\*\*mekanik penyeimbang sesuai dengan ekuitas akhir di LPE tersaji (Rp51).

3. Ilustrasi Transaksi 13: Reklasifikasi untuk penghentian pengakuan estimasi kurang pembayaran tagihan belanja subsidi pada periode penyusunan laporan keuangan *audited* tahun berjalan.
- a. Melanjutkan Ilustrasi Transaksi 12, untuk penyusunan laporan keuangan tahun 20X1 *audited* tingkat Satker BA BUN "ABC", pada 30 April 20X2 proses bisnis perhitungan rekonsiliasi dan verifikasi penyaluran dan pembayaran subsidi tahun 20X1 pada badan usaha PQR telah selesai dan juga telah diterbitkan berita acara verifikasi atau dokumen yang dipersamakan. Sebelumnya pada penyusunan laporan keuangan 20X1 *unaudited*, tagihan penyaluran subsidi tahun 20X1 oleh badan usaha PQR dicatat

dan disajikan sebagai bagian dari nilai kewajiban subsidi diestimasi dengan nilai sebesar Rp14.

- b. UAKPA BUN melakukan jurnal penyesuaian manual 31 Desember 20X1 dalam aplikasi terintegrasi untuk reklasifikasi nilai sebesar Rp14 penyajian dari kewajiban subsidi diestimasi menjadi penyajian kewajiban jangka panjang subsidi karena intensi untuk diselesaikan lebih dari 12 bulan dari tanggal neraca 20X1, sebagai berikut:

Buku Besar Akrua					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	22XXXX	Kewajiban jangka panjang subsidi	14	NRC					
Kr	214XXX	Kewajiban subsidi diestimasi	14	NRC					

- c. Tidak ada penyajian di laporan keuangan berupa LRA pada UAKPA BUN pengelola belanja subsidi atas jurnal reklasifikasi nilai sebesar Rp14 penyajian dari kewajiban subsidi diestimasi menjadi kewajiban jangka panjang subsidi pada periode penyusunan laporan keuangan *audited*, sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
BA BUN PENGELOLA BELANJA SUBSIDI  
SATKER BA BUN "ABC"

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
Penerimaan Negara:					
PNBP Lainnya		10		10	10
Pengeluaran Negara:					
Belanja...					
Belanja Subsidi	20.000	500	20	480	(19.520)

- d. Tidak ada penyajian di laporan keuangan berupa LO pada UAKPA BUN pengelola belanja subsidi atas jurnal reklasifikasi nilai sebesar Rp14 penyajian dari kewajiban subsidi diestimasi menjadi kewajiban jangka panjang subsidi pada periode penyusunan laporan keuangan *audited*, sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL  
BA BUN PENGELOLA BELANJA SUBSIDI  
SATKER BA BUN "ABC"  
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	0
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban subsidi	*531
Jumlah Beban Operasional	531
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Operasional	(531)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	10
Surplus/(defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(521)

- e. Tidak ada penyajian di laporan keuangan berupa LPE pada UAKPA BUN pengelola belanja subsidi atas jurnal reklasifikasi nilai sebesar Rp14 penyajian dari kewajiban subsidi diestimasi menjadi kewajiban jangka panjang subsidi pada periode penyusunan laporan keuangan *audited*, sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
BA BUN PENGELOLA BELANJA SUBSIDI  
SATKER BA BUN "ABC"  
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	*(521)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	470
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(51)
EKUITAS AKHIR	(51)

- f. Laporan keuangan berupa Neraca pada UAKPA BUN pengelola belanja subsidi atas jurnal reklasifikasi nilai sebesar Rp14 penyajian dari kewajiban subsidi diestimasi menjadi kewajiban jangka panjang subsidi pada periode penyusunan laporan keuangan *audited*, sebagai berikut:

NERACA  
BA BUN PENGELOLA BELANJA SUBSIDI  
SATKER BA BUN "ABC"  
per 31 Desember 20X1

Aset	Rp
Total Aset	0
<i>Kewajiban</i>	
Kewajiban Jk Pendek (kewajiban subsidi diestimasi)	*37
Kewajiban Jk Panjang Subsidi	**14
Total Kewajiban	51
<i>Ekuitas</i>	***(51)
Total Kewajiban dan Ekuitas	0

Catatan:

\*saldo kewajiban subsidi diestimasi sebelumnya Rp51 – jurnal penyesuaian reklasifikasi Rp14 untuk penghentian pengakuan kewajiban subsidi diestimasi sehubungan dengan selesainya berita acara verifikasi pada tanggal 30 April 20X1 pada periode penyusunan laporan keuangan 20X1 *audited*.

\*\*jurnal penyesuaian reklasifikasi Rp14 untuk penghentian pengakuan kewajiban subsidi diestimasi sehubungan dengan selesainya berita acara verifikasi pada tanggal 30 April 20X1 pada periode penyusunan laporan keuangan 20X1 *audited*.

\*\*\*mekanik penyeimbang sesuai dengan ekuitas akhir di LPE tersaji (Rp51).

4. Ilustrasi Transaksi 14: Koreksi dan reklasifikasi untuk penghentian pengakuan estimasi kurang pembayaran tagihan belanja subsidi pada periode penyusunan laporan keuangan tahun berikutnya.

a. Melanjutkan Ilustrasi Transaksi 13, pada tanggal 25 Juni 20X2 proses bisnis perhitungan rekonsiliasi dan verifikasi penyaluran dan pembayaran subsidi tahun 20X1 terutama kewajiban subsidi diestimasi sebesar Rp37 pada badan usaha XYZ telah selesai dan juga telah diterbitkan berita acara verifikasi atau dokumen yang dipersamakan, dengan informasi bahwa kewajiban kurang bayar penyaluran subsidi tahun 20X1 kepada badan usaha XYZ adalah sebesar Rp40.

b. Untuk penyusunan laporan keuangan 20X2, UAKPA BUN melakukan jurnal penyesuaian manual 30 Juni 20X2 dalam aplikasi terintegrasi untuk reklasifikasi nilai sebesar Rp37 penyajian dari kewajiban subsidi diestimasi menjadi penyajian kewajiban belanja subsidi yang masih harus dibayar, serta pengakuan tambah nilai penyajian kewajiban belanja subsidi yang masih harus dibayar, sebagai berikut:

1) Jurnal penyesuaian manual untuk reklasifikasi nilai sebesar Rp37 penyajian dari kewajiban subsidi diestimasi menjadi penyajian kewajiban belanja subsidi yang masih harus dibayar:

Buku Besar Akrual					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	214XXX	Kewajiban subsidi diestimasi	37	NRC					
Kr	214XXX	Belanja subsidi yang masih harus dibayar	37	NRC					

2) Jurnal penyesuaian manual untuk pengakuan tambah nilai Rp3 penyajian kewajiban belanja subsidi yang masih harus dibayar:

Buku Besar AkruaI					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	3XXXXX	Penyesuaian ekuitas	3	LPE					
Kr	214XXX	Belanja subsidi yang masih harus dibayar	3	NRC					

- c. Tidak ada penyajian di laporan keuangan 20X2 berupa LRA pada UAKPA BUN pengelola belanja subsidi atas jurnal reklasifikasi penghentian pengakuan kewajiban subsidi diestimasi Rp37 dan pengakuan tambah nilai Rp3 penyajian kewajiban belanja subsidi yang masih harus dibayar, sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
BA BUN PENGELOLA BELANJA SUBSIDI  
SATKER BA BUN "ABC"

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
Penerimaan Negara:					
PNBP Lainnya					
Pengeluaran Negara:					
Belanja...					
Belanja Subsidi					

- d. Tidak ada penyajian di laporan keuangan 20X2 berupa LO pada UAKPA BUN pengelola belanja subsidi atas jurnal reklasifikasi penghentian pengakuan kewajiban subsidi diestimasi Rp37 dan pengakuan tambah nilai Rp3 penyajian kewajiban belanja subsidi yang masih harus dibayar, sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL  
BA BUN PENGELOLA BELANJA SUBSIDI  
SATKER BA BUN "ABC"

Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	
Jumlah Pendapatan Operasional	
BEBAN OPERASIONAL	
Beban subsidi	
Jumlah Beban Operasional	
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Operasional	
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	
Surplus/(defisit) dari Pos Luar Biasa	
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	

- e. Laporan keuangan 20X2 berupa LPE pada UAKPA BUN pengelola belanja subsidi atas jurnal reklasifikasi penghentian pengakuan kewajiban subsidi diestimasi Rp37 dan pengakuan tambah nilai Rp3 penyajian kewajiban belanja subsidi yang masih harus dibayar, sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
BA BUN PENGELOLA BELANJA SUBSIDI  
SATKER BA BUN "ABC"  
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	(51)
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	(3)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	0
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(3)
EKUITAS AKHIR	(54)

- f. Laporan keuangan 20X2 berupa Neraca pada UAKPA BUN pengelola belanja subsidi atas jurnal reklasifikasi penghentian pengakuan kewajiban subsidi diestimasi Rp37 dan pengakuan tambah nilai Rp3 penyajian kewajiban belanja subsidi yang masih harus dibayar, sebagai berikut:

NERACA  
BA BUN PENGELOLA BELANJA SUBSIDI  
SATKER BA BUN "ABC"  
per 31 Desember 20X1

Aset	Rp
Total Aset	0
<i>Kewajiban</i>	
Kewajiban Jk Pendek (kewajiban subsidi diestimasi)	*0
Kewajiban Jk Pendek (kewajiban belanja subsidi yang masih harus dibayar)	**40
Kewajiban Jk Panjang Subsidi	14
Total Kewajiban	54
<i>Ekuitas</i>	***(54)
Total Kewajiban dan Ekuitas	0

Catatan:

\*saldo kewajiban subsidi diestimasi sebelumnya Rp37 – jurnal penyesuaian reklasifikasi Rp37 untuk penghentian pengakuan kewajiban subsidi diestimasi sehubungan dengan selesainya berita acara verifikasi pada tanggal 25 Juni 20X2.

\*\*jurnal penyesuaian reklasifikasi Rp37 untuk penghentian pengakuan kewajiban subsidi diestimasi sehubungan dengan selesainya berita acara verifikasi pada tanggal 25 Juni 20X2 + pengakuan tambah Rp3 kewajiban kurang bayar subsidi tahun 20X1.

\*\*\*mekanik penyeimbang sesuai dengan ekuitas akhir di LPE tersaji (Rp54).

## E. ILUSTRASI TRANSAKSI, JURNAL DAN PENYAJIAN TRANSAKSI BELANJA SUBSIDI PAJAK DITANGGUNG PEMERINTAH

Ilustrasi transaksi, jurnal dan penyajian transaksi transaksi belanja subsidi pajak dan/atau bea masuk ditanggung pemerintah yang disertakan berikut ini bersifat umum dan secara transaksi telah terjadi

sesuai ketentuan pelaksanaan proses bisnis yang berlaku, dan dimungkinkan di masa depan terdapat penyesuaian tata kelola proses bisnis yang lebih baik melalui perubahan dengan pengaturan secara teknis lebih lanjut. Perubahan tersebut tetap dapat ditatalaksanakan dengan kembali memperhatikan memperhatikan kepada pemenuhan prinsip akuntansi dan mekanik akuntansi pemerintahan yang bersifat umum untuk penyajian laporan keuangan pemerintah.

Untuk memudahkan pemahaman kebijakan akuntansi transaksi transaksi belanja subsidi pajak dan/atau bea masuk ditanggung pemerintah (pajak/bea masuk DTP), disampaikan ilustrasi transaksinya sebagai berikut:

1. Ilustrasi Transaksi 15: Transaksi realisasi anggaran belanja subsidi pajak DTP.
  - a. Berdasarkan DIPA BUN belanja subsidi tahun 20X1, KPA BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA BUN 999.07) melakukan proses penerbitan SPM/SP2D belanja subsidi pajak/bea masuk DTP sebesar Rp5 yang bersifat pengesahan dengan potongan pendapatan pajak/bea masuk DTP dan nihil yang tidak mengakibatkan keluarnya kas dari rekening kas negara.
  - b. Berdasarkan SPM/SP2D belanja subsidi pajak/bea masuk DTP sebesar Rp5 yang bersifat pengesahan dengan potongan pendapatan pajak/bea masuk DTP dan nihil, masing-masing entitas akuntansi/pelaporan melakukan pencatatan secara sistem aplikasi terintegrasi sebagai berikut:
    - 1) Satker BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA BUN 999.07) mencatat belanja subsidi pajak/bea masuk DTP untuk LRA dan LO, dan secara otomatis aplikasi jurnal untuk buku besar akrual dan buku besar kas sebagai berikut:

Buku Besar Akruaal					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Resume tagihan (SPP/SPM):									
Db	5513XX	Beban subsidi pajak/bea masuk DTP	5	LO					
Kr	2142xxx	Belanja subsidi yang masih harus dibayar	5	NRC					
Realisasi anggaran belanja (SPM/SP2D):									
Db	2142xxx	Belanja subsidi yang masih harus dibayar	5	NRC	Db	55XXXX	Belanja Subsidi pajak/bea masuk DTP	5	LRA
Kr	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	5	LPE	Kr	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	5	-

- 2) Satker di lingkungan Kementerian Keuangan (terutama di lingkungan Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai) mencatat pendapatan pajak/bea masuk DTP dari potongan SPM/SP2D belanja subsidi pajak/bea masuk DTP yang bersifat pengesahan, dan secara otomatis aplikasi jurnal untuk buku besar akrual dan buku besar kas sebagai berikut:

Buku Besar Akruaal					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	313121	Diterima dari entitas lain	5	LPE	Db	313121	Diterima dari entitas lain	5	
Kr	41XXXX	Pendapatan pajak/bea masuk DTP	5	LO	Kr	41XXXX	Pendapatan pajak/bea masuk DTP	5	LRA

- 3) KPPN mitra kerja Satker BUN Pengelolaan Belanja Subsidi mencatat belanja subsidi pajak/bea masuk DTP untuk LAK dan secara bersamaan KPPN mitra kerja masing-masing Satker di lingkup DJP dan DJBC mencatat pendapatan pajak/bea masuk DTP untuk LAK dari potongan SPM/SP2D belanja subsidi pajak/bea masuk DTP yang bersifat pengesahan, dan secara otomatis aplikasi jurnal untuk buku besar akrual dan buku besar kas sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	313121	Diterima dari entitas lain	5	LPE	Db	313121	Diterima dari entitas lain	5	
Kr	111111	Kas	5	NRC	Kr	111111	Kas	5	LAK
					Db	5513xx	Belanja Subsidi Pajak DTP/ Bea Masuk DTP	5	LAK
					Kr	313111	Ditagihkan ke entitas lain	5	
Db	111111	Kas	5	NRC	Db	111111	Kas	5	LAK
Kr	313111	Ditagihkan ke entitas lain	5	LPE	Kr	313111	Ditagihkan ke entitas lain	5	
					Db	313121	Diterima dari entitas lain	5	
					Kr	41xxxx	Pendapatan Pajak DTP/Bea Masuk DTP	5	LAK

- c. Matriks ilustrasi pencatatan dan penyajian transaksi belanja subsidi pajak/bea masuk DTP berdasarkan SPM/SP2D belanja subsidi pajak/bea masuk DTP yang bersifat pengesahan sebelum dilakukan eliminasi beban dan pendapatan – LO pajak/bea masuk DTP, sebagai berikut:

UAKPA Pendapatan Pajak (015)		UAKPA Subsidi Pajak (BA BUN 999.07 - Belanja Subsidi)		LKKL Kemenkeu (BA 015) Konsolidasian		LK BUN Konsolidasian		LKPP Konsolidasian	
LRA: Penerimaan Perpajakan	5	LRA: Belanja Subsidi Pajak	(5)	LRA: Penerimaan Perpajakan	5	LRA: Belanja Subsidi Pajak	(5)	LRA: Pendapatan Perpajakan Belanja Subsidi	5 (5)
LO: Pendapatan Perpajakan	5	LO: Beban Subsidi Pajak	(5)	LO: Pendapatan Perpajakan	5	LO: Beban Subsidi Pajak	(5)	LO: Pendapatan Perpajakan Beban Subsidi	5 (5)
LPE: Surplus DDEL DKEL	5 (5) 0	LPE: Surplus DDEL DKEL	(5) 0 5	LPE: Surplus DDEL DKEL	5 (5) 0	LPE: Surplus DDEL DKEL	(5) 0 5	LPE: Surplus DDEL DKEL	0 (5) 5
Neraca: Kas Ekuitas	0 0	Neraca: Kas Ekuitas	0 0	Neraca: Kas Ekuitas	0 0	Neraca: Kas Ekuitas	0 0	Neraca: Kas Ekuitas	0 0
						LPSAL:	0	LPSAL:	0
						LAK: Arus Kas Masuk Arus Kas Keluar	5 (5)	LAK: Arus Kas Masuk Arus Kas Keluar	5 (5)

2. Ilustrasi Transaksi 16: Eliminasi akun-akun timbal balik penyajian beban subsidi pajak/bea masuk DTP – LO yang berhubungan dengan penyajian pendapatan pajak/bea masuk DTP – LO.

- a. Melanjutkan Ilustrasi Transaksi 15, untuk penyusunan laporan keuangan tahun berjalan 20X1, entitas pelaporan pada tingkat LKPP melakukan eliminasi akun-akun timbal balik penyajian beban subsidi pajak/bea masuk DTP – LO yang berhubungan dengan penyajian pendapatan pajak/bea masuk DTP – LO untuk konsolidasian laporan keuangan pada tingkat LKPP.

- b. Entitas pelaporan pada tingkat LKPP melakukan jurnal manual eliminasi akun-akun timbal balik untuk buku besar akrual pada aplikasi terintegrasi sebagai berikut:

Buku Besar Akrual					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	41XXXX	Pendapatan pajak/bea masuk DTP	5	LO					
Kr	5513xx	Beban Subsidi Pajak DTP/Bea Masuk DTP DTP	5	LO					

- c. Matriks ilustrasi pencatatan dan penyajian transaksi belanja subsidi pajak/bea masuk DTP berdasarkan SPM/SP2D belanja subsidi pajak/bea masuk DTP yang bersifat pengesahan setelah dilakukan eliminasi beban dan pendapatan – LO pajak/bea masuk DTP di tingkat LKPP, sebagai berikut:

UAKPA Pendapatan Pajak (015)		UAKPA Subsidi Pajak (BA BUN 999,07 - Belanja Subsidi)		LKKL Kemenkeu (BA 015) Konsolidasian		LK BUN Konsolidasian		LKPP Konsolidasian	
LRA: Penerimaan Perpajakan	5	LRA: Belanja Subsidi Pajak	(5)	LRA: Penerimaan Perpajakan	5	LRA: Belanja Subsidi Pajak	(5)	LRA: Pendapatan Perpajakan Belanja Subsidi	5 (5)
LO: Pendapatan Perpajakan	5	LO: Beban Subsidi Pajak	(5)	LO: Pendapatan Perpajakan	5	LO: Beban Subsidi Pajak	(5)	LO: Pendapatan Perpajakan Beban Subsidi	0 0
LPE: Surplus DDEL DKEL	5 (5) 0	LPE: Surplus DDEL DKEL	(5) 0 5	LPE: Surplus DDEL DKEL	5 (5) 0	LPE: Surplus DDEL DKEL	(5) 0 5	LPE: Surplus DDEL DKEL	0 (5) 5
Neraca: Kas Ekuitas	0 0	Neraca: Kas Ekuitas	0 0	Neraca: Kas Ekuitas	0 0	Neraca: Kas Ekuitas	0 0	Neraca: Kas Ekuitas	0 0
						LPSAL:	0	LPSAL:	0
						LAK: Arus Kas Masuk Arus Kas Keluar	5 (5)	LAK: Arus Kas Masuk Arus Kas Keluar	5 (5)

## BAB V

### LAPORAN KEUANGAN BELANJA SUBSIDI

#### A. LAPORAN KEUANGAN BELANJA SUBSIDI

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah ditujukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan, namun tidak untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakainya. laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan.

Laporan keuangan untuk tujuan umum pada BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA BUN 999.07) menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Selain penyusunan laporan keuangan bertujuan umum, BA BUN 999.07 dimungkinkan untuk menghasilkan laporan yang disusun untuk kebutuhan khusus yang bersifat manajerial dan dapat digunakan sebagai laporan tambahan terhadap penyusunan laporan keuangan pemerintah. Laporan manajerial dimaksud dapat berupa Laporan/Catatan/Buku Piutang pengelolaan belanja subsidi dan Laporan/Catatan/Buku Utang pengelolaan belanja subsidi.

#### B. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

SABS menghasilkan Laporan Keuangan Belanja Subsidi yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Operasional (LO);
3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
4. Neraca; dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Keuangan BA BUN Belanja Subsidi ditandatangani oleh setiap pimpinan entitas akuntansi dan entitas pelaporan, sekaligus memberikan penegasan ruang lingkup kewajiban dan tanggung jawabnya dalam penyajian Laporan Keuangan Belanja Subsidi yang dituangkan dalam bentuk "Pernyataan Tanggung Jawab". Pernyataan tanggung jawab

Laporan Keuangan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dalam penyampaian Laporan Keuangan BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (Bagian Anggaran 999.07).

Format pernyataan tanggung jawab UAKPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi dapat diilustrasikan sebagai berikut:

<p>Pernyataan Tanggung Jawab</p> <p>Laporan Keuangan Kepala Satker xxx selaku UAKPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan periode Semester/Tahun Anggaran 20X1 sebagaimana terlampir merupakan tanggung jawab kami.</p> <p><i>(paragraf penjelasan – untuk menjelaskan hal yang perlu dijelaskan terkait dengan hal yang khusus dalam penyusunan laporan keuangan)</i></p> <p>Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.</p> <p style="text-align: right;">Tempat, Tanggal KPA BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi,</p> <p style="text-align: right;">Tandatangan</p>
---

Format pernyataan tanggung jawab UAPPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi dapat diilustrasikan sebagai berikut:

<p>Pernyataan Tanggung Jawab</p> <p>Laporan Keuangan Kepala Satker xxx selaku UAPPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan periode Semester/Tahun Anggaran 20X1 sebagaimana terlampir merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satker merupakan tanggung jawab UAKPA.</p> <p><i>(paragraf penjelasan – untuk menjelaskan hal yang perlu dijelaskan terkait dengan hal yang khusus dalam penyusunan laporan keuangan)</i></p> <p>Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.</p> <p style="text-align: right;">Tempat, Tanggal Menteri/Kepala Lembaga,</p> <p style="text-align: right;">Tandatangan</p>
--

Format pernyataan tanggung jawab UAP BUN Pengelolaan Belanja Subsidi dapat diilustrasikan sebagai berikut:

<p>Pernyataan Tanggung Jawab</p> <p>Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran selaku UAPBUN Pengelolaan Belanja Subsidi (Bagian Anggaran BUN 999.07) yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan periode Semester/Tahun Anggaran 20X1 sebagaimana terlampir merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satker merupakan tanggung jawab UAKPA.</p> <p><i>(paragraf penjelasan – untuk menjelaskan hal yang perlu dijelaskan terkait dengan hal yang khusus dalam penyusunan laporan keuangan)</i></p> <p>Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.</p> <p style="text-align: right;">Tempat, Tanggal Direktur Jenderal Anggaran,</p> <p style="text-align: right;">Tandatangan</p>
---

C. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. LRA disusun berdasarkan basis kas yaitu adanya kejadian/transaksi aliran kas masuk untuk keuntungan kas negara dan aliran kas keluar yang membebani rekening kas umum negara. Berikut ilustrasi ringkasan pos-pos LRA:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
BA BUN PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI  
UNTUK TAHUN ANGGARAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X1

URAIAN	CAT.	TA 20X1		% thd Angg.	TA 20X0
		ANGG.	REAL.		REAL.
PENDAPATAN					
PNBP Lainnya	B.1				
Penerimaan Kembali Belanja Subsidi TAYL	B.1.1	xxx	xxx		xxx
JUMLAH PENDAPATAN					
BELANJA NEGARA					
Belanja Pemerintah Pusat	B.2				
Belanja Subsidi	B.2.1	xxx	xxx		xxx
JUMLAH BELANJA					

D. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Pos-pos yang ada dalam neraca terbentuk dari kejadian dan transaksi yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan belanja subsidi yang diakui dan diukur berdasarkan basis akrual. Ilustrasi format Neraca BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi dapat diilustrasikan sebagai berikut:

NERACA  
BA BUN PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI  
PER 31 DESEMBER 20X1

URAIAN	CATATAN	20X1	20X0
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>	C.1		
Piutang Bukan Pajak	C.1.1	xxxx	xxxx
Jumlah Aset Lancar		xxxx	xxxx
<b>JUMLAH ASET</b>		xxxx	xxxx
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>	C.2		
Belanja Subsidi yang Masih harus dibayar	C.2.1	xxxx	xxxx
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		xxxx	xxxx
<b>Kewajiban Jangka Panjang</b>	C.2		
Utang Jangka Panjang Subsidi	C.2.1	xxxx	xxxx
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		xxxx	xxxx
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		xxxx	xxxx
<b>EKUITAS</b>	C.4		
Ekuitas	C.3	xxxx	xxxx
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		xxxx	xxxx
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		xxxx	xxxx

**E. LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional (LO) merupakan komponen atau unsur laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan pada entitas pelaporan yang transaksinya tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional. Disamping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas. Ilustrasi format Laporan Operasional terkait transaksi dan kejadian pengelolaan belanja subsidi adalah sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL  
BA BUN PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1

URAIAN	CATATAN	20X1	20X0
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
...			
Jumlah Pendapatan Operasional			
<b>BEBAN</b>	D.1		
Beban Subsidi	D.1.1	xxxx	Xxxx
Jumlah Beban		xxxx	Xxxx
<b>Surplus / (Defisit) dari Kegiatan Operasional</b>		xxxx	Xxxx
<b>SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA</b>	D.2		
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.2.1	xxxx	xxxx
<b>Surplus / (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>		xxxx	xxxx
....			
<b>SURPLUS/(DEFISIT) – LO</b>	D.3	xxxx	xxxx

F. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan komponen atau unsur Laporan Keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, transaksi antar-entitas dan ekuitas akhir. Ilustrasi format Laporan Perubahan Ekuitas BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi adalah sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
BA BUN PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1

URAIAN	CATATAN	20X1	20X0
EKUITAS AWAL	E.1	xxxx	xxxx
SURPLUS / DEFISIT – LO	E.2	xxxx	xxxx
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS			
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3	xxxx	xxxx
Penyesuaian Nilai Aset	E.3.1	xxxx	xxxx
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.3.2	xxxx	xxxx
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.3.3	xxxx	xxxx
Koreksi Lain-lain	E.3.4	xxxx	xxxx
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	E.4	xxxx	xxxx
KENAIKAN / (PENURUNAN) EKUITAS		xxxx	xxxx
EKUITAS AKHIR	E.5	xxxx	xxxx

G. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, LO, LPE dan Neraca. CaLK juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dilanjutkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar, misalnya komitmen-komitmen terkait kegiatan pelaksanaan anggaran belanja subsidi.

CaLK BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi mengungkapkan informasi antara lain:

1. Penjelasan atas basis akuntansi yang dipakai dalam penyusunan Laporan Keuangan Belanja Subsidi;
2. Penjelasan angka-angka dan telaah perbandingan antar tahun yang disajikan pada LRA;
3. Penjelasan angka-angka dan telaah perbandingan antar tahun yang disajikan pada Neraca;

4. Penjelasan angka-angka dan telaah perbandingan antar tahun yang disajikan pada LO;
5. Penjelasan angka-angka dan telaah perbandingan antar tahun yang disajikan pada LPE;
6. Penjelasan saldo piutang dari pengelolaan belanja subsidi; dan
7. Penjelasan saldo utang dari pengelolaan belanja subsidi dan periode tahun tunggakan atas tagihan belanja subsidi.

Ilustrasi format struktur CaLK dapat diuraikan sebagai berikut:

Catatan atas Laporan Keuangan:

- A. Penjelasan Umum
  - A.1. Dasar Hukum
  - A.2. Profil dan Kebijakan Teknis
  - A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
  - A.4. Kebijakan Akuntansi
- B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
  - B.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
  - B.2. Belanja Subsidi
- C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca
  - C.1. Aset Lancar
    - C.1.1. Piutang Bukan Pajak
  - C.2. Kewajiban Jangka Pendek
    - C.2.1. Utang Belanja Subsidi yang Masih Harus dibayar
    - C.2.2. Utang Belanja Subsidi yang Masih Harus dibayar Subsidi  
– Estimasi
  - C.3. Kewajiban Jangka Panjang
    - C.3.1. Utang Jangka Panjang Subsidi
  - C.4. Ekuitas
- D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional
  - D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
  - D.2. Beban Belanja Subsidi
  - D.3. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya
  - D.4. Surplus/Defisit – LO
- E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
  - E.1. Ekuitas Awal
  - E.2. Surplus/Defisit – LO
  - E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

E.4. Transaksi Antar Entitas

E.5. Ekutias Akhir

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

F.2. Pengungkapan Lain-lain

B. MODUL SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN  
BELANJA LAIN-LAIN

DAFTAR ISI

Bab I	Pendahuluan .....	122
	A. Latar Belakang .....	122
	B. Ruang Lingkup .....	123
	C. Maksud dan Tujuan .....	123
	D. Singkatan .....	124
Bab II	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Lain-Lain ..	126
	A. Pembentukan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan .....	126
	B. Proses Bisnis Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Lain-Lain .....	129
	1. Dokumen Sumber .....	129
	2. Basis Akuntansi dan Fungsi Jurnal Transaksi .....	132
	3. Proses Bisnis pada UAKPA BUN Belanja Lain-Lain di Lingkungan Kementerian Negara/Lembaga di Luar Kementerian Keuangan .....	133
	4. Proses Bisnis pada UAPPA BUN Belanja Lain-Lain di Lingkungan Kementerian Negara/Lembaga di Luar Kementerian Keuangan .....	134
	5. Proses Bisnis pada UAKPA BUN Belanja Lain-Lain di Lingkungan Kementerian Keuangan .....	135
	6. Proses Bisnis pada UAKPA BUN Belanja Lain-Lain di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Tidak Punya Akses/User SPAN .....	136
	7. Proses Bisnis pada UAPPA BUN Belanja Lain-Lain di Lingkungan Kementerian Keuangan .....	137
	8. Proses Bisnis pada UAP BUN Belanja Lain-Lain di Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan ..	137
	9. Penyampaian laporan keuangan .....	138
	C. Telaah Laporan Keuangan .....	138
	1. Kelengkapan Laporan Keuangan .....	139
	2. Validitas Data .....	139
	3. Akurasi Angka yang Disajikan .....	139
	4. Ketepatan Penggunaan Akun dan Kecocokan Pasangan Akun .....	139

5. Pengungkapan Angka pada Unsur-unsur/Pos-pos Laporan Keuangan dalam CaLK .....	140
Bab III Kebijakan Akuntansi Transaksi Belanja Lain-Lain .....	141
A. Definisi Belanja Lain-Lain .....	141
B. Kebijakan Akuntansi Transaksi Realisasi Anggaran Belanja Lain-Lain .....	141
C. Kebijakan BMN Yang Berasal Dari Belanja Lain-Lain .....	144
D. Kebijakan Akuntansi Transaksi Penilaian Beban Lain-Lain Tahun Anggaran Berjalan atas Selisih Lebih Pembayaran Tagihan Belanja Lain-Lain .....	145
E. Kebijakan Akuntansi Transaksi Penilaian Beban Lain-Lain Tahun Anggaran Berjalan atas Selisih Kurang Pembayaran Tagihan Belanja Lain-Lain .....	149
F. Kebijakan Akuntansi Transaksi Penilaian Beban Lain-Lain Tahun Anggaran Berjalan atas Estimasi Kurang Pembayaran Pembayaran Tagihan Belanja Lain-Lain .....	151
G. Pengungkapan Transaksi Belanja Lain-Lain .....	155
Bab IV Ilustrasi Transaksi, Jurnal dan Penyajian Belanja Lain-Lain .....	156
A. Ilustrasi Transaksi, Jurnal dan Penyajian Transaksi Realisasi Anggaran Belanja Lain-Lain .....	156
1. Ilustrasi Transaksi 1: Transaksi realisasi anggaran Belanja Lain-Lain .....	156
2. Ilustrasi Transaksi 2: Pengembalian Belanja Lain-Lain secara kas ke rekening kas negara melalui setoran, dan tidak terkait dengan pengakuan dan penyelesaian piutang .....	159
B. Ilustrasi Transaksi, Jurnal dan Penyajian Transaksi Penilaian Beban Lain-Lain Tahun Anggaran Berjalan atas Selisih Lebih Pembayaran Tagihan Belanja Lain-Lain .....	162
1. Ilustrasi Transaksi 3: Penilaian beban Lain-Lain atas lebih salur pembayaran Belanja Lain-Lain pada periode penyusunan laporan keuangan <i>unaudited</i> tahun berjalan .....	163
2. Ilustrasi Transaksi 4: Koreksi hak pemerintah atas kelebihan salur pembayaran tagihan Belanja Lain-Lain .....	

pada periode penyusunan laporan keuangan <i>audited</i> tahun berjalan .....	166
3. Ilustrasi Transaksi 5: Penyelesaian dan reklasifikasi hak pemerintah atas kelebihan salur pembayaran tagihan Belanja Lain-Lain pada tahun berikutnya setelah laporan keuangan <i>audited</i> tahun berjalan .....	168
4. Ilustrasi Transaksi 6: Koreksi nilai hak pemerintah atas kelebihan salur pembayaran tagihan Belanja Lain-Lain pada tahun berikutnya setelah laporan keuangan <i>audited</i> tahun berjalan .....	172
C. Ilustrasi Transaksi, Jurnal dan Penyajian Transaksi Penilaian Beban Lain-Lain Tahun Anggaran Berjalan atas Selisih Kurang Pembayaran Tagihan Belanja Lain-Lain .....	174
1. Ilustrasi Transaksi 7: Penilaian beban Lain-Lain atas kurang salur pembayaran Belanja Lain-Lain pada periode penyusunan laporan keuangan <i>unaudited</i> tahun berjalan .....	175
2. Ilustrasi Transaksi 8: Koreksi nilai beban Lain-Lain atas kurang salur pembayaran Belanja Lain-Lain pada periode penyusunan laporan keuangan <i>audited</i> tahun berjalan ...	178
3. Ilustrasi Transaksi 9: Reklasifikasi kewajiban Belanja Lain-Lain yang masih harus dibayar sebagai pengakuan kewajiban jangka panjang Belanja Lain-Lain pada periode penyusunan laporan keuangan <i>audited</i> tahun berjalan .....	181
4. Ilustrasi Transaksi 10: Penyelesaian kurang salur pembayaran Belanja Lain-Lain pada tahun berikutnya setelah laporan keuangan <i>audited</i> tahun berjalan .....	183
D. Ilustrasi Transaksi, Jurnal dan Penyajian Transaksi Penilaian Beban Lain-Lain Tahun Anggaran Berjalan atas Estimasi Kurang Pembayaran Pembayaran Tagihan Belanja Lain-Lain .....	187
1. Ilustrasi Transaksi 11: Penilaian beban Lain-Lain atas estimasi kurang pembayaran pembayaran tagihan Belanja Lain-Lain pada periode penyusunan laporan keuangan <i>unaudited</i> tahun berjalan .....	188

2. Ilustrasi Transaksi 12: koreksi beban Lain-Lain atas estimasi kurang pembayaran pembayaran tagihan Belanja Lain-Lain pada periode penyusunan laporan keuangan <i>audited</i> tahun berjalan .....	190
3. Ilustrasi Transaksi 13: Reklasifikasi untuk penghentian pengakuan estimasi kurang pembayaran pembayaran tagihan Belanja Lain-Lain pada periode penyusunan laporan keuangan <i>audited</i> tahun berjalan .....	193
4. Ilustrasi Transaksi 14: Koreksi dan reklasifikasi untuk penghentian pengakuan estimasi kurang pembayaran pembayaran tagihan Belanja Lain-Lain pada periode penyusunan laporan keuangan tahun berikutnya .....	195
Bab V Laporan Keuangan Belanja Lain-Lain .....	199
A. Laporan Keuangan Belanja Lain-Lain .....	199
B. Komponen Laporan Keuangan .....	199
C. Laporan Realisasi Anggaran .....	201
D. Neraca .....	201
E. Laporan Operasional .....	202
F. Laporan Perubahan Ekuitas .....	203
G. Catatan atas Laporan Keuangan .....	203

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan kepada pemerintah untuk terus mengupayakan peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah yang merupakan bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, perlu diselenggarakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP).

SAPP terdiri dari Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara (SABUN) dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI). Pelaksanaan SABUN diselenggarakan dan dilaksanakan oleh Menteri Keuangan dalam melaksanakan fungsi bendahara umum negara, sedangkan pelaksanaan SAI diselenggarakan dan dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang yang ada di kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.

Dalam SABUN terdapat salah satu subsistem yaitu Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Lain-Lain (SABL). SABL merupakan subsistem dari SABUN yang melaksanakan proses pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan pelaksanaan anggaran Belanja Lain-Lain. Sebagai bagian dari subsistem dari SABUN, SABL mempunyai karakteristik basis akuntansi akrual dengan menggunakan sistem pembukuan berpasangan. Dalam siklus akuntansinya, SABL juga menggunakan bagan akun standar dan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan atas kejadian transaksi keuangannya.

Dalam rangka pelaksanaan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) Pengelolaan Belanja Lain-Lain, Menteri Keuangan menetapkan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) sebagai Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (PPA BUN) Pengelolaan Belanja Lain-Lain. Salah satu tugas PPA BUN Pengelolaan Belanja Lain-Lain adalah menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran BA BUN yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, untuk dapat menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran BA BUN dimaksud perlu dibentuk unit akuntansi.

Selanjutnya, untuk mengakomodasi hal-hal tersebut di atas, perlu disusun modul SABL. Modul SABL ini dijadikan pedoman bagi pihak yang diberikan amanat untuk menyusun pertanggungjawaban BA BUN Pengelolaan Belanja Lain-Lain dalam laporan keuangan bertujuan umum dan secara berjenjang dikonsolidasi dalam laporan keuangan BUN.

## B. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup modul SABL mencakup akuntansi dan pelaporan keuangan atas pertanggungjawaban anggaran Belanja Lain-Lain yang dikelola oleh BA BUN Pengelolaan Belanja Lain-Lain, termasuk struktur unit akuntansi dan pelaporan keuangan, kebijakan akuntansi terhadap transaksi yang timbul dari pengelolaan anggaran Belanja Lain-Lain.

## C. MAKSUD DAN TUJUAN

Modul SABL ini dimaksudkan sebagai kebijakan akuntansi pemerintah pusat dalam memperlakukan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi Belanja Lain-Lain sesuai dengan proses bisnis masing-masing peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban Belanja Lain-Lain, sehingga dapat disajikan di laporan keuangan, baik entitas akuntansi di kementerian negara/lembaga, BUN maupun konsolidasian tingkat laporan keuangan pemerintah pusat.

Modul SABL ini bertujuan:

1. memberikan pemahaman hubungan unit akuntansi di kementerian/lembaga yang mendapat penugasan pelaksanaan

Belanja Lain-Lain dalam sistem akuntansi BUN, serta peran masing-masing entitas akuntansi/pelaporan;

2. memberikan panduan mengenai pencatatan dan penyajian transaksi Belanja Lain-Lain menggunakan sistem aplikasi terintegrasi; dan
3. memberikan panduan pengungkapan transaksi Belanja Lain-Lain di laporan keuangan.

#### D. SINGKATAN

APBN	=	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BA	=	Bagian Anggaran
BUN	=	Bendahara Umum Negara
CaLK	=	Catatan atas Laporan Keuangan
DIPA	=	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DJA	=	Direktorat Jenderal Anggaran
DJPb	=	Direktorat Jenderal Perbendaharaan
KPA	=	Kuasa Pengguna Anggaran
LO	=	Laporan Operasional
LPE	=	Laporan Perubahan Ekuitas
LRA	=	Laporan Realisasi Anggaran
OMSPAN	=	<i>Online Monitoring</i> Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
Perpres	=	Peraturan Presiden
PPA BUN	=	Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara
SABL	=	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Lain-Lain
SABUN	=	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara
SAI	=	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi
SAKTI	=	Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi
SAPP	=	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
SITP	=	Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan
SP2D	=	Surat Perintah Pencairan Dana
SPAN	=	Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
SPM	=	Surat Perintah Membayar

SPP	=	Surat Permintaan Pembayaran
TAB	=	Tahun Anggaran Berjalan
TAYL	=	Tahun Anggaran Yang Lalu
UAKPA BUN	=	Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran BUN
UAPBUN	=	Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu BUN
UAPPA BUN	=	Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran BUN
UU	=	Undang-undang

BAB II  
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN  
BELANJA LAIN-LAIN

A. PEMBENTUKAN UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BELANJA LAIN-LAIN

Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Belanja Lain-Lain (SABL) merupakan bagian dari sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Bendahara Umum Negara (SABUN). SABL dilaksanakan dalam rangka penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BABUN) pengelolaan Belanja Lain-Lain.

Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BA BUN Pengelolaan Belanja Lain-Lain dilakukan sebagai proses pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi anggaran BUN Belanja Lain-Lain yang dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) BUN Belanja Lain-Lain. Penugasan pelaksanaan realisasi anggaran BUN Belanja Lain-Lain tidak hanya dilakukan oleh KPA BUN di lingkungan kerja Kementerian Keuangan tetapi juga ada penugasan kepada KPA BUN Belanja Lain-Lain yang secara unit vertikal ada di lingkungan kementerian negara/lembaga di luar Kementerian Keuangan.


Dalam rangka pelaksanaan SABL dimaksud, dibentuk unit akuntansi dan pelaporan keuangan yang secara berjenjang membantu penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN Belanja Lain-Lain secara konsolidasian sebagai berikut:

1. Unit akuntansi BUN Belanja Lain-Lain secara berjenjang di lingkungan kementerian negara/lembaga di luar Kementerian Keuangan dan Pihak Lain yang mendapat penugasan sebagai KPA BUN Belanja Lain-Lain, terdiri atas:
  - a. UAKPA BUN, berada di tingkat Satker/KPA BUN Belanja Lain-Lain pada Kementerian Negara/Lembaga di luar lingkungan Kementerian Keuangan dan Pihak Lain.
  - b. UAPPA BUN, berada di tingkat Kementerian Negara/Lembaga di luar lingkungan Kementerian Keuangan yang membawahi tugas dan fungsi teknis organisasi vertikal Satker/KPA BUN Belanja Lain-Lain.

2. Unit akuntansi BUN Belanja Lain-Lain secara berjenjang di lingkungan Kementerian Keuangan, terdiri dari:
  - a. UAKPA BUN, berada di tingkat Satker/KPA BUN Belanja Lain-Lain di lingkungan Kementerian Keuangan.
  - b. UAPPA BUN, berada di tingkat Kementerian Keuangan yang membawahi tugas dan fungsi organisasi vertikal Satker/KPA BUN Belanja Lain-Lain.
  - c. UAP-BUN, berada di tingkat pembantu konsolidasian laporan keuangan BUN Belanja Lain-Lain yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran yang menggabungkan transaksi dan laporan keuangan BUN Belanja Lain-Lain, baik di Kementerian Keuangan maupun di Kementerian Negara/Lembaga di luar Kementerian Keuangan.

Hubungan unit akuntansi dan pelaporan keuangan yang ada di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga di luar Kementerian Keuangan yang mendapat penugasan sebagai KPA BUN Belanja Lain-Lain dan unit akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Kementerian Keuangan dalam SABL, dapat diilustrasikan dalam bagan 1 sebagai berikut:

Bagan 1




Dalam SABL ini untuk dapat menyusun dan menghasilkan laporan keuangan BUN Belanja Lain-Lain, unit akuntansi BUN Belanja Lain-Lain didukung dengan sistem aplikasi terintegrasi. Terdapat 2 (dua) aplikasi terintegrasi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan BUN Belanja Lain-Lain, yaitu:

1. Aplikasi SPAN untuk unit akuntansi di lingkungan Kementerian Keuangan yang mendapat penugasan sebagai KPA BUN Belanja Lain-Lain; dan
2. Aplikasi SAKTI untuk unit akuntansi di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga di luar Kementerian Keuangan dan satker Kementerian Keuangan yang tidak memiliki akses SPAN serta Pihak Lain yang mendapat penugasan sebagai KPA BUN Belanja Lain-Lain.

Ilustrasi penggunaan aplikasi terintegrasi untuk dapat menghasilkan laporan keuangan secara berjenjang pada tiap tingkat unit akuntansi, dapat diilustrasikan dalam Bagan 2 sebagai berikut:

Bagan 2



Untuk pemenuhan kebutuhan penyusunan laporan keuangan pada masa transisi, unit akuntansi BUN Belanja Lain-Lain masih menggunakan aplikasi terintegrasi (SPAN dan SAKTI) dan aplikasi eksisting (Persediaan, SIMAK BMN, SAIBA, dan e-Rekon&LK) sebelum Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku.

## B. PROSES BISNIS SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BELANJA LAIN-LAIN

### 1. Dokumen Sumber

Dokumen sumber yang terkait dengan kegiatan transaksi Belanja Lain-Lain mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan Belanja Lain-Lain dan/atau ketentuan dan peraturan masing-masing sektoral mengenai tata cara, administrasi, pengelolaan, dan pelaksanaan pengelolaan Belanja Lain-Lain pada BA BUN Pengelolaan Belanja Lain-Lain (BA BUN 999.08), antara lain:

- a. Alokasi anggaran:
  - 1) DIPA Pengelolaan Belanja Lain-Lain; dan
  - 2) Revisi DIPA Pengelolaan Belanja Lain-Lain.
- b. Pencatatan Beban/Realisasi Belanja:
  - 1) Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
  - 2) Surat Perintah Membayar (SPM);
  - 3) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); dan

- 4) Hasil verifikasi dan komitmen belanja.
- c. Pencatatan pengembalian atas realisasi Belanja Lain-Lain:
    - 1) Potongan pada SPP/SPM;
    - 2) Potongan pada SPM/SP2D; dan
    - 3) Bukti Penerimaan Negara atau dokumen yang dipersamakan dengan memperoleh Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).
  - d. Pencatatan Piutang/Utang Belanja Lain-Lain:
    - 1) Dokumen mengenai penetapan lebih bayar Belanja Lain-Lain;
    - 2) Dokumen mengenai penetapan kurang bayar Belanja Lain-Lain; dan
    - 3) Berita Acara Perhitungan lebih/kurang bayar Belanja Lain-Lain.
  - e. Dokumen pendukung lainnya:
    - 1) UU APBN dan/atau UU APBN Perubahan;
    - 2) Perpres Rincian APBN;
    - 3) Memo Penyesuaian; dan/atau
    - 4) Dokumen lainnya yang sah.

Dalam rangka pencatatan transaksi dan kejadian keuangan penyesuaian akhir tahun ke dalam sistem aplikasi terintegrasi secara manual oleh unit akuntansi, digunakan dokumen Memo Penyesuaian. Formulir Memo Penyesuaian dapat diilustrasikan sebagai berikut yang dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan:

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : 1. (.....)  
.....  
Eselon I : 2. (.....)  
.....  
Wilayah : 3.  
(.....)  
.....  
Satuan Kerja : 4.  
(.....)  
.....  
No. Dokumen : 5.  
.....  
Tanggal : 6.  
.....  
Tahun Anggaran : 7.  
.....

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :  
Jurnal

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
8a	8b	8c	8d	8e	8f

Keterangan :  
9.  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Dibuat Oleh :  
Petugas Verifikasi/Akuntansi  
Komputer  
10

Disetujui Oleh :  
Atasan Langsung  
11

Direkam Oleh :  
Petugas  
12

Tanggal : 13. ....  
.....

Tanggal : 13. ....

Tanggal : 13.

PETUNJUK PENGISIAN MEMO PENYESUAIAN

NO	KETERANGAN
(1)	Diisi Kode Bagian Anggaran dan Uraian Bagian Anggaran
(2)	Diisi Kode Unit Eselon I dan Uraian Eselon I
(3)	Diisi Kode Wilayah dan Uraian Wilayah
(4)	Diisi Kode Satker dan Uraian Satker
(5)	Diisi nomor dokumen dimulai dengan 6 digit kode satker dan diikuti nomor urutan dokumen Memo Penyesuaian
(6)	Diisi tanggal Memo Penyesuaian dibukukan, misalnya: 31 Desember 2021
(7)	Diisi tahun anggaran berjalan misalnya: 2021
(8a)	Diisi angka 1 pada baris pertama dan angka 2 pada baris kedua
(8b)	Diisi D pada baris pertama dan diisi K pada baris kedua
(8c)	Diisi kode akun yang akan didebet pada baris pertama dan diisi kode akun yang akan di kredit pada baris kedua
(8d)	Diisi uraian akun yang akan didebet pada baris pertama dan diisi uraian akun yang akan di kredit pada baris kedua
(8e)	Diisi jumlah rupiah atas akun transaksi yang didebet
(8f)	Diisi jumlah rupiah atas akun transaksi yang dikredit
(9)	Diisi penjelasan singkat jurnal yang dibuat, termasuk perhitungan bila diperlukan
(10)	Diisi nama dan NIP Pembuat Memo Penyesuaian/Petugas Verifikasi/Akuntansi
(11)	Diisi nama dan NIP atasan langsung/Penanggungjawab UAKPA
(12)	Diisi nama dan NIP Petugas Operator Komputer
(13)	Diisi tanggal dilaksanakannya tugas masing-masing

## 2. Basis Akuntansi dan Fungsi Jurnal Transaksi.

Basis akuntansi yang digunakan dalam pencatatan transaksi Belanja Lain-Lain, serta penyusunan laporan keuangan BA BUN pengelola Belanja Lain-Lain adalah basis akrual. Basis akrual yang diterapkan merupakan basis akuntansi yang mengakui adanya pengaruh transaksi dan peristiwa keuangan lainnya pada saat transaksi dan peristiwa keuangan tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Penerapan basis kas tetap digunakan dalam mencatat dan menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sepanjang APBN disusun menggunakan pendekatan basis kas. Dengan demikian, basis kas untuk LRA berarti bahwa Belanja Lain-Lain diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas negara atau pada saat mendapat pengesahan oleh entitas pemerintah yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum dalam hal ini adalah KPPN selaku kuasa BUN.

Jurnal transaksi adalah media pencatatan atas transaksi keuangan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan klasifikasi kelompok akun dalam Bagan Akun Standar pemerintah yang digunakan dalam rangka penyusunan laporan keuangan. Penyelenggaran akuntansi dan pelaporan keuangan BA BUN pengelola Belanja Lain-Lain menggunakan jurnal transaksi yang secara sistematis detail transaksinya dicatat dan diringkas dalam buku besar akrual dan buku besar kas.

Buku besar akrual merupakan ringkasan kumpulan akun sejenis dari proses pencatatan jurnal transaksi berdasarkan basis akrual. Jurnal transaksi pada UAKPA BUN yang diringkas dalam buku besar akrual bertujuan dalam rangka menyajikan komponen laporan keuangan berupa LO, LPE, dan Neraca.

Buku besar kas merupakan ringkasan kumpulan akun sejenis dari proses pencatatan jurnal transaksi berdasarkan basis kas. Jurnal transaksi pada UAKPA BUN yang diringkas dalam buku besar kas bertujuan dalam rangka menyajikan komponen laporan keuangan berupa LRA.

3. Proses Bisnis pada UAKPA BUN Belanja Lain-Lain di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga di luar Kementerian Keuangan dan Pihak lain

Proses bisnis yang dilakukan oleh UAKPA BUN Belanja Lain-Lain di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga di luar Kementerian Keuangan dan Pihak Lain dalam rangka menghasilkan laporan keuangan tingkat UAKPA BUN, antara lain sebagai berikut:

- a. memproses Dokumen Sumber dan melakukan proses akuntansi dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan kejadian transaksi Belanja Lain-Lain.
- b. perekaman/*input* data dan informasi transaksi akrual menggunakan memo penyesuaian untuk pencatatan pengakuan hak dan kewajiban transaksi Belanja Lain-Lain menggunakan aplikasi SAKTI. Dalam hal pada masa transisi aplikasi yang sementara berjalan dan/atau Aplikasi SAKTI tidak atau belum terinterkoneksi secara sistematis dengan aplikasi SPAN, maka transaksi akrual akan direkam secara *offline* ke dalam Aplikasi SPAN.

- c. tidak melakukan rekonsiliasi data eksternal (realisasi anggaran Belanja Lain-Lain, PNBP, dan kas di bendahara pengeluaran) menggunakan Aplikasi e-Rekon&LK, apabila UAKPA BUN telah menggunakan Aplikasi SAKTI dan terinterkoneksi data dengan Aplikasi SPAN.
  - d. mencetak komponen laporan keuangan tingkat UAKPA BUN menggunakan Aplikasi SPAN. Dalam hal UAKPA BUN tidak memiliki akses ke SPAN, komponen laporan keuangan dicetak melalui aplikasi OMSPAN.
  - e. melakukan telaah dan memastikan hasil cetakan komponen laporan keuangan dari Aplikasi SPAN dan/atau OMSPAN telah sesuai dengan kaidah dan prinsip umum penyajian laporan keuangan pemerintah.
  - f. menyusun laporan keuangan tingkat UAKPA BUN periode semesteran dan tahunan.
  - g. dalam hal implementasi SAKTI belum diterapkan secara penuh pada seluruh Kementerian Negara/Lembaga, maka untuk kebutuhan penyusunan laporan UAKPA BUN Belanja Lain-Lain digunakan aplikasi SAIBA. Penyusunan laporan keuangan tingkat UAKPA BUN dengan menggunakan aplikasi SAIBA dilakukan setelah kegiatan rekonsiliasi data eksternal realisasi anggaran Belanja Lain-Lain, PNBP, dan kas di bendahara pengeluaran menggunakan aplikasi e-Rekon&LK.
  - h. menyampaikan laporan keuangan tingkat UAKPA BUN kepada UAPPA BUN Belanja Lain-Lain. Dalam hal Pihak Lain sebagai satker UAKPA BUN, maka laporan keuangan disampaikan ke UAP BUN.
  - i. laporan keuangan tingkat UAKPA BUN sebagaimana dimaksud pada huruf h dapat juga dimanfaatkan untuk keperluan manajerial, salah satunya untuk Unit Eselon I.
4. Proses bisnis pada UAPPA BUN Belanja Lain-Lain di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga di luar Kementerian Keuangan

Proses bisnis yang dilakukan oleh UAPPA BUN Belanja Lain-Lain di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga di luar Kementerian Keuangan dalam rangka menghasilkan laporan keuangan tingkat UAPPA BUN, antara lain sebagai berikut:

- a. mencetak komponen laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi OMSPAN. Pada periode yang telah ditentukan dalam rangka

- penyusunan laporan keuangan tingkat UAPPA BUN, UAPPA BUN Belanja Lain-Lain di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga di luar Kementerian Keuangan mengakses aplikasi OMSPAN tingkat UAPPA BUN.
- b. melakukan telaah laporan keuangan dan memastikan bahwa hasil cetakan laporan dari aplikasi OMSPAN untuk tiap UAKPA BUN Belanja Lain-Lain telah sesuai penyajian angkanya dengan Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN Belanja Lain-Lain dan telah sesuai dengan kaidah dan prinsip umum penyajian laporan keuangan pemerintah.
  - c. menyusun laporan keuangan tingkat UAPPA BUN periode semesteran dan tahunan.
  - d. dalam hal interkoneksi data antara Aplikasi SPAN dan SAKTI belum dapat dilakukan atau implementasi SAKTI belum diterapkan secara penuh pada seluruh Kementerian Negara/Lembaga, maka untuk kebutuhan penyusunan laporan konsolidasian tingkat UAPPA BUN Belanja Lain-Lain digunakan dengan mencetak komponen laporan keuangan dari aplikasi e-Rekon&LK.
  - e. menyampaikan laporan keuangan tingkat UAPPA BUN kepada UAPBUN Belanja Lain-Lain.
5. Proses bisnis pada UAKPA BUN Belanja Lain-Lain di lingkungan Kementerian Keuangan

Proses bisnis yang dilakukan oleh UAKPA BUN Belanja Lain-Lain di lingkungan Kementerian Keuangan dalam rangka menghasilkan laporan keuangan tingkat UAKPA BUN, antara lain sebagai berikut:

- a. memproses dokumen sumber dan melakukan proses akuntansi dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan kejadian transaksi Belanja Lain-Lain. Pemrosesan data transaksi Belanja Lain-Lain dengan menggunakan aplikasi SPAN.
- b. perekaman/*input* data dan informasi transaksi akrual menggunakan memo penyesuaian untuk pencatatan pengakuan hak dan kewajiban transaksi Belanja Lain-Lain menggunakan aplikasi SPAN. Dalam hal aplikasi SAKTI tidak atau belum terinterkoneksi secara sistematis dengan aplikasi SPAN, maka transaksi akrual akan direkam secara manual ke dalam Aplikasi SPAN.

- c. mencetak komponen laporan keuangan tingkat UAKPA BUN menggunakan aplikasi SPAN.
  - d. melakukan telaah dan memastikan hasil cetakan komponen laporan keuangan dari aplikasi SPAN telah sesuai dengan kaidah dan prinsip umum penyajian laporan keuangan pemerintah.
  - e. menyusun laporan keuangan tingkat UAKPA BUN periode semesteran dan tahunan.
  - f. menyampaikan laporan keuangan tingkat UAKPA BUN kepada UAPPA BUN Belanja Lain-Lain.
  - g. laporan keuangan tingkat UAKPA BUN sebagaimana dimaksud pada huruf f dapat juga dimanfaatkan untuk keperluan manajerial, salah satunya untuk Unit Eselon I.
6. Proses bisnis pada UAKPA BUN Belanja Lain-Lain di lingkungan Kementerian Keuangan dan tidak punya akses/user SPAN

Proses bisnis yang dilakukan oleh UAKPA BUN Belanja Lain-Lain di lingkungan Kementerian Keuangan yang tidak punya akses/*user* SPAN dalam rangka menghasilkan laporan keuangan tingkat UAKPA BUN, antara lain sebagai berikut:

- a. memproses dokumen sumber transaksi keuangan dan melakukan proses akuntansi dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan kejadian transaksi Belanja Lain-Lain.
- b. perekaman/*input* data dan informasi transaksi akrual menggunakan memo penyesuaian untuk pencatatan pengakuan hak dan kewajiban transaksi Belanja Lain-Lain menggunakan aplikasi SAKTI.
- c. mencetak komponen laporan keuangan tingkat UAKPA BUN menggunakan aplikasi SPAN. Dalam hal UAKPA BUN tidak memiliki akses ke SPAN, komponen laporan keuangan dicetak melalui aplikasi OMSPAN.
- d. melakukan telaah dan memastikan hasil cetakan komponen laporan keuangan dari aplikasi SPAN dan/atau OMSPAN telah sesuai dengan kaidah dan prinsip umum penyajian laporan keuangan pemerintah.

- e. menyusun laporan keuangan tingkat UAKPA BUN periode semesteran dan tahunan.
  - f. dalam hal implementasi SAKTI belum diterapkan secara penuh pada seluruh Kementerian/Lembaga, maka untuk kebutuhan penyusunan laporan UAKPA BUN Belanja Lain-Lain digunakan aplikasi SAIBA. Penyusunan laporan keuangan tingkat UAKPA BUN dengan menggunakan aplikasi SAIBA dilakukan setelah kegiatan rekonsiliasi data eksternal realisasi anggaran Belanja Lain-Lain, PNBPN, dan kas di bendahara pengeluaran menggunakan aplikasi e-Rekon&LK.
  - g. menyampaikan laporan keuangan tingkat UAKPA BUN kepada UAPPA BUN Belanja Lain-Lain.
  - h. laporan keuangan tingkat UAKPA BUN sebagaimana dimaksud pada huruf g dapat juga dimanfaatkan untuk keperluan manajerial, salah satunya untuk Unit Eselon I.
7. Proses bisnis pada UAPPA BUN Belanja Lain-Lain yang ada di lingkungan Kementerian Keuangan

Proses bisnis yang dilakukan oleh UAPPA BUN Belanja Lain-Lain yang ada di lingkungan Kementerian Keuangan dalam rangka menghasilkan laporan keuangan tingkat UAPPA BUN, antara lain sebagai berikut:

- a. mencetak komponen laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi SPAN. Pada periode yang telah ditentukan dalam rangka penyusunan laporan keuangan tingkat UAPPA BUN, UAPPA BUN Belanja Lain-Lain yang ada di lingkungan Kementerian Keuangan mengakses aplikasi SPAN tingkat UAPPA BUN.
- b. melakukan telaah laporan keuangan dan memastikan bahwa hasil cetakan laporan dari aplikasi SPAN untuk tiap UAKPA BUN Belanja Lain-Lain telah sesuai penyajian angkanya dengan Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN Belanja Lain-Lain, dan telah sesuai dengan kaidah dan prinsip umum penyajian laporan keuangan pemerintah.
- c. menyusun laporan keuangan tingkat UAPPA BUN periode semesteran dan tahunan.

d. Menyampaikan laporan keuangan tingkat UAPPA BUN kepada UAPBUN Belanja Lain-Lain.

8. Proses bisnis pada UAP BUN Belanja Lain-Lain yang ada di Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan

Proses bisnis yang dilakukan oleh UAP BUN Belanja Lain-Lain yang ada di Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dalam rangka menghasilkan laporan keuangan tingkat UAP BUN, antara lain sebagai berikut:

- a. mencetak komponen laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi SPAN.
- b. melakukan telaah laporan keuangan dan memastikan bahwa hasil cetakan laporan dari aplikasi SPAN untuk tiap UAPPA BUN Belanja Lain-Lain telah sesuai penyajian angkanya dengan Laporan Keuangan tingkat UAPPA BUN Belanja Lain-Lain, dan telah sesuai dengan kaidah dan prinsip umum penyajian laporan keuangan pemerintah.
- c. menyusun laporan keuangan tingkat UAP BUN periode semesteran dan tahunan.
- d. menyampaikan laporan keuangan tingkat UAP BUN kepada UABUN.

9. Penyampaian laporan keuangan

Berdasarkan pencatatan atas pengakuan dan penyajian transaksi beban dan realisasi anggaran Belanja Lain-Lain menggunakan aplikasi terintegrasi, pada periode semesteran dan tahunan, masing-masing unit akuntansi BUN Belanja Lain-Lain menyusun laporan keuangan dengan komponen laporan keuangan berupa:

- a. LRA;
- b. Neraca;
- c. LO;
- d. LPE; dan
- e. CaLK.

Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Laporan keuangan semesteran dan tahunan berupa LRA, Neraca, LO, dan LPE disusun berdasarkan data yang tersaji dari aplikasi terintegrasi;

- b. CaLK disusun dengan menjelaskan secara memadai atas angka yang tersaji dalam LRA, Neraca, LO, dan LPE; dan
- c. Penyampaian laporan keuangan tingkat UAKPA BUN dilaksanakan sesuai dengan jadwal penyampaian laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN.

### C. TELAHAH LAPORAN KEUANGAN

Telaah Laporan Keuangan merupakan kegiatan menelaah hubungan antar unsur-unsur beserta pos-posnya dalam Laporan Keuangan untuk memperoleh pemahaman dalam memenuhi penyajian Laporan Keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Telaah Laporan Keuangan dimaksud tidak diarahkan secara spesifik dalam pengambilan keputusan terkait kemampuan unit akuntansi dan pelaporan dalam rangka solvabilitas maupun likuiditas.

Telaah penyusunan laporan keuangan ini diperlukan guna memastikan bahwa laporan keuangan telah lengkap, termasuk lampiran data dan informasi yang dibutuhkan dalam pengungkapan secara memadai di Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Kegiatan telaah penyusunan laporan keuangan antara lain dapat berupa telaah terhadap:

1. Kelengkapan Laporan Keuangan
  - a. memastikan seluruh unsur Laporan Keuangan berupa LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK sudah dibuat/dicetak;
  - b. memastikan informasi/data/dokumen pendukung yang relevan sudah dilampirkan;
  - c. membandingkan kelengkapan Laporan Keuangan yang telah dibuat/dicetak/dilampirkan dengan ketentuan mengenai pedoman penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah; dan
  - d. memastikan tidak ada kelengkapan Laporan Keuangan yang tertinggal atau lebih kirim (mengirimkan lampiran yang tidak perlu/tidak relevan).
2. Validitas Data
  - a. memastikan angka/data/informasi yang disajikan dalam cetakan *hardcopy*, *softcopy*, dan CaLK secara konsisten sama; dan
  - b. jika terdapat perbaikan/revisi laporan keuangan, maka perbaikan/revisi tersebut harus tetap menjaga validitas datanya.

3. Akurasi Angka yang Disajikan
  - a. memastikan angka/data/informasi yang disajikan dalam cetakan *hardcopy*, *softcopy* dan CaLK akurat;
  - b. memastikan transaksi penyesuaian akuntansi akrual sebagaimana kebijakan akuntansi Belanja Lain-Lain sudah disajikan dengan tepat dan akurat; dan
  - c. memastikan angka yang disajikan pada Neraca Percobaan dan CaLK sesuai dengan angka yang tertera di lampirannya.
4. Ketepatan Penggunaan Akun dan Kecocokan Pasangan Akun
  - a. memastikan persamaan akuntansi dasar  $Aset = Kewajiban + Ekuitas$  terpenuhi;
  - b. memastikan akun-akun terkait dengan transaksi pengelolaan Belanja Lain-Lain telah tepat digunakan dan sesuai dengan jurnal transaksi pemerintah pusat; dan
  - c. memastikan akun-akun pada Neraca Percobaan bersaldo normal.
5. Pengungkapan Angka pada Unsur-unsur/Pos-pos Laporan Keuangan dalam CaLK
  - a. memastikan setiap akun dalam LRA, Neraca, LO, dan LPE sudah diberikan penjelasan yang memadai dalam CaLK; dan
  - b. memastikan akun-akun tersebut diungkapkan secara memadai (*adequate disclosure*), tidak kurang (*insufficient disclosure*), dan tidak berlebihan (*overload disclosure*).

### BAB III

#### KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSAKSI BELANJA LAIN-LAIN

##### A. DEFINISI BELANJA LAIN-LAIN

Belanja Lain-Lain adalah pengeluaran negara untuk pembayaran atas kewajiban Pemerintah yang tidak masuk dalam kategori belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja pembayaran kewajiban utang, Lain-lain, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial serta bersifat mendesak dan tidak dapat diprediksi sebelumnya

Untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, dalam APBN disediakan alokasi Belanja Lain-Lain, dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal berwenang mengelola anggaran Belanja Lain-Lain dan bertindak selaku pengguna anggaran Belanja Lain-Lain. Selanjutnya secara nomenklatur pengelolaan anggaran Belanja Lain-Lain ini biasa disebut dengan Bagian Anggaran Bendaharan Umum Negara (BA BUN) pengelola Belanja Lain-Lain, dengan kodefikasi BA BUN 999.08.

##### B. KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSAKSI REALISASI ANGGARAN BELANJA LAIN-LAIN

Kebijakan akuntansi untuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi realisasi anggaran Belanja Lain-Lain sebagai berikut:

1. Realisasi anggaran Belanja Lain-Lain diakui pada saat kas keluar dari rekening kas negara dan/atau pengesahan realisasi anggaran Belanja Lain-Lain yang membebani pagu anggaran Belanja Lain-Lain berdasarkan dokumen SPM/SP2D yang diterbitkan oleh KPPN mitra kerja KPA BA BUN pengelola Belanja Lain-Lain.
2. Realisasi anggaran Belanja Lain-Lain diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan SPM/SP2D Belanja Lain-Lain.

3. Dalam hal pada SPM/SP2D Belanja Lain-Lain terdapat transaksi potongan pengembalian dan/atau potongan sehubungan dengan pelaksanaan pemotongan Belanja Lain-Lain sesuai ketentuan dan peraturan pelaksanaan dan pengelolaan Belanja Lain-Lain yang mendasarinya, realisasi anggaran Belanja Lain-Lain diukur sebesar nilai brutonya dengan merujuk pada nilai nominal yang tercantum pada SPM yang diajukan oleh KPA BA BUN pengelola Belanja Lain-Lain dan telah diterbitkan SP2D oleh KPPN mitra kerjanya.
4. Dalam hal SPM/SP2D Belanja Lain-Lain bersifat pengesahan dan nihil, realisasi anggaran Belanja Lain-Lain diakui pada saat SPM Belanja Lain-Lain yang bersifat pengesahan dan nihil dengan potongan diajukan oleh KPA BA BUN pengelola Belanja Lain-Lain dan telah diterbitkan SP2D oleh KPPN mitra kerjanya dan diukur sebesar nilai SPM/SP2D Belanja Lain-Lain yang bersifat pengesahan
5. Nilai realisasi anggaran Belanja Lain-Lain disajikan sebagai Belanja Lain-Lain di LRA dan sebagai Belanja Lain-Lain di pos beban operasional di LO.
6. Secara umum, dalam hal terdapat pengembalian realisasi anggaran Belanja Lain-Lain, baik melalui setoran ke kas negara maupun potongan SPM/SP2D periode penyaluran berikutnya di tahun yang sama, tanpa didahului adanya pengakuan dan pencatatan aset hak tagih pengembalian Belanja Lain-Lain, maka:
  - a. pengembalian realisasi anggaran Belanja Lain-Lain di tahun yang sama dengan penerbitan SPM/SP2D realisasi anggaran Belanja Lain-Lain, dicatat menggunakan akun yang sama dengan realisasi belanjanya dan mengurangi Belanja Lain-Lain di LRA dan mengurangi beban lain-lain pada pos beban operasional di LO.
  - b. pengembalian realisasi anggaran Belanja Lain-Lain di tahun berikutnya (yaitu berbeda tahun anggaran atau tahun berikutnya dari tahun diterbitkannya SPM/SP2D realisasi Belanja Lain-Lain), dicatat menggunakan akun penerimaan kembali Belanja Lain-Lain tahun anggaran yang lalu pada pos PNBK lainnya di LRA dan pada pos non operasional di LO.

7. Dalam hal terdapat kebijakan akuntansi yang belum dijelaskan pada angka 1 sampai dengan angka 6 pada modul dalam peraturan Menteri Keuangan ini, maka UAKPA BUN Belanja Lain-lain dapat menggunakan prinsip akuntansi pemerintahan dalam kebijakan akuntansinya atas transaksi serupa dan sesuai dalam ketentuan peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi yang lainnya. Jika diperlukan, detail kebutuhan pengaturan kebijakan akuntansi dari modul dalam peraturan Menteri Keuangan ini yang dihubungkan dengan sistem aplikasi terintegrasi dapat diatur secara khusus dengan ketentuan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Untuk penyusunan laporan keuangan tahunan, UAKPA BUN pengelola Belanja Lain-Lain melakukan penilaian beban lain-lain tahun anggaran berjalan sehubungan dengan berita acara verifikasi penyaluran dan pembayaran lain-lain atau dokumen yang dipersamakan dan memberikan dasar pengakuan transaksi penyesuaian beban lain-lain tahun berjalan mengenai:

1. hasil perhitungan dan rekonsiliasi rampung selisih lebih antara pembayaran tagihan Belanja Lain-Lain oleh pemerintah pada tahun anggaran berjalan dengan penyaluran Belanja Lain-Lain kepada masyarakat oleh perusahaan/lembaga tertentu pada periode yang sama;
2. hasil perhitungan dan rekonsiliasi rampung selisih kurang antara pembayaran tagihan Belanja Lain-Lain oleh pemerintah pada tahun anggaran berjalan dengan penyaluran Belanja Lain-Lain kepada masyarakat oleh perusahaan/lembaga tertentu pada periode yang sama; dan/atau
3. hasil perhitungan dan rekonsiliasi kewajiban diestimasi atas perhitungan yang masih berlangsung pada saat penyusunan laporan keuangan terhadap verifikasi tagihan dan/atau kurang bayar Belanja Lain-Lain tahun berjalan oleh badan/lembaga negara/entitas independen yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku mengenai tata cara pembayaran Belanja Lain-Lain.

Dalam hal pembayaran tagihan Belanja Lain-Lain pada periode tagihan akhir tahun menggunakan mekanisme rekening pemerintah lainnya atau rekening yang dipersamakan yang dikuasai oleh KPA BUN pengelola Belanja Lain-Lain dan berdasarkan berita acara verifikasi penyaluran dan pembayaran Belanja Lain-Lain atau dokumen yang dipersamakan terdapat kas di rekening yang dikuasai oleh KPA BUN pengelola Belanja Lain-Lain dimaksud yang harus diserahkan kepada entitas penyalur Belanja Lain-Lain yang berhak, maka saldo nilai kas tersebut di rekening yang dikuasai oleh KPA BUN pengelola Belanja Lain-Lain dimaksud pada tanggal laporan keuangan akhir tahun diakui dan dicatat sebagai Kas yang Dibatasi Penggunaannya pada pos aset di Neraca dan sebagai kewajiban kepada pihak ketiga pada pos kewajiban jangka pendek di Neraca.

Selanjutnya, kebijakan akuntansi transaksi penilaian beban lain-lain tahun anggaran berjalan dimaksud dan transaksi BMN yang berasal dari Belanja Lain-Lain dijelaskan dalam pembahasan subbab berikutnya.

### C. KEBIJAKAN BMN YANG BERASAL DARI BELANJA LAIN-LAIN

#### 1. Perlakuan Barang Milik Negara

Barang Milik Negara yang berasal dari Belanja Lain-Lain dicatat dan dilaporkan dalam Laporan Barang Belanja. Kementerian Negara/Lembaga/Pihak Lain selaku UAKPA BUN Pengelolaan Belanja Lain-Lain menatausahakan BMN sekaligus bertindak sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang BUN Pengelolaan Belanja Lain-Lain. Demikian juga dengan UAPPA BUN Pengelolaan Belanja Lain-Lain bertindak sebagai Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang BUN Pengelolaan Belanja Lain-Lain.

Barang Milik Negara yang berasal dari Belanja Lain-Lain diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan dokumen serah terima barang, dicatat dan dilaporkan dalam Neraca dan Laporan Barang Belanja Lain-Lain, serta diungkapkan secara memadai pada CaLK dengan memperhatikan informasi mutasi BMN. Kementerian Negara/Lembaga/Pihak Lain selaku pengguna Belanja Lain-Lain mencatat dan menatausahakan Barang Milik Negara untuk dilakukan konsolidasian. Barang Milik Negara dimaksud pada akhir tahun atau berakhirnya kegiatan dapat diserahkan dari Direktorat Jenderal

Anggaran selaku Unit Akuntansi Pembantu BUN (UAPBUN) kepada satuan kerja pada Kementerian Negara/Lembaga/Pihak Lain.

Penyerahan BMN dimaksud dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Anggaran dan Pejabat Eselon I di Kementerian Negara/Lembaga/Pihak Lain yang melaksanakan fungsi kesekretariatan dengan ditembuskan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara selaku Pengelola Barang Milik Negara. Format BAST sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari modul ini.

Selanjutnya, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN yang telah diserahkan dan berada di Kementerian Negara/Lembaga/Pihak Lain berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang BMN.

## 2. Perlakuan Persediaan

Persediaan yang berasal dari Belanja Lain-Lain dicatat dan dilaporkan dalam Laporan barang Belanja Lain-Lain. Persediaan sebagaimana dimaksud berlaku umum dan ada pada semua Kementerian Negara/Lembaga/Pihak Lain selaku Pengguna Belanja Lain-Lain misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, perlengkapan kantor lainnya atau barang yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat.

## D. KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSAKSI PENILAIAN BEBAN LAIN-LAIN TAHUN ANGGARAN BERJALAN ATAS SELISIH LEBIH PEMBAYARAN TAGIHAN BELANJA LAIN-LAIN

Untuk penyusunan laporan keuangan tahunan, UAKPA BUN pengelola Belanja Lain-Lain melakukan penilaian beban lain-lain tahun anggaran berjalan sehubungan dengan berita acara verifikasi penyaluran dan pembayaran Belanja Lain-Lain atau dokumen yang dipersamakan dan memberikan dasar pengakuan transaksi penyesuaian beban lain-lain tahun berjalan.

Dalam hal berita acara verifikasi penyaluran dan pembayaran lain-lain atau dokumen yang dipersamakan memberikan informasi berupa hasil perhitungan dan rekonsiliasi rampung selisih lebih antara pembayaran tagihan Belanja Lain-Lain oleh pemerintah pada tahun

anggaran berjalan dengan penyaluran Belanja Lain-Lain kepada masyarakat oleh perusahaan/lembaga tertentu pada periode yang sama, kebijakan akuntansi pencatatan dan penyajian transaksinya di tanggal akhir tahun laporan keuangan sebagai berikut:

1. Dalam hal bagian dari nilai lebih pembayaran tagihan Belanja Lain-Lain sesuai berita acara verifikasi penyaluran dan pembayaran Belanja Lain-Lain atau dokumen yang dipersamakan, telah disetor ke rekening kas negara setelah tanggal Neraca akhir tahun (tahun berikutnya dari tahun diterbitkannya SPM/SP2D realisasi Belanja Lain-Lain) sesuai dengan bukti penerimaan negara dengan menggunakan akun penerimaan kembali Belanja Lain-Lain tahun anggaran yang lalu, maka:
  - a. dilakukan penyesuaian kurang nilai beban lain-lain – LO tahun berjalan sebesar nilai nominal yang wajib disetor ke kas negara dan/atau sesuai ketentuan diperbolehkan untuk diperhitungkan pembayaran tagihan Belanja Lain-Lain periode berikutnya (secara bruto), dan mencatat nilai yang sama untuk pos aset lancar di Neraca sebagai pendapatan yang masih harus diterima. Penyajian Neraca untuk pendapatan yang masih harus diterima pada tanggal laporan keuangan tahunan tidak dilakukan perhitungan estimasi penyisihan piutang tidak tertagih;
  - b. pada awal tahun anggaran berikutnya atau tanggal setoran ke kas negara sesuai dengan bukti penerimaan negara di tahun berikutnya dengan menggunakan akun penerimaan kembali Belanja Lain-Lain tahun anggaran yang lalu, dilakukan jurnal penyesuaian untuk penyelesaian atau penghentian pengakuan pendapatan yang masih harus diterima pada pos aset lancar di Neraca dan menghindari pengakuan pendapatan – LO yang timbul secara sistem otomatis aplikasi dari setoran ke kas negara sesuai bukti penerimaan negara yang menggunakan akun penerimaan kembali Belanja Lain-Lain tahun anggaran yang lalu;
  - c. dalam hal diperhitungkan pembayaran tagihan Belanja Lain-Lain periode berikutnya (secara bruto) melalui SPM/SP2D realisasi anggaran Belanja Lain-Lain tahun anggaran berikutnya dengan potongan penerimaan menggunakan penerimaan kembali Belanja Lain-Lain tahun anggaran yang lalu, dilakukan jurnal penyesuaian untuk penyelesaian atau penghentian pengakuan

pendapatan yang masih harus diterima pada pos aset lancar di Neraca dan menghindari pengakuan pendapatan – LO yang timbul secara sistem otomatis aplikasi dari potongan penerimaan SPM/SP2D yang menggunakan akun penerimaan kembali Belanja Lain-Lain tahun anggaran yang lalu.

2. Dalam hal bagian dari nilai lebih pembayaran tagihan Belanja Lain-Lain sesuai berita acara verifikasi penyaluran dan pembayaran Belanja Lain-Lain atau dokumen yang dipersamakan, belum dilakukan penyetoran ke rekening kas negara setelah tanggal Neraca akhir tahun (tahun berikutnya dari tahun diterbitkannya SPM/SP2D realisasi Belanja Lain-Lain) dan secara proses bisnis surat ketetapan piutang baru diterbitkan di tahun berikutnya jika terjadi tunggakan wajib setor atau penyelesaian lebih salur Belanja Lain-Lain, maka:
  - a. dilakukan penyesuaian kurang nilai beban lain-lain – LO tahun berjalan sebesar nilai lebih salur, dan mencatat nilai yang sama untuk pos aset lancar di Neraca sebagai pendapatan yang masih harus diterima. Penyajian Neraca untuk pendapatan yang masih harus diterima pada tanggal laporan keuangan tahunan tidak dilakukan perhitungan estimasi penyisihan piutang tidak tertagih;
  - b. Pada tahun anggaran berikutnya pada saat telah diterbitkan surat ketetapan piutang oleh KPA BUN Belanja Lain-Lain, UAKPA BUN Belanja Lain-Lain melakukan reklasifikasi penyajian di Neraca dari semula sebagai pendapatan yang masih harus diterima menjadi sebagai piutang lainnya. Dan untuk penyusunan laporan keuangan tahun berikutnya, UAKPA BUN Belanja Lain-Lain melakukan analisis kualitas piutang lainnya untuk perhitungan estimasi penyisihan piutang tidak tertagih;
  - c. terhadap penyelesaian piutang lainnya sebagaimana dimaksud huruf b melalui setoran ke kas negara sesuai bukti penerimaan negara dan/atau sesuai ketentuan diperbolehkan untuk diperhitungkan pembayaran tagihan Belanja Lain-Lain periode berikutnya (secara bruto) sesuai potongan penerimaan SPM/SP2D, dilakukan jurnal penyesuaian untuk penyelesaian atau penghentian pengakuan piutang lainnya di Neraca dan menghindari pengakuan pendapatan – LO yang timbul secara sistem otomatis aplikasi dari setoran ke kas negara sesuai bukti

- penerimaan negara dan/atau potongan penerimaan SPM/SP2D yang menggunakan akun penerimaan kembali Belanja Lain-Lain tahun anggaran yang lalu; dan
- d. dalam hal terdapat penyesuaian perbaikan atau koreksi perhitungan nilai penyajian pendapatan yang masih harus diterima dan/atau piutang lainnya di Neraca dan baru diketahui dan diperbaiki nilainya di tahun anggaran berikutnya (setelah laporan keuangan tahun berjalan sebelumnya telah selesai diaudit), maka koreksi selisih nilai tambah dan/atau kurang dicatat dan disajikan untuk mengoreksi nilai masing-masing akun pendapatan yang masih harus diterima dan/atau piutang lainnya di Neraca dan sebagai penyesuaian nilai bersih ekuitas di LPE.
3. Dalam hal pembayaran tagihan Belanja Lain-Lain pada periode tagihan akhir tahun menggunakan mekanisme rekening pemerintah lainnya atau rekening yang dipersamakan yang dikuasai oleh KPA BUN pengelola Belanja Lain-Lain dan berdasarkan berita acara verifikasi penyaluran dan pembayaran Belanja Lain-Lain atau dokumen yang dipersamakan terdapat lebih nilai realisasi anggaran Belanja Lain-Lain yang harus dikembalikan ke rekening umum kas negara, maka:
- a. dilakukan penyesuaian kurang nilai beban lain-lain – LO tahun berjalan sebesar nilai nominal yang wajib disetor dari rekening pemerintah lainnya atau rekening yang dipersamakan yang dikuasai oleh KPA BUN pengelola Belanja Lain-Lain ke rekening kas umum negara, dan mencatat nilai yang sama untuk pos aset lancar di Neraca sebagai kas lainnya di bendahara pengeluaran. Dalam hal tidak terdapat struktur bendahara pengeluaran pada satker BUN dimaksud, dicatat sebagai kas dan setara kas; dan
  - b. pada awal tahun anggaran berikutnya atau tanggal setoran kas dari rekening pemerintah lainnya atau rekening yang dipersamakan yang dikuasai oleh KPA BUN pengelola Belanja Lain-Lain ke rekening kas umum negara sesuai dengan bukti penerimaan negara di tahun berikutnya dengan menggunakan akun penerimaan kembali Belanja Lain-Lain tahun anggaran yang lalu, dilakukan jurnal penyesuaian untuk penyelesaian atau penghentian pengakuan kas lainnya di bendahara pengeluaran/kas dan setara kas pada pos aset lancar di Neraca

dan menghindari pengakuan pendapatan – LO yang timbul secara sistem otomatis aplikasi dari setoran ke kas negara sesuai bukti penerimaan negara yang menggunakan akun penerimaan kembali Belanja Lain-Lain tahun anggaran yang lalu.

4. Dalam hal terdapat kebijakan akuntansi yang belum dijelaskan pada angka 1 sampai dengan angka 3 pada modul dalam peraturan Menteri Keuangan ini, maka UAKPA BUN Belanja Lain-Lain dapat menggunakan prinsip akuntansi pemerintahan dalam kebijakan akuntansinya atas transaksi serupa dan sesuai dalam ketentuan peraturan menteri keuangan mengenai sistem akuntansi yang lainnya. Jika diperlukan, detail kebutuhan pengaturan kebijakan akuntansi dari modul dalam peraturan Menteri Keuangan ini yang dihubungkan dengan sistem aplikasi terintegrasi dapat diatur secara khusus dengan ketentuan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

#### E. KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSAKSI PENILAIAN BEBAN LAIN-LAIN TAHUN ANGGARAN BERJALAN ATAS SELISIH KURANG PEMBAYARAN TAGIHAN BELANJA LAIN-LAIN

Untuk penyusunan laporan keuangan tahunan, UAKPA BUN pengelola Belanja Lain-Lain melakukan penilaian beban lain-lain tahun anggaran berjalan sehubungan dengan berita acara verifikasi penyaluran dan pembayaran Belanja Lain-Lain atau dokumen yang dipersamakan dan memberikan dasar pengakuan beban lain-lain dan kewajiban tahun berjalan.

Untuk transaksi Belanja Lain-lain terkait dengan proses bisnis penugasan badan usaha sebagai operator untuk menyalurkan dan menyediakan energi untuk kepentingan umum sesuai peraturan Menteri Keuangan mengenai dana kompensasi energi, pengakuan beban lain-lain dan kewajiban tahun berjalan diakui berdasarkan:

- a. kekurangan penerimaan badan usaha sesuai perhitungan badan usaha yang telah diverifikasi/diaudit oleh instansi yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah; dan/atau
- b. besaran final nilai kompensasi yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam hal berita acara verifikasi penyaluran dan pembayaran Belanja Lain-Lain atau dokumen yang dipersamakan memberikan

informasi berupa hasil perhitungan dan rekonsiliasi rampung selisih kurang antara pembayaran tagihan Belanja Lain-Lain oleh pemerintah pada tahun anggaran berjalan dengan penyaluran Belanja Lain-Lain kepada masyarakat oleh perusahaan/lembaga tertentu pada periode yang sama, kebijakan akuntansi pencatatan dan penyajian transaksinya di tanggal akhir tahun laporan keuangan sebagai berikut:

1. dilakukan penyesuaian tambah nilai beban lain-lain – LO tahun berjalan sebesar nilai kurang bayar atau kurang salur tagihan Belanja Lain-Lain sesuai berita acara verifikasi penyaluran dan pembayaran lain-lain atau dokumen yang dipersamakan, dan mencatat nilai yang sama untuk pos kewajiban jangka pendek di Neraca sebagai Belanja Lain-Lain yang masih harus dibayar;
2. dalam hal berdasarkan analisis informasi penyelesaian kurang bayar atau kurang salur tagihan Belanja Lain-Lain pada sejak awal pengakuan kewajibannya diperoleh informasi yang andal tidak terselesaikan dalam waktu 12 bulan sejak tanggal Neraca awal pengakuan, UAKPA BUN Belanja Lain-Lain melakukan jurnal penyesuaian reklasifikasi di Neraca dari penyajian pengakuan awal semula sebagai Belanja Lain-Lain yang masih harus dibayar pada pos kewajiban jangka pendek menjadi pengakuan sebagai kewajiban Lain-lain Jangka Panjang pada pos kewajiban jangka panjang. Sebaliknya, dalam hal terdapat rencana intensi penyelesaian dalam periode 12 bulan setelah tanggal Neraca untuk sebagian dan/atau seluruhnya nilai *outstanding* kewajiban Lain-lain jangka panjang, UAKPA BUN Belanja Lain-Lain melakukan jurnal penyesuaian reklasifikasi di Neraca dari penyajian pengakuan *outstanding* sebagai kewajiban lain-lain jangka panjang pada pos kewajiban jangka panjang menjadi pengakuan sebagai Belanja Lain-Lain yang masih harus dibayar pada pos kewajiban jangka pendek;
3. penyelesaian kurang bayar atau kurang salur tagihan Belanja Lain-Lain tahun anggaran sebelumnya melalui pembayaran sesuai dengan SPM/SP2D realisasi anggaran Belanja Lain-Lain tahun berjalan (di tahun berikutnya) yang mengakibatkan keluarnya dari rekening kas negara. Berdasarkan SPM/SP2D penyelesaian kurang bayar atau kurang salur tagihan Belanja Lain-Lain tahun anggaran sebelumnya, UAKPA BUN Belanja Lain-Lain melakukan jurnal penyesuaian untuk penghentian pengakuan Belanja Lain-Lain yang masih harus dibayar

pada pos kewajiban jangka pendek dan/atau kewajiban lain-lain jangka panjang pada pos kewajiban jangka panjang di Neraca (disesuaikan dengan intensi penyelesaian nilai *outstanding* masing-masing kewajiban jangka pendek dan jangka panjang), dan menghindari pengakuan beban lain-lain – LO yang timbul secara sistem otomasi aplikasi dari SPM/SP2D realisasi anggaran Belanja Lain-Lain; dan

4. dalam hal terdapat penyesuaian perbaikan atau koreksi perhitungan nilai penyajian Belanja Lain-Lain yang masih harus dibayar pada pos kewajiban jangka pendek dan/atau kewajiban lain-lain jangka panjang pada pos kewajiban jangka panjang di Neraca dan baru diketahui dan diperbaiki nilainya di tahun anggaran berikutnya (setelah laporan keuangan tahun berjalan sebelumnya telah selesai diaudit), maka koreksi selisih nilai tambah dan/atau kurang dicatat dan disajikan untuk mengoreksi nilai masing-masing akun Belanja Lain-Lain yang masih harus dibayar pada pos kewajiban jangka pendek dan/atau kewajiban lain-lain jangka panjang pada pos kewajiban jangka panjang di Neraca dan sebagai penyesuaian nilai bersih ekuitas di LPE.
5. Dalam hal terdapat kebijakan akuntansi yang belum dijelaskan pada angka 1 sampai dengan angka 4 pada modul dalam peraturan Menteri Keuangan ini, maka UAKPA BUN Belanja Lain-Lain dapat menggunakan prinsip akuntansi pemerintahan dalam kebijakan akuntansinya atas transaksi serupa dan sesuai dalam ketentuan peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi yang lainnya. Jika diperlukan, detail kebutuhan pengaturan kebijakan akuntansi dari modul dalam peraturan Menteri Keuangan ini yang dihubungkan dengan sistem aplikasi terintegrasi dapat diatur secara khusus dengan ketentuan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

#### F. KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSAKSI PENILAIAN BEBAN LAIN-LAIN TAHUN ANGGARAN BERJALAN ATAS ESTIMASI KURANG PEMBAYARAN PEMBAYARAN TAGIHAN BELANJA LAIN-LAIN

Pada beberapa ketentuan peraturan mengenai tata cara penyaluran dan pembayaran Belanja Lain-Lain terdapat alur verifikasi penyaluran

dan pembayaran Belanja Lain-Lain yang membutuhkan keterlibatan badan/lembaga negara/entitas independen yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan proses bisnis transaksi rekonsiliasi dan verifikasinya masih belum selesai sampai dengan periode penyusunan dan penyampaian pelaporan keuangan tahunan. Namun demikian terdapat tagihan-tagihan kurang pembayaran Belanja Lain-Lain kepada pemerintah yang belum ditetapkan dalam berita acara verifikasi penyaluran dan pembayaran Belanja Lain-Lain atau dokumen yang dipersamakan.

Untuk penyusunan laporan keuangan tahunan, terhadap tagihan-tagihan kurang pembayaran Belanja Lain-Lain kepada pemerintah yang belum selesai proses rekonsiliasi dan verifikasinya dan belum ditetapkan dalam berita acara verifikasi penyaluran dan pembayaran Belanja Lain-Lain atau dokumen yang dipersamakan (termasuk transaksi Belanja Lain-lain terkait dengan proses bisnis penugasan badan usaha sebagai operator untuk menyalurkan dan menyediakan energi untuk kepentingan umum sesuai peraturan Menteri Keuangan mengenai dana kompensasi energi), UAKPA BUN pengelola Belanja Lain-Lain melakukan penilaian beban lain-lain tahun anggaran berjalan dengan kebijakan akuntansi pencatatan dan penyajian transaksinya di tanggal akhir tahun laporan keuangan sebagai berikut:

1. Tagihan kurang pembayaran Belanja Lain-Lain kepada pemerintah diakui pada saat KPA BUN Belanja Lain-Lain menetapkan nilai estimasi kewajiban kurang bayar Belanja Lain-Lain atau dokumen yang dipersamakan, dengan memperhatikan nilai yang andal terkait derajat kepastian estimasi kewajiban berdasarkan asas konservatif harus dilaporkan. Derajat kepastian nilai estimasi kewajiban Belanja Lain-Lain dapat disusun dalam kertas kerja yang didukung dengan data sumber yang andal, misalnya progres berjalan laporan verifikasi bersifat sementara yang disampaikan oleh badan/lembaga negara/entitas independen yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Untuk memastikan penyusunan kertas kerja telah dilakukan secara andal, Kementerian Negara/Lembaga yang mendapat penugasan Belanja Lain-Lain menyusun pedoman teknis mengatur diantaranya terkait:

- a. Pertimbangan untuk mengukur derajat kepastian terjadinya kewajiban estimasi.
  - b. Jenis-jenis dokumen sumber yang dapat digunakan untuk mengakui dan mengukur nilai kewajiban Belanja Lain-Lain diestimasi.
2. Tagihan kurang pembayaran Belanja Lain-Lain kepada pemerintah yang diestimasi diukur sebesar nilai estimasi kewajiban kurang bayar Belanja Lain-Lain yang ditetapkan KPA BUN Belanja Lain-Lain atau dokumen yang dipersamakan.
  3. Nilai tagihan kurang pembayaran Belanja Lain-Lain kepada pemerintah yang diestimasi disajikan sebagai beban lain-lain pada pos operasional di LO dan nilai yang sama disajikan sebagai Belanja Lain-Lain yang masih harus dibayar diestimasi pada pos kewajiban jangka pendek di Neraca.
  4. Dalam hal terdapat koreksi nilai Belanja Lain-Lain yang masih harus dibayar diestimasi yang telah disajikan di Neraca pada periode penyusunan dan penyampaian laporan keuangan *unaudited* dan koreksi nilai tersebut digunakan untuk penyusunan dan penyampaian laporan keuangan *audited*, maka koreksi nilai selisih lebih atau kurang dicatat sebagai penyesuaian penambah atau pengurang nilai beban lain-lain – LO di LO dan Belanja Lain-Lain yang masih harus dibayar diestimasi di Neraca.
  5. Dalam hal terdapat koreksi nilai Belanja Lain-Lain yang masih harus dibayar diestimasi yang telah disajikan di Neraca pada periode penyusunan dan penyampaian laporan keuangan *audited* dan koreksi nilai tersebut digunakan untuk penyusunan dan penyampaian laporan keuangan semester I tahun anggaran berikutnya, maka koreksi nilai selisih lebih atau kurang dicatat sebagai penyesuaian penambah atau pengurang nilai ekuitas bersih di LPE dan Belanja Lain-Lain yang masih harus dibayar diestimasi di Neraca.
  6. Pengakuan dan pencatatan transaksi Belanja Lain-Lain yang masih harus dibayar diestimasi di Neraca pada tanggal akhir tahun pelaporan keuangan bersifat penyesuaian dan sementara, dan UAKPA BUN melakukan perubahan penyajian melalui reklasifikasi pada periode penyusunan laporan keuangan *audited* maupun periode laporan keuangan tahun berikutnya ketika pada saat telah diketahui secara definitif kewajibannya dari akun Belanja Lain-Lain yang masih

harus dibayar diestimasi menjadi akun Belanja Lain-Lain yang masih harus dibayar dan/atau akun kewajiban lain-lain jangka panjang disesuaikan dengan intensi periode lamanya penyelesaian atau pembayaran kewajiban Belanja Lain-Lain.

7. Jika dibutuhkan dengan memperhatikan proses bisnis yang rutin terjadi pada akhir tahun pelaporan keuangan untuk penilaian beban lain-lain – LO atas karakteristik sementara pengakuan Belanja Lain-Lain yang masih harus dibayar diestimasi, UAKPA BUN Belanja Lain-Lain dapat menyusun buku pembantu pencatatan monitoring pengakuan dan penyelesaian Belanja Lain-Lain yang masih harus dibayar diestimasi.
8. Dalam hal tagihan kurang pembayaran Belanja Lain-Lain kepada pemerintah dalam proses bisnis rekonsiliasi dan verifikasi masih belum selesai sampai dengan periode penyusunan dan penyampaian pelaporan keuangan tahunan dan tidak dapat diestimasi nilainya secara andal (misalnya tidak ada data sumber yang andal untuk dirujuk sebagai dasar pembayaran tagihan Belanja Lain-Lain), maka UAKPA BUN Belanja Lain-Lain mengungkapkan secara memadai di CaLK atas potensi kewajiban pemerintah atas tagihan dari penyaluran Belanja Lain-Lain.
9. Dalam hal terdapat kebijakan akuntansi yang belum dijelaskan pada angka 1 sampai dengan angka 9 pada modul dalam peraturan Menteri Keuangan ini, maka UAKPA BUN Belanja Lain-Lain dapat menggunakan prinsip akuntansi pemerintahan dalam kebijakan akuntansinya atas transaksi serupa dan sesuai dalam ketentuan peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi yang lainnya. Jika diperlukan, detail kebutuhan pengaturan kebijakan akuntansi dari modul dalam peraturan Menteri Keuangan ini yang dihubungkan dengan sistem aplikasi terintegrasi dapat diatur secara khusus dengan ketentuan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

#### G. PENGUNGKAPAN TRANSAKSI BELANJA LAIN-LAIN

Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, informasi-informasi yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan paling sedikit memuat:

1. Realisasi anggaran masing-masing Belanja Lain-Lain dan jenis Belanja Lain-Lain;
2. Nilai dan jenis beban lain-lain yang menjadi beban tahun anggaran berjalan;
3. Nilai pendapatan yang masih harus diterima (jika ada);
4. Nilai Belanja Lain-Lain yang masih harus dibayar (jika ada);
5. Nilai kewajiban lain-lain jangka panjang dan jenis Belanja Lain-Lain yang tertunggak tagihannya serta keterangan reklasifikasinya dari Belanja Lain-Lain yang masih harus dibayar (jika ada);
6. Nilai Belanja Lain-Lain yang masih harus dibayar diestimasi dan jenis beban lain-lain yang masih dalam proses perhitungan rekonsiliasi dan verifikasi tagihan kurang bayar Belanja Lain-Lain (jika ada); dan
7. Informasi tagihan kurang bayar Belanja Lain-Lain yang belum dapat ditentukan nilai keandalan tagihannya (jika ada)

BAB IV  
ILUSTRASI TRANSAKSI, JURNAL DAN PENYAJIAN BELANJA LAIN-LAIN

A. ILUSTRASI TRANSAKSI, JURNAL DAN PENYAJIAN TRANSAKSI REALISASI ANGGARAN BELANJA LAIN-LAIN

Ilustrasi transaksi, jurnal dan penyajian transaksi realisasi anggaran Belanja Lain-Lain yang disertakan berikut ini bersifat umum dan secara transaksi telah terjadi sesuai ketentuan pelaksanaan proses bisnis yang berlaku, dan dimungkinkan di masa depan terdapat penyesuaian tata kelola proses bisnis yang lebih baik melalui perubahan dengan pengaturan secara teknis lebih lanjut. Perubahan tersebut tetap dapat ditatalaksanakan dengan kembali memperhatikan kepada pemenuhan prinsip akuntansi dan mekanik akuntansi pemerintahan yang bersifat umum untuk penyajian laporan keuangan pemerintah.

Untuk memudahkan pemahaman kebijakan akuntansi transaksi realisasi anggaran Belanja Lain-Lain, disampaikan dalam ilustrasi transaksinya sebagai berikut:

1. Ilustrasi 1: Transaksi realisasi anggaran Belanja Lain-Lain
  - a. Berdasarkan DIPA Belanja Lain-Lain tahun 20X1, Satker BA BUN "ABC" pengelola Belanja Lain-Lain melakukan proses penerbitan SPP/SPM Belanja Lain-Lain atas tagihan Belanja Lain-Lain dari badan usaha XYZ dengan nilai tagihan sebesar Rp500 dimana sebagiannya menghasilkan persediaan Rp50 dan Aset Tetap Rp100, dan pada tanggal 23 Januari 20X1 diajukan ke KPPN mitra kerja untuk diproses penerbitan SPM/SP2D yang mengakibatkan keluarnya kas dari rekening kas negara ke rekening tujuan di badan usaha XYZ.
  - b. Berdasarkan berita acara serah terima perolehan persediaan dan aset tetap, jurnal yang terposting ke dalam buku besar akrual sebagai berikut:

Buku Besar Akrual					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Persediaan dan aset tetap belum dilakukan verifikasi:									
Db	117XXX	Persediaan yang Belum Diregister	50	NRC					
Db	139XXX	Aset Tetap yang Belum Diregister	100	NRC					
Kr	218XXX	Utang yang Belum Diterima Tagihannya	150	NRC					
Persediaan dan Aset Tetap telah dilakukan verifikasi :									
Db	117XXX	Persediaan	50	NRC					
Db	139XXX	Aset Tetap	100	NRC					
Kr	117XXX	Persediaan yang Belum Diregister	50	NRC					
Kr	139XXX	Aset Tetap yang Belum Diregister	100	NRC					

- c. UAKPA BUN pengelola Belanja Lain-Lain secara otomatis aplikasi mencatatkan dan menyajikan realisasi Belanja Lain-Lain sesuai SPM/SP2D realisasi Belanja Lain-Lain, dengan jurnal otomatis transaksi sebagai berikut:

Buku Besar Akrual					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Resume tagihan (SPP/SPM) dan transaksi ikutan Persediaan dan Aset Tetap:									
Db	58XXXX	Beban Lain-lain	500	LO					
Kr	212xxx	Belanja Lain-Lain yang masih harus dibayar	500	NRC					
Db	218XXX	Utang yang Belum Diterima Tagihannya	150	NRC					
Kr	58XXXX	Beban Lain-lain	150	LO					
Realisasi anggaran belanja (SPM/SP2D):									
Db	212xxx	Belanja Lain-Lain yang masih harus dibayar	500	NRC	Db	58XXXX	Belanja Lain-lain	500	LRA
Kr	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	500	LPE	Kr	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	500	-

- d. Laporan keuangan berupa LRA pada UAKPA BUN pengelola Belanja Lain-Lain atas transaksi realisasi anggaran Belanja Lain-Lain sesuai SPM/SP2D Belanja Lain-Lain sebesar Rp500, sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
BA BUN PENGELOLA BELANJA LAIN-LAIN  
SATKER BA BUN "ABC"

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
Penerimaan Negara:					
PNBP Lainnya					
Pengeluaran Negara:					
Belanja...					
Belanja Lain-Lain	20.000	*500	0	500	(19.500)

Catatan:

\*realisasi anggaran Belanja Lain-Lain sesuai SPM/SP2D Belanja Lain-Lain Rp500.

- e. Laporan keuangan berupa LO pada UAKPA BUN pengelola Belanja Lain-Lain atas transaksi realisasi anggaran Belanja Lain-Lain sesuai SPM/SP2D Belanja Lain-Lain sebesar Rp500, sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL  
BA BUN PENGELOLA BELANJA LAIN-LAIN  
SATKER BA BUN "ABC"

Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	0
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Lain-lain	*350
Jumlah Beban Operasional	350
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Operasional	(350)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(350)

Catatan:

\*realisasi anggaran Belanja Lain-Lain sesuai SPM/SP2D Belanja Lain-Lain Rp500 dikurangi perolehan persediaan Rp50 dan Aset Tetap Rp100.

- f. Laporan keuangan berupa LPE pada UAKPA BUN pengelola Belanja Lain-Lain atas transaksi realisasi anggaran Belanja Lain-Lain sesuai SPM/SP2D Belanja Lain-Lain sebesar Rp500, sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
BA BUN PENGELOLA BELANJA LAIN-LAIN  
SATKER BA BUN "ABC"

Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	*(350)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	**500
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	0
EKUITAS AKHIR	150

Catatan:

\* Defisit LO Rp350 sehubungan dengan pengakuan beban lain-lain – LO.

\*\* akumulasi ekuitas ditagihkan ke entitas lain Rp500.

- g. Penyajian di laporan keuangan berupa Neraca pada UAKPA BUN pengelola Belanja Lain-Lain atas transaksi realisasi anggaran Belanja Lain-Lain sesuai SPM/SP2D Belanja Lain-Lain sebesar Rp500 dengan perolehan persediaan Rp50 dan Aset Tetap Rp100, sebagai berikut:

NERACA  
BA BUN PENGELOLA BELANJA LAIN-LAIN  
SATKER BA BUN "ABC"  
per 31 Desember 20X1

Aset	Rp
Persediaan	*50
Aset Tetap	**100
Total Aset	150
<i>Kewajiban</i>	
Kewajiban Jk Pendek	0
Total Kewajiban	0
<i>Ekuitas</i>	***150
Total Kewajiban dan Ekuitas	150

Catatan:

\* Perolehan persediaan sebesar Rp50

\*\* Perolehan Aset Tetap sebesar Rp100

\*\*\* mekanik penyeimbang sesuai dengan ekuitas akhir di LPE tersaji Rp150.

2. Ilustrasi Transaksi 2: Pengembalian Belanja Lain-Lain secara kas ke rekening kas negara melalui setoran, dan tidak terkait dengan pengakuan dan penyelesaian piutang.
- a. Melanjutkan Ilustrasi Transaksi 1, pada triwulan II tahun 20X1 terdapat setoran pengembalian Belanja Lain-Lain (tidak menghasilkan persediaan dan/atau BMN) ke rekening kas negara sesuai bukti penerimaan negara sebagai berikut:
- 1) bukti penerimaan negara menggunakan akun 58XXXX (akun Belanja Lain-Lain) sebesar Rp20 merupakan pengembalian

Belanja Lain-Lain tahun anggaran berjalan 20X1 sesuai SPM/SP2D tanggal 23 Januari 20X1; dan

- 2) bukti penerimaan negara tanggal 31 Maret 20X1 menggunakan akun 425918 (akun penerimaan kembali Belanja Lain-Lain tahun anggaran yang lalu) sebesar Rp10 merupakan pengembalian Belanja Lain-Lain tahun anggaran yang lalu 20X0 dan tahun-tahun sebelumnya.

- b. UAKPA BUN secara otomatis aplikasi mencatatkan dan menyajikan realisasi pengembalian Belanja Lain-Lain tahun berjalan sebesar Rp20 dan pengembalian Belanja Lain-Lain tahun anggaran yang lalu sebesar Rp10, dengan masing-masing jurnal transaksi sebagai berikut:

- 1) jurnal transaksi pengembalian Belanja Lain-Lain tahun berjalan sebesar Rp20:

Buku Besar AkruaI					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	313121	Diterima dari entitas lain	20	LPE	Db	313121	Diterima dari entitas lain	20	-
Kr	58xxxx	Beban lain-lain	20	LO	Kr	58xxxx	Belanja Lain-Lain	20	LRA

- 2) jurnal transaksi pengembalian Belanja Lain-Lain tahun anggaran yang lalu sebesar Rp10:

Buku Besar AkruaI					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	313121	Diterima dari entitas lain	10	LPE	Db	313121	Diterima dari entitas lain	10	-
Kr	425918	Penerimaan Kembali Belanja Lain-Lain Tahun Anggaran Yang Lalu	10	LO	Kr	425918	Penerimaan Kembali Belanja Lain-Lain Tahun Anggaran Yang Lalu	10	LRA

- c. Laporan keuangan berupa LRA pada UAKPA BUN pengelola Belanja Lain-Lain atas transaksi realisasi pengembalian Belanja Lain-Lain tahun berjalan sebesar Rp20 dan pengembalian Belanja Lain-Lain tahun anggaran yang lalu sebesar Rp10, sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
BA BUN PENGELOLA BELANJA LAIN-LAIN  
SATKER BA BUN "ABC"  
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
Penerimaan Negara:					
PNBP Lainnya		**10		**10	**10
Pengeluaran Negara:					
Belanja...					
Belanja Lain-Lain	20.000	500	*20	480	(19.520)

Catatan:

\* pengembalian Belanja Lain-Lain tahun berjalan 20X1 Rp20 atas realisasi SPM/SP2D Belanja Lain-Lain Rp500.

\*\* pengembalian Belanja Lain-Lain tahun sebelumnya 20X0 Rp10

- d. Laporan keuangan berupa LO pada UAKPA BUN pengelola Belanja Lain-Lain atas transaksi realisasi pengembalian Belanja Lain-Lain tahun berjalan sebesar Rp20 dan pengembalian Belanja Lain-Lain tahun anggaran yang lalu sebesar Rp10, sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL  
BA BUN PENGELOLA BELANJA LAIN-LAIN  
SATKER BA BUN "ABC"  
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>	
PNBP Lainnya	0
Jumlah Pendapatan Operasional	0
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>	
Beban Lain-lain	*330
Jumlah Beban Operasional	330
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Operasional	(330)
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	
Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	**10
Surplus/(defisit) dari Pos Luar Biasa	0
<b>SURPLUS/(DEFISIT) – LO</b>	<b>(320)</b>

Catatan:

\* realisasi anggaran Belanja Lain-Lain sebelumnya Rp350 – pengembalian Belanja Lain-Lain tahun anggaran berjalan Rp20.

\*\* pengembalian Belanja Lain-Lain tahun anggaran yang lalu Rp10.

- e. Laporan keuangan berupa LPE pada UAKPA BUN pengelola Belanja Lain-Lain atas transaksi realisasi pengembalian Belanja Lain-Lain tahun berjalan sebesar Rp20,00 dan pengembalian Belanja Lain-Lain tahun anggaran yang lalu sebesar Rp10, 00 sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
BA BUN PENGELOLA BELANJA LAIN-LAIN  
SATKER BA BUN "ABC"

Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	*(320)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	**470
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	0
EKUITAS AKHIR	150

Catatan:

\* Defisit LO Rp320.

\*\* akumulasi ekuitas ditagihkan ke entitas lain dan diterima dari entitas lain sebelumnya Rp500 – pengembalian Belanja Lain-Laini tahun anggaran berjalan Rp20 – pengembalian Belanja Lain-Lain tahun anggaran yang lalu Rp10.

- f. Tidak ada penyajian di laporan keuangan berupa Neraca pada UAKPA BUN pengelola Belanja Lain-Lain atas transaksi realisasi pengembalian Belanja Lain-Lain tahun berjalan sebesar Rp20,00 dan pengembalian Belanja Lain-Lain tahun anggaran yang lalu sebesar Rp10,00 sebagai berikut:

NERACA  
BA BUN PENGELOLA BELANJA LAIN-LAIN  
SATKER BA BUN "ABC"  
per 31 Desember 20X1

Aset	Rp
Persediaan	*50
Aset Tetap	**100
Total Aset	150
<i>Kewajiban</i>	
Kewajiban Jk Pendek	0
Total Kewajiban	0
<i>Ekuitas</i>	***150
Total Kewajiban dan Ekuitas	150

Catatan: \*mekanik penyeimbang sesuai dengan ekuitas akhir di LPE tersaji Rp150.

B. ILUSTRASI TRANSAKSI, JURNAL DAN PENYAJIAN TRANSAKSI  
PENILAIAN BEBAN LAIN-LAIN TAHUN ANGGARAN BERJALAN ATAS  
SELISIH LEBIH PEMBAYARAN TAGIHAN BELANJA LAIN-LAIN

Ilustrasi transaksi, jurnal dan penyajian transaksi penilaian beban lain-lain tahun anggaran berjalan atas selisih lebih pembayaran tagihan Belanja Lain-Lain yang disertakan berikut ini bersifat umum dan secara transaksi telah terjadi sesuai ketentuan pelaksanaan proses bisnis yang berlaku, dan dimungkinkan di masa depan terdapat penyesuaian tata kelola proses bisnis yang lebih baik melalui perubahan dengan pengaturan secara teknis lebih lanjut. Perubahan tersebut tetap dapat ditatalaksanakan dengan kembali memperhatikan kepada pemenuhan

prinsip akuntansi dan mekanik akuntansi pemerintahan yang bersifat umum untuk penyajian laporan keuangan pemerintah.

Untuk memudahkan pemahaman kebijakan akuntansi transaksi penilaian beban lain-lain tahun anggaran berjalan atas selisih lebih pembayaran tagihan Belanja Lain-Lain, disampaikan dalam ilustrasi transaksinya sebagai berikut:

1. Ilustrasi Transaksi 3: Penilaian beban lain-lain atas lebih salur pembayaran lain-lain pada periode penyusunan laporan keuangan *unaudited* tahun berjalan.
  - a. Melanjutkan Ilustrasi Transaksi 2, untuk penyusunan laporan keuangan tahun 20X1 *unaudited* tingkat Satker BA BUN "ABC", terdapat berita acara verifikasi penyaluran dan pembayaran lain-lain tahun 20X1 untuk informasi lebih salur pembayaran Belanja Lain-Lain kepada badan usaha XYZ sebesar Rp7 dan realisasi anggaran Belanja Lain-Lain yang harus dikembalikan ke kas negara sebesar Rp9 ada di rekening lainnya pemerintah yang dikuasai KPA BUN "ABC", sebagai berikut:
    - 1) Lebih salur sebesar Rp3 telah dilakukan penyetoran ke rekening kas negara sesuai bukti penerimaan negara pada tanggal 14 Februari 20X2;
    - 2) Lebih salur sebesar Rp4 belum dilakukan penyelesaiannya sampai dengan penyusunan laporan keuangan *audited* 20X1; dan
    - 3) Lebih salur sebesar Rp9 ada di rekening pemerintah lainnya yang dikuasai oleh KPA BA BUN "ABC".
  - b. Untuk penyusunan laporan keuangan 20X1 *unaudited*, UAKPA BUN melakukan jurnal penyesuaian secara manual di aplikasi terintegrasi untuk mencatatkan dan menyajikan hak pengembalian belanja atas kelebihan salur pembayaran lain-lain sebagai pendapatan yang masih harus diterima di Neraca dan pengurangan nilai beban lain-lain di LO sebesar Rp7 (baik yang sudah terkonfirmasi telah disetor ke kas negara maupun yang sudah terkonfirmasi untuk dikembalikan di tahun 20X2 atau tahun berikutnya), serta kas lainnya di bendahara pengeluaran di Neraca dan pengurang nilai beban lain-lain di LO sebesar Rp9, sebagai berikut:

- 1) Jurnal penyesuaian manual di aplikasi terintegrasi untuk pengakuan dan pencatatan akun pendapatan yang masih harus diterima:

Buku Besar Akrual					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	1xxxxx	pendapatan yang masih harus diterima	7	NRC	Db				
Kr	58xxxx	Beban Lain-Lain	7	LO	Kr				

- 2) Jurnal penyesuaian manual di aplikasi terintegrasi untuk pengakuan dan pencatatan akun kas lainnya di bendahara pengeluaran:

Buku Besar Akrual					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	1xxxxx	Kas lainnya di bendahara pengeluaran	9	NRC	Db				
Kr	58xxxx	Beban Lain-Lain	9	LO	Kr				

- c. Tidak ada penyajian di laporan keuangan *unaudited* 20X1 berupa LRA pada UAKPA BUN pengelola Belanja Lain-Lain atas transaksi penyesuaian beban lain-lain sehubungan lebih salur pembayaran Belanja Lain-Lain kepada badan usaha XYZ sebesar Rp16 sesuai berita acara verifikasi penyaluran dan pembayaran lain-lain tahun 20X1, sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
BA BUN PENGELOLA BELANJA LAIN-LAIN  
SATKER BA BUN "ABC"  
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
Penerimaan Negara:					
PNBP Lainnya		10		10	10
Pengeluaran Negara:					
Belanja...					
Belanja Lain-Lain	20.000	500	20	480	(19.520)

- d. Laporan keuangan *unaudited* 20X1 berupa LO pada UAKPA BUN pengelola Belanja Lain-Lain atas transaksi penyesuaian beban lain-lain sehubungan lebih salur pembayaran Belanja Lain-Lain kepada badan usaha XYZ sebesar Rp16 sesuai berita acara verifikasi penyaluran dan pembayaran lain-lain tahun 20X1, sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL  
BA BUN PENGELOLA BELANJA LAIN-LAIN  
SATKER BA BUN "ABC"

Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	0
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban lain-lain	*314
Jumlah Beban Operasional	314
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Operasional	(314)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	10
Surplus/(defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(304)

Catatan:

\* beban lain-lain sebelumnya Rp330 – penilaian beban lain-lain tahun anggaran berjalan sehubungan lebih salur pembayaran tagihan Belanja Lain-Lain Rp16.

- e. Laporan keuangan *unaudited* 20X1 berupa LPE pada UAKPA BUN pengelola Belanja Lain-Lain atas transaksi penyesuaian beban lain-lain sehubungan lebih salur pembayaran Belanja Lain-Lain kepada badan usaha XYZ sebesar Rp16 sesuai berita acara verifikasi penyaluran dan pembayaran lain-lain tahun 20X1, sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
BA BUN PENGELOLA BELANJA LAIN-LAIN  
SATKER BA BUN "ABC"

Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	*(304)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	470
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	166
EKUITAS AKHIR	166

Catatan: \*Defisit LO Rp304.

- f. Laporan keuangan *unaudited* 20X1 berupa Neraca pada UAKPA BUN pengelola Belanja Lain-Lain atas transaksi penyesuaian beban lain-lain sehubungan lebih salur pembayaran Belanja Lain-Lain kepada badan usaha XYZ sebesar Rp16 sesuai berita acara verifikasi penyaluran dan pembayaran Belanja Lain-Lain tahun 20X1, sebagai berikut:

NERACA  
BA BUN PENGELOLA BELANJA LAIN-LAIN  
SATKER BA BUN "ABC"  
per 31 Desember 20X1

Aset	Rp
Kas lainnya di bendahara pengeluaran	*9
pendapatan yang masih harus diterima	**7
Persediaan	50
Aset Tetap	100
Total Aset	166
<i>Kewajiban</i>	
Kewajiban Jk Pendek	0
Total Kewajiban	0
<i>Ekuitas</i>	***166
Total Kewajiban dan Ekuitas	166

Catatan:

- \* hak pemerintah atas kelebihan salur pembayaran tagihan lain-lain Rp7 sesuai BAV.
- \*\* kelebihan realisasi anggaran Belanja Lain-Lain Rp9 sesuai BAV dan ada di rekening yang dikuasai oleh KPA BUN pengelola Belanja Lain-Lain.
- \*\* mekanik penyeimbang sesuai dengan ekuitas akhir di LPE tersaji Rp166.

2. Ilustrasi Transaksi 4: Koreksi hak pemerintah atas kelebihan salur pembayaran tagihan lain-lain pada periode penyusunan laporan keuangan *audited* tahun berjalan.

- a. Melanjutkan Ilustrasi Transaksi 3, untuk penyusunan laporan keuangan tahun 20X1 *audited* tingkat Satker BA BUN "ABC", pada 30 April 20X2 terdapat hasil pemeriksaan oleh auditor yaitu lebih salur pembayaran Belanja Lain-Lain kepada badan usaha XYZ yang semula sebesar Rp7 (berdasarkan berita acara verifikasi) menjadi sebesar Rp12 sehingga terdapat selisih Rp5 yang belum dicatat dan disaji dalam penilaian beban lain-lain tahun 20X1.
- b. Untuk penyusunan laporan keuangan 20X1 *audited*, UAKPA BUN melakukan jurnal penyesuaian secara manual 31 Desember 20X1 di aplikasi terintegrasi untuk mencatatkan dan menyajikan selisih Rp5 untuk hak pengembalian belanja atas kelebihan salur pembayaran lain-lain sebagai pendapatan yang masih harus diterima di Neraca dan pengurangan nilai beban lain-lain di LO, sebagai berikut:

Buku Besar Akrual					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	1xxxxx	pendapatan yang masih harus diterima	5	NRC	Db				
Kr	58xxxx	Beban lain-lain	5	LO	Kr				

- c. Tidak ada penyajian di laporan keuangan *audited* 20X1 berupa LRA pada UAKPA BUN pengelola Belanja Lain-Lain atas koreksi audit lebih salur pembayaran Belanja Lain-Lain kepada badan

usaha XYZ sebesar selisih Rp5 sesuai usulan koreksi audit tahun 20X1, sebagai berikut:

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
BA BUN PENGELOLA BELANJA LAIN-LAIN  
SATKER BA BUN "ABC"**  
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
Penerimaan Negara:					
PNBP Lainnya		10		10	10
Pengeluaran Negara:					
Belanja...					
Belanja Lain-Lain	20.000	500	20	480	(19.520)

- d. laporan keuangan *audited* 20X1 berupa LO pada UAKPA BUN pengelola Belanja Lain-Lain atas koreksi audit lebih salur pembayaran Belanja Lain-Lain kepada badan usaha XYZ sebesar selisih Rp5 sesuai usulan koreksi audit tahun 20X1, sebagai berikut:

**LAPORAN OPERASIONAL  
BA BUN PENGELOLA BELANJA LAIN-LAIN  
SATKER BA BUN "ABC"**  
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>	
PNBP Lainnya	0
Jumlah Pendapatan Operasional	0
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>	
Beban lain-lain	*309
Jumlah Beban Operasional	309
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Operasional	(309)
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	
Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	10
Surplus/(defisit) dari Pos Luar Biasa	0
<b>SURPLUS/(DEFISIT) – LO</b>	<b>(299)</b>

Catatan:

\* beban lain-lain sebelumnya Rp314 – penilaian beban lain-lain tahun anggaran berjalan sehubungan koreksi audit 20X1 dengan selisih catatnya Rp5.

- e. laporan keuangan *audited* 20X1 berupa LPE pada UAKPA BUN pengelola Belanja Lain-Lain atas koreksi audit lebih salur pembayaran Belanja Lain-Lain kepada badan usaha XYZ sebesar selisih Rp5 sesuai usulan koreksi audit tahun 20X1, sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
BA BUN PENGELOLA BELANJA LAIN-LAIN  
SATKER BA BUN "ABC"

Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	*(299)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	470
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	171
EKUITAS AKHIR	171

Catatan:

\*Defisit LO Rp299.

- f. laporan keuangan *audited* 20X1 berupa Neraca pada UAKPA BUN pengelola Belanja Lain-Lain atas koreksi audit lebih salur pembayaran Belanja Lain-Lain kepada badan usaha XYZ sebesar selisih Rp5 sesuai usulan koreksi audit tahun 20X1, sebagai berikut:

NERACA  
BA BUN PENGELOLA BELANJA LAIN-LAIN  
SATKER BA BUN "ABC"  
per 31 Desember 20X1

Aset	Rp
Kas lainnya di bendahara pengeluaran	9
pendapatan yang masih harus diterima	*12
Persediaan	50
Aset Tetap	100
Total Aset	171
<i>Kewajiban</i>	
Kewajiban Jk Pendek	0
Total Kewajiban	0
<i>Ekuitas</i>	**171
Total Kewajiban dan Ekuitas	171

Catatan:

\* hak pemerintah atas kelebihan salur pembayaran tagihan lain-lain Rp7 sesuai BAV + penilaian beban lain-lain tahun anggaran berjalan sehubungan koreksi audit 20X1 dengan selisih catatnya Rp5

\*\* mekanik penyeimbang sesuai dengan ekuitas akhir di LPE tersaji Rp171.

3. Ilustrasi Transaksi 5: Penyelesaian dan reklasifikasi hak pemerintah atas kelebihan salur pembayaran tagihan lain-lain pada tahun berikutnya setelah laporan keuangan *audited* tahun berjalan.
- a. Melanjutkan Ilustrasi Transaksi 4, untuk penyusunan laporan keuangan tahun 20X2 tingkat Satker BA BUN "ABC", terdapat transaksi di tahun 20X2 sebagai berikut:
- 1) Lebih salur sebesar Rp3 telah dilakukan penyetoran ke rekening kas negara sesuai bukti penerimaan negara pada tanggal 14 Februari 20X2;

- 2) Lebih realisasi anggaran Belanja Lain-Lain yang ada di rekening pemerintah lainnya yang dikuasai KPA BUN "ABC" sebesar Rp9 telah disetor ke rekening kas umum negara sesuai bukti penerimaan negara pada tanggal 21 Februari 20X2.
  - 3) Telah diterbitkan surat ketetapan piutang untuk penagihan piutang sebesar Rp4 oleh KPA BA BUN "ABC" kepada badan usaha XYZ atas hak kelebihan pembayaran lain-lain.
- b. UAKPA BUN secara otomatis aplikasi mencatatkan dan menyajikan pengembalian Belanja Lain-Lain tahun anggaran yang lalu sebesar Rp3 sesuai bukti penerimaan negara pada tanggal 14 Februari 20X2 dan sebesar Rp9 sesuai bukti penerimaan negara pada tanggal 21 Februari 20X2, sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Setoran tanggal 14 Februari 20X2									
Db	313121	Diterima dari entitas lain	3	LPE	Db	313121	Diterima dari entitas lain	3	-
Kr	425918	Penerimaan Kembali Belanja Lain-Lain Tahun Anggaran Yang Lalu	3	LO	Kr	425918	Penerimaan Kembali Belanja Lain-Lain Tahun Anggaran Yang Lalu	3	LRA
Setoran tanggal 21 Februari 20X2									
Db	313121	Diterima dari entitas lain	9	LPE	Db	313121	Diterima dari entitas lain	9	-
Kr	425918	Penerimaan Kembali Belanja Lain-Lain Tahun Anggaran Yang Lalu	9	LO	Kr	425918	Penerimaan Kembali Belanja Lain-Lain Tahun Anggaran Yang Lalu	9	LRA

- c. Atas bukti penerimaan negara pada tanggal 14 Februari 20X2 dan tanggal 21 Februari 20X2 masing-masing sebesar Rp3 dan Rp9, UAKPA BUN melakukan jurnal manual penyelesaian bagian pengakuan lebih salur pembayaran tagihan Belanja Lain-Lain, sebagai berikut:

- 1) jurnal manual penyelesaian pengakuan pendapatan yang masih harus diterima:

Buku Besar AkruaI					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	425918	Penerimaan Kembali Belanja Lain-Lain Tahun Anggaran Yang Lalu	3	LO					
Kr	1xxxxx	Pendapatan yang masih harus diterima	3	NRC					

- 2) jurnal manual penyelesaian pengakuan kas lainnya di bendahara pengeluaran:

Buku Besar AkruaI					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	425918	Penerimaan Kembali Belanja Lain-Lain Tahun Anggaran Yang Lalu	9	LO					
Kr	1xxxxx	Kas lainnya di bendahara pengeluaran	9	NRC					

- d. Atas surat ketetapan piutang untuk penagihan piutang sebesar Rp4 oleh KPA BA BUN "ABC" kepada badan usaha XYZ atas hak kelebihan pembayaran Belanja Lain-Lain, UAKPA BUN melakukan jurnal manual reklasifikasi untuk pengakuan piutang lainnya sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	1152XX	Piutang lainnya	4	NRC					
Kr	1xxxxx	Pendapatan yang masih harus diterima	4	NRC					

Catatan:

untuk penyusunan laporan keuangan tahunan 20X2 dilakukan analisis kualitas piutang untuk perhitungan estimasi piutang tidak tertagih.

- e. Laporan keuangan 20X2 berupa LRA pada UAKPA BUN pengelola Belanja Lain-Lain atas Penyelesaian, koreksi dan reklasifikasi hak pemerintah atas kelebihan salur pembayaran tagihan Belanja Lain-Lain, sebagai berikut:

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
BA BUN PENGELOLA BELANJA LAIN-LAIN  
SATKER BA BUN "ABC"**  
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
Penerimaan Negara:					
PNBP Lainnya		*12		12	12
Pengeluaran Negara:					
Belanja...					
Belanja Lain-Lain					

Catatan:

\*realisasi Penerimaan Kembali Belanja Lain-Lain Tahun Anggaran Yang Lalu untuk bukti tanggal 14 Februari 20X2 dan Rp9 untuk bukti tanggal 21 Februari 20X2)

- f. Laporan keuangan 20X2 berupa LO pada UAKPA BUN pengelola Belanja Lain-Lain atas Penyelesaian, koreksi dan reklasifikasi hak pemerintah atas kelebihan salur pembayaran tagihan Belanja Lain-Lain, sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL  
BA BUN PENGELOLA BELANJA LAIN-LAIN  
SATKER BA BUN "ABC"

Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	0
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban lain-lain	0
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Operasional	0
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	*0
Surplus/(defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	0

Catatan:

\* realisasi Penerimaan Kembali Belanja Lain-Lain Tahun Anggaran Yang Lalu Rp12 (Rp3 untuk bukti tanggal 14 Februari 20X2 dan Rp9 untuk bukti tanggal 21 Februari 20X2) dikurangi jurnal penyesuaian manual penyelesaian pengakuan pendapatan yang masih harus diterima Rp3 + penyelesaian pengakuan kas lainnya di bendahara pengeluaran Rp9.

- g. Laporan keuangan 20X2 berupa LPE pada UAKPA BUN pengelola Belanja Lain-Lain atas Penyelesaian, koreksi dan reklasifikasi hak pemerintah atas kelebihan salur pembayaran tagihan Belanja Lain-Lain, sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
BA BUN PENGELOLA BELANJA LAIN-LAIN  
SATKER BA BUN "ABC"

Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	171
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	*0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	** (12)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(12)
EKUITAS AKHIR	159

Catatan:

\* Defisit LO Rp0.

\*\* akumulasi diterima dari entitas lainnya atas setoran ke rekening kas negara Rp12.

- h. Laporan keuangan 20X2 berupa Neraca pada UAKPA BUN pengelola Belanja Lain-Lain atas Penyelesaian, koreksi dan reklasifikasi hak pemerintah atas kelebihan salur pembayaran tagihan Belanja Lain-Lain, sebagai berikut:

NERACA  
BA BUN PENGELOLA BELANJA LAIN-LAIN  
SATKER BA BUN "ABC"  
per 31 Desember 20X2

Aset	Rp
Kas lainnya di bendahara pengeluaran	*0
Pendapatan yang masih harus diterima	**5
Piutang lainnya	***4
Persediaan	50
Aset Tetap	100
Total Aset	159
<i>Kewajiban</i>	
Kewajiban Jk Pendek	0
Total Kewajiban	0
<i>Ekuitas</i>	****159
Total Kewajiban dan Ekuitas	159

Catatan:

- \* saldo awal kas lainnya di bendahara pengeluaran Rp9 – jurnal manual penyelesaian pengakuan kas lainnya di bendahara pengeluaran sehubungan setoran Rp9 ke rekening kas negara.
- \*\* saldo awal hak pemerintah atas kelebihan salur pembayaran tagihan Belanja Lain-Lain Rp12 yang belum diterbitkan surat keputusan piutang – jurnal penyesuaian manual penyelesaian pengakuan pendapatan yang masih harus diterima Rp3 – jurnal penyesuaian reklasifikasi Rp4 sehubungan dengan surat ketetapan piutang.
- \*\*\* jurnal penyesuaian reklasifikasi Rp4 sehubungan dengan surat ketetapan piutang.
- \*\*\*\* mekanik penyeimbang sesuai dengan ekuitas akhir di LPE tersaji Rp159.

4. Ilustrasi Transaksi 6: Koreksi nilai hak pemerintah atas kelebihan salur pembayaran tagihan lain-lain pada tahun berikutnya setelah laporan keuangan *audited* tahun berjalan.
- a. Melanjutkan Ilustrasi Transaksi 5, pada tahun 20X2 terdapat berita acara verifikasi penyaluran dan pembayaran Belanja Lain-Lain tahun 20X1 bahwa terdapat koreksi nilai hak pemerintah atas kelebihan salur pembayaran tagihan Belanja Lain-Lain di tahun 20X1 sebagai berikut:
- 1) Koreksi nilai pengembalian Belanja Lain-Lain yang masih harus dibayar yang semula diakui sebesar Rp5 menjadi sebesar Rp6, sehingga terdapat selisih kurang catat Rp1.
  - 2) Koreksi nilai piutang lainnya yang semula diakui sebesar Rp4 menjadi sebesar Rp7, sehingga terdapat selisih kurang catat Rp3.
- b. UAKPA BUN melakukan jurnal penyesuaian secara manual di aplikasi terintegrasi untuk mencatatkan dan menyajikan koreksi nilai hak pengembalian belanja atas kelebihan salur pembayaran Belanja Lain-Lain sebesar selisih koreksi Rp4 masing-masing sebagai pendapatan yang masih harus diterima Rp1 dan piutang lainnya Rp3 di Neraca dan pengurangan nilai ekuitas bersih Rp4 di LPE, sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	1xxxxx	pendapatan yang masih harus diterima	1	NRC	Db				
Db	1152XX	Piutang lainnya	3	NRC					
Kr	3XXXXX	Penyesuaian ekuitas	4	LPE	Kr				

- c. Tidak ada penyajian laporan keuangan 20X2 berupa LRA pada UAKPA BUN pengelola Belanja Lain-Lain atas koreksi nilai hak pengembalian belanja atas kelebihan salur pembayaran Belanja Lain-Lain sebesar selisih koreksi Rp4, sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
BA BUN PENGELOLA BELANJA LAIN-LAIN  
SATKER BA BUN "ABC"  
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
Penerimaan Negara:					
PNBP Lainnya		12		12	12
Pengeluaran Negara:					
Belanja...					
Belanja Lain-Lain					

- d. Tidak ada penyajian laporan keuangan 20X2 berupa LO pada UAKPA BUN pengelola Belanja Lain-Lain atas koreksi nilai hak pengembalian belanja atas kelebihan salur pembayaran Belanja Lain-Lain sebesar selisih koreksi Rp4, sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL  
BA BUN PENGELOLA BELANJA LAIN-LAIN  
SATKER BA BUN "ABC"  
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	0
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Lain-Lain	0
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Operasional	0
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	0

- e. Laporan keuangan 20X2 berupa LPE pada UAKPA BUN pengelola Belanja Lain-Lain atas koreksi nilai hak pengembalian belanja atas kelebihan salur pembayaran Belanja Lain-Lain sebesar selisih koreksi Rp4, sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
BA BUN PENGELOLA BELANJA LAIN-LAIN  
SATKER BA BUN "ABC"  
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	171
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	*4
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	(12)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(8)
EKUITAS AKHIR	163

Catatan:

\* jurnal penyesuaian koreksi nilai hak pengembalian belanja atas kelebihan salur pembayaran lain-lain sebesar selisih koreksi kurang catat Rp4 masing-masing sebagai pendapatan yang masih harus diterima Rp1 dan piutang lainnya Rp3.

- f. Laporan keuangan 20X2 berupa Neraca pada UAKPA BUN pengelola Belanja Lain-Lain atas koreksi nilai hak pengembalian belanja atas kelebihan salur pembayaran Belanja Lain-Lain sebesar selisih koreksi Rp4, sebagai berikut:

NERACA  
BA BUN PENGELOLA BELANJA LAIN-LAIN  
SATKER BA BUN "ABC"  
per 31 Desember 20X2

Aset	Rp
Kas lainnya di bendahara pengeluaran	0
Pendapatan yang masih harus diterima	*6
Piutang lainnya	**7
Persediaan	50
Aset Tetap	100
Total Aset	163
<i>Kewajiban</i>	
Kewajiban Jk Pendek	0
Total Kewajiban	0
<i>Ekuitas</i>	***163
Total Kewajiban dan Ekuitas	163

Catatan:

\* saldo pendapatan yang masih harus diterima sebelumnya Rp6 + jurnal penyesuaian koreksi kurang catat Rp1

\*\* saldo piutang lainnya sebelumnya Rp4 + jurnal penyesuaian koreksi kurang catat Rp3

\*\*\* mekanik penyeimbang sesuai dengan ekuitas akhir di LPE tersaji Rp163.

C. ILUSTRASI TRANSAKSI, JURNAL DAN PENYAJIAN TRANSAKSI PENILAIAN BEBAN LAIN-LAIN TAHUN ANGGARAN BERJALAN ATAS SELISIH KURANG PEMBAYARAN TAGIHAN BELANJA LAIN-LAIN

Ilustrasi transaksi, jurnal dan penyajian transaksi penilaian beban lain-lain tahun anggaran berjalan atas selisih kurang pembayaran tagihan Belanja Lain-Lain yang disertakan berikut ini bersifat umum dan secara transaksi telah terjadi sesuai ketentuan pelaksanaan proses bisnis yang berlaku, dan dimungkinkan di masa depan terdapat penyesuaian tata kelola proses bisnis yang lebih baik melalui perubahan dengan

pengaturan secara teknis lebih lanjut. Perubahan tersebut tetap dapat ditatalaksanakan dengan kembali memperhatikan memperhatikan kepada pemenuhan prinsip akuntansi dan mekanik akuntansi pemerintahan yang bersifat umum untuk penyajian laporan keuangan pemerintah.

Untuk memudahkan pemahaman kebijakan akuntansi transaksi penilaian beban lain-lain tahun anggaran berjalan atas selisih kurang pembayaran tagihan Belanja Lain-Lain, disampaikan dalam ilustrasi transaksinya sebagai berikut:

1. Ilustrasi Transaksi 7: Penilaian beban lain-lain atas kurang salur pembayaran Belanja Lain-Lain pada periode penyusunan laporan keuangan *unaudited* tahun berjalan.
  - a. Melanjutkan Ilustrasi Transaksi 2, untuk penyusunan laporan keuangan tahun 20X1 *unaudited* tingkat Satker BA BUN "ABC", terdapat berita acara verifikasi penyaluran dan pembayaran lain-lain tahun 20X1 untuk informasi kurang salur pembayaran Belanja Lain-Lain kepada badan usaha XYZ sebesar Rp11, sebagai berikut:
    - 1) Nilai kas sebesar Rp4 ada di rekening pemerintah lainnya berasal dari realisasi anggaran Belanja Lain-Lain tahun 20X1 dan sampai dengan 31 Desember 20X1 belum diserahkan ke badan usaha XYZ; dan
    - 2) Nilai tagihan sebesar Rp7 merupakan pengakuan kewajiban KPA BUN kepada badan usaha XYZ atas prestasi penyaluran Belanja Lain-Lain pada periode 20X1 dan sampai dengan 31 Desember 20X1 belum dibayar, serta memerlukan proses alokasi anggaran Belanja Lain-Lain tahun berikutnya.
  - b. Untuk penyusunan laporan keuangan *unaudited* 20X1, UAKPA BUN melakukan jurnal penyesuaian secara manual di aplikasi terintegrasi untuk mencatatkan dan menyajikan kewajiban kurang salur pembayaran Belanja Lain-Lain kepada badan usaha XYZ atas dana yang masih disimpan dalam rekening pemerintah lainnya sebesar Rp4 dan tagihan yang memerlukan proses alokasi anggaran Belanja Lain-Lain tahun berikutnya sebesar Rp7, sebagai berikut:

- 1) Jurnal manual penyesuaian pengakuan Kas yang Dibatasi Penggunaannya dan kewajiban pihak ketiga sebesar Rp4:

Buku Besar Akruai					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	1xxxx	Aset	4	NRC					
Kr	212xxx	Utang kepada pihak ketiga	4	NRC					

- 2) Jurnal manual penyesuaian pengakuan tagihan kewajiban Belanja Lain-Lain yang memerlukan proses alokasi anggaran Belanja Lain-Lain tahun berikutnya sebesar Rp7:

Buku Besar Akruai					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	58xxxx	Beban lain-lain	7	LO					
Kr	212xxx	Belanja Lain-Lain yang masih harus dibayar	7	NRC					

- c. Tidak ada penyajian di laporan keuangan berupa LRA pada UAKPA BUN pengelola Belanja Lain-Lain atas jurnal penyesuaian kewajiban Belanja Lain-Lain, baik anggaran Belanja Lain-Lain yang sudah direalisasikan di rekening pemerintah lainnya sebesar Rp4 maupun pengakuan kewajiban tagihan Belanja Lain-Lain yang memerlukan proses alokasi anggaran Belanja Lain-Lain tahun berikutnya sebesar Rp7, sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
BA BUN PENGELOLA BELANJA LAIN-LAIN  
SATKER BA BUN "ABC"

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
Penerimaan Negara:					
PNBP Lainnya		10		10	10
Pengeluaran Negara:					
Belanja...					
Belanja Lain-Lain	20.000	500	20	480	(19.520)

- d. Laporan keuangan berupa LO pada UAKPA BUN pengelola Belanja Lain-Lain atas jurnal penyesuaian kewajiban Belanja Lain-Lain, baik anggaran Belanja Lain-Lain yang sudah direalisasikan di rekening pemerintah lainnya sebesar Rp4 maupun pengakuan kewajiban tagihan Belanja Lain-Lain yang memerlukan proses

alokasi anggaran Belanja Lain-Lain tahun berikutnya sebesar Rp7, sebagai berikut:

**LAPORAN OPERASIONAL**  
**BA BUN PENGELOLA BELANJA LAIN-LAIN**  
**SATKER BA BUN "ABC"**  
 Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>	
PNBP Lainnya	0
Jumlah Pendapatan Operasional	0
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>	
Beban lain-lain	*337
Jumlah Beban Operasional	337
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Operasional	(337)
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	
Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	10
Surplus/(defisit) dari Pos Luar Biasa	0
<b>SURPLUS/(DEFISIT) – LO</b>	<b>(327)</b>

Catatan:

\* realisasi anggaran Belanja Lain-Lain sebelumnya Rp330 + pengakuan kewajiban tagihan Belanja Lain-Lain yang memerlukan proses alokasi anggaran Belanja Lain-Lain tahun berikutnya sebesar Rp7.

- e. Laporan keuangan berupa LPE pada UAKPA BUN pengelola Belanja Lain-Lain atas jurnal penyesuaian kewajiban Belanja Lain-Lain, baik anggaran belanja lain-lain yang sudah direalisasikan di rekening pemerintah lainnya sebesar Rp4 maupun pengakuan kewajiban tagihan Belanja Lain-Lain yang memerlukan proses alokasi anggaran Belanja Lain-Lain tahun berikutnya sebesar Rp7, sebagai berikut:

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**BA BUN PENGELOLA BELANJA LAIN-LAIN**  
**SATKER BA BUN "ABC"**  
 Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	*(327)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	470
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(143)
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>(143)</b>

Catatan: \*Defisit LO Rp327.

- f. Laporan keuangan berupa Neraca pada UAKPA BUN pengelola Belanja Lain-Lain atas jurnal penyesuaian kewajiban Belanja Lain-Lain, baik anggaran Belanja Lain-Lain yang sudah direalisasikan di rekening pemerintah lainnya sebesar Rp4 maupun pengakuan kewajiban tagihan Belanja Lain-Lain yang memerlukan proses

alokasi anggaran Belanja Lain-Lain tahun berikutnya sebesar Rp7, sebagai berikut:

NERACA  
BA BUN PENGELOLA BELANJA LAIN-LAIN  
SATKER BA BUN "ABC"  
per 31 Desember 20X1

Aset	Rp
Aset	*4
Persediaan	*50
Aset Tetap	**100
Total Aset	154
<i>Kewajiban</i>	
Kewajiban Jk Pendek (Kewajiban kepada pihak ketiga)	**4
Kewajiban Jk Pendek (Belanja Lain-Lain yang masih harus dibayar)	***7
Total Kewajiban	11
<i>Ekuitas</i>	****143
Total Kewajiban dan Ekuitas	154

Catatan:

- \* jurnal penyesuaian atas kas dari realisasi anggaran belanja yang belum diserahkan kepada badan usaha XYZ Rp4
- \*\* jurnal penyesuaian atas kas dari realisasi anggaran belanja yang belum diserahkan kepada badan usaha XYZ Rp4
- \*\*\* jurnal penyesuaian pengakuan kewajiban tagihan Belanja Lain-Lain yang memerlukan proses alokasi anggaran Belanja Lain-Lain tahun berikutnya sebesar Rp7
- \*\*\*\* mekanik penyeimbang sesuai dengan ekuitas akhir di LPE tersaji Rp143.

2. Ilustrasi Transaksi 8: Koreksi nilai beban Lain-lain atas kurang salur pembayaran Belanja Lain-Lain pada periode penyusunan laporan keuangan *audited* tahun berjalan.
  - a. Melanjutkan Ilustrasi Transaksi 7, untuk penyusunan laporan keuangan tahun 20X1 *audited* tingkat Satker BA BUN "ABC", pada 30 April 20X2 terdapat hasil pemeriksaan oleh auditor bahwa:
    - 1) Saldo dana realisasi anggaran Belanja Lain-Lain 20X1 sebesar Rp4 yang ada di rekening pemerintah lainnya yang dikuasai KPA BUN "ABC" yang wajib disalurkan ke badan usaha XYZ hanya sebesar Rp3 dan sisanya sebesar Rp1 dikembalikan ke rekening kas negara.
    - 2) Nilai kewajiban Belanja Lain-Lain yang masih harus dibayar kepada kepada badan usaha XYZ pada periode *unaudited* 20X1 yang semula diakui dan dicatat sebesar Rp7 menjadi sebesar Rp12 sehingga terdapat selisih Rp5 yang belum dicatat dan disaji dalam penilaian beban lain-lain tahun 20X1 (*audited*).
  - b. UAKPA BUN melakukan jurnal penyesuaian manual 31 Desember 20X1 dalam aplikasi terintegrasi untuk koreksi beban lain-lain

tahun berjalan 20X1 atas hasil pemeriksaan oleh auditor pada periode penyusunan laporan keuangan *audited*, sebagai berikut:

- 1) Jurnal penyesuaian manual beban lain-lain atas dana Rp1 yang ada di rekening pemerintah lainnya yang dikuasai KPA BUN "ABC" akan dikembalikan ke rekening kas negara dan reklasifikasi Kas yang Dibatasi Penggunaannya ke Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran, sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	212xxx	Utang kepada pihak ketiga	1	NRC					
Kr	58xxxx	Beban Lain-Lain	1	LO					
Db	1xxxxx	Kas lainnya di bendahara pengeluaran	1	NRC					
Kr	1xxxxx	Aset	1	NRC					

- 2) Jurnal penyesuaian manual beban lain-lain atas kurang catat pengakuan kewajiban lain-lain yang masih harus dibayar sebesar Rp5, sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	58xxxx	Beban Lain-Lain	5	LO					
Kr	212xxx	Belanja Lain-Lain yang masih harus dibayar	5	NRC					

- c. Tidak ada penyajian di laporan keuangan berupa LRA pada UAKPA BUN pengelola Belanja Lain-Lain atas penyesuaian nilai beban lain-lain hasil pemeriksaan auditor di periode penyusunan laporan keuangan *audited* 20X1, sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
BA BUN PENGELOLA BELANJA LAIN-LAIN  
SATKER BA BUN "ABC"  
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
Penerimaan Negara:					
PNBP Lainnya		10		10	10
Pengeluaran Negara:					
Belanja...					
Belanja Lain-Lain	20.000	500	20	480	(19.520)

- d. Laporan keuangan berupa LO pada UAKPA BUN pengelola Belanja Lain-Lain atas penyesuaian nilai beban lain-lain hasil

pemeriksaan auditor di periode penyusunan laporan keuangan *audited* 20X1, sebagai berikut:

**LAPORAN OPERASIONAL**  
**BA BUN PENGELOLA BELANJA LAIN-LAIN**  
**SATKER BA BUN "ABC"**  
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>	
PNBP Lainnya	0
Jumlah Pendapatan Operasional	0
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>	
Beban Lain-Lain	*341
Jumlah Beban Operasional	341
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Operasional	(341)
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	
Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	10
Surplus/(defisit) dari Pos Luar Biasa	0
<b>SURPLUS/(DEFISIT) – LO</b>	<b>(331)</b>

Catatan:

\* realisasi anggaran Belanja Lain-Lain sebelumnya Rp337 – dana di rekening pemerintah lainnya yang akan dikembalikan ke kas negara Rp1 atas koreksi auditor + pengakuan kurang catat kewajiban Belanja Lain-Lain koreksi auditor pada periode *audited* sebesar Rp5.

- e. Laporan keuangan berupa LPE pada UAKPA BUN pengelola Belanja Lain-Lain atas penyesuaian nilai beban lain-lain hasil pemeriksaan auditor di periode penyusunan laporan keuangan *audited* 20X1, sebagai berikut:

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**BA BUN PENGELOLA BELANJA LAIN-LAIN**  
**SATKER BA BUN "ABC"**  
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	*(331)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	470
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	139
EKUITAS AKHIR	139

Catatan: \*Defisit LO Rp331.

- f. Laporan keuangan berupa Neraca pada UAKPA BUN pengelola Belanja Lain-Lain atas penyesuaian nilai beban lain-lain hasil pemeriksaan auditor di periode penyusunan laporan keuangan *audited* 20X1, sebagai berikut:

NERACA  
BA BUN PENGELOLA BELANJA LAIN-LAIN  
SATKER BA BUN "ABC"  
per 31 Desember 20X1

Aset	Rp
Kas lainnya di bendahara pengeluaran	1
Aset	3
Persediaan	*50
Aset Tetap	**100
Total Aset	154
<b>Kewajiban</b>	
Kewajiban Jk Pendek (Kewajiban kepada pihak ketiga)	*3
Kewajiban Jk Pendek (Kewajiban Belanja Lain-Lain yang masih harus dibayar)	**12
Total Kewajiban	15
<b>Ekuitas</b>	***139
Total Kewajiban dan Ekuitas	154

Catatan:

- \* saldo kewajiban kepada pihak ketiga sebelumnya Rp4 – penyesuaian beban lain-lain atas dana di rekening pemerintah lainnya yang akan dikembalikan ke kas negara Rp1 atas koreksi auditor.
- \*\* saldo belanja lain yang masih harus dibayar sebelumnya Rp7 + koreksi tambah Belanja Lain-Lain yang masih harus dibayar hasil pemeriksaan auditor di periode *audited* Rp5.
- \*\*\* mekanik penyeimbang sesuai dengan ekuitas akhir di LPE tersaji Rp139.

3. Ilustrasi Transaksi 9: Reklasifikasi kewajiban Belanja Lain-Lain yang masih harus dibayar sebagai pengakuan kewajiban lain-lain jangka panjang pada periode penyusunan laporan keuangan *audited* tahun berjalan.
- a. Melanjutkan Ilustrasi Transaksi 8, untuk penyusunan laporan keuangan tahun 20X1 *audited* tingkat Satker BA BUN "ABC", pada 30 April 20X2 terdapat informasi bahwa nilai akhir kurang salur pembayaran Belanja Lain-Lain tahun 20X1 (*audited*) kepada badan usaha XYZ sebesar Rp12, hanya sebesar Rp7 yang sudah dialokasikan anggaran penyelesaian kewajibannya di tahun 20X2, dan sisanya sebesar Rp5 diselesaikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal Neraca 20X1.
  - b. UAKPA BUN melakukan jurnal penyesuaian manual reklasifikasi 31 Desember 20X1 untuk penyajian semula Belanja Lain-Lain yang masih harus dibayar menjadi kewajiban lain-lain jangka panjang sebesar Rp5, sebagai berikut:

Buku Besar Akrual					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	21xxxx	Belanja Lain-Lain yang masih harus dibayar	5	NRC					
Kr	22xxxx	Kewajiban lain-lain jangka panjang	5	NRC					

- c. Tidak ada penyajian di laporan keuangan berupa LRA pada UAKPA BUN pengelola Belanja Lain-Lain atas reklasifikasi Belanja Lain-

Lain yang masih harus dibayar menjadi kewajiban lain-lain jangka panjang sebesar Rp5 di periode penyusunan laporan keuangan *audited* 20X1, sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
BA BUN PENGELOLA BELANJA LAIN-LAIN  
SATKER BA BUN "ABC"  
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
Penerimaan Negara:					
PNBP Lainnya		10		10	10
Pengeluaran Negara:					
Belanja...					
Belanja Lain-Lain	20.000	500	20	480	(19.520)

- d. Tidak ada penyajian di laporan keuangan berupa LO pada UAKPA BUN pengelola Belanja Lain-Lain atas reklasifikasi Belanja Lain-Lain yang masih harus dibayar menjadi kewajiban lain-lain jangka panjang sebesar Rp5 di periode penyusunan laporan keuangan *audited* 20X1, sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL  
BA BUN PENGELOLA BELANJA LAIN-LAIN  
SATKER BA BUN "ABC"  
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	0
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Lain-Lain	341
Jumlah Beban Operasional	341
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Operasional	(341)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	10
Surplus/(defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(331)

- e. Tidak ada penyajian di laporan keuangan berupa LPE pada UAKPA BUN pengelola Belanja Lain-Lain atas reklasifikasi Belanja Lain-Lain yang masih harus dibayar menjadi kewajiban lain-lain jangka panjang sebesar Rp5 di periode penyusunan laporan keuangan *audited* 20X1, sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
BA BUN PENGELOLA BELANJA LAIN-LAIN  
SATKER BA BUN "ABC"  
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(331)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	470
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	139
EKUITAS AKHIR	139

- f. Laporan keuangan berupa Neraca pada UAKPA BUN pengelola Belanja Lain-Lain atas reklasifikasi Belanja Lain-Lain yang masih harus dibayar menjadi kewajiban lain-lain jangka panjang sebesar Rp5 di periode penyusunan laporan keuangan *audited* 20X1, sebagai berikut:

NERACA  
BA BUN PENGELOLA BELANJA LAIN-LAIN  
SATKER BA BUN "ABC"  
per 31 Desember 20X1

Aset	Rp
Kas lainnya di bendahara pengeluaran	1
Aset	3
Persediaan	50
Aset Tetap	100
Total Aset	154
<i>Kewajiban</i>	
Kewajiban Jk Pendek (Kewajiban kepada pihak ketiga)	3
Kewajiban Jk Pendek (Belanja Lain-Lain yang masih harus dibayar)	*7
Kewajiban lain-lain Jk panjang	**5
Total Kewajiban	15
<i>Ekuitas</i>	***139
Total Kewajiban dan Ekuitas	154

Catatan:

- \* saldo Belanja Lain-Lain yang masih harus dibayar sebelumnya Rp12 – reklasifikasi intensi penyelesaian Belanja Lain-Lain yang masih harus dibayar lebih dari 12 bulan setelah tanggal Neraca Rp5.
- \*\* reklasifikasi intensi penyelesaian Belanja Lain-Lain yang masih harus dibayar lebih dari 12 bulan setelah tanggal Neraca Rp5
- \*\*\* mekanik penyeimbang sesuai dengan ekuitas akhir di LPE tersaji Rp154.

4. Ilustrasi Transaksi 10: Penyelesaian kurang salur pembayaran lain-lain pada tahun berikutnya setelah laporan keuangan *audited* tahun berjalan.
- a. Melanjutkan Ilustrasi Transaksi 9, pada periode tahun berikutnya di tahun 20X2 terdapat transaksi penyelesaian atas penyaluran Belanja Lain-Lain tahun 20X1, sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 31 Maret 20X2 telah disetorkan ke rekening kas umum negara dana Rp1 yang ada di rekening pemerintah lainnya yang dikuasai oleh KPA BUN "ABC" sesuai bukti penerimaan negara menggunakan akun penerimaan kembali Belanja Lain-Lain tahun anggaran yang lalu;
  - 2) Pada tanggal 1 April 20X2 telah diserahkan dana Rp3 yang ada di di rekening pemerintah lainnya yang dikuasai oleh KPA BUN "ABC kepada badan usaha XYZ;
  - 3) Pada 15 Juni 20X2 berdasarkan DIPA BUN Belanja Lain-Lain 20X2 telah diproses SPM/SP2D Belanja Lain-Lain yang mengakibatkan keluarnya kas dari rekening kas negara Rp7 untuk penyelesaian nilai *outstanding* kewajiban Belanja Lain-Lain yang masih harus dibayar tahun 20X1.
- b. Terhadap transaksi pada tanggal 31 Maret 20X2 terdapat jurnal otomasi sistem aplikasi atas bukti penerimaan negara setoran dana Rp1 dan diperlukan jurnal manual penyesuaian untuk penghentian pengakuan kas lainnya di bendahara pengeluaran sebesar Rp1, sebagai berikut:
- 1) Jurnal otomasi sistem aplikasi atas bukti penerimaan negara setoran dana Rp1:

Buku Besar AkruaI					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	313121	Diterima dari entitas lain	1	LPE	Db	313121	Diterima dari entitas lain	1	-
Kr	425918	Penerimaan Kembali Belanja Lain-Lain Tahun Anggaran Yang Lalu	1	LO	Kr	425918	Penerimaan Kembali Belanja Lain-Lain Tahun Anggaran Yang Lalu	1	LRA

- 2) Jurnal penyesuaian manual atas untuk penghentian pengakuan kas lainnya di bendahara pengeluaran sebesar Rp1:

Buku Besar AkruaI					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	425918	Penerimaan Kembali Belanja Lain-Lain Tahun Anggaran Yang Lalu	1	LO					
Kr	1xxxxx	Kas lainnya di bendahara pengeluaran	1	NRC					

- c. Terhadap transaksi pada tanggal 1 April 20X2 diperlukan jurnal manual penyesuaian ke dalam sistem aplikasi terintegrasi untuk

penghentian pengakuan kas yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp3, sebagai berikut:

Buku Besar Akruai					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	212xxx	Utang kepada pihak ketiga	3	NRC					
Kr	1xxxxx	Asset	3	NRC					

d. Terhadap transaksi pada tanggal 15 Juni 20X2 terdapat jurnal otomasi sistem aplikasi atas SPM/SP2D Belanja Lain-Lain untuk penyelesaian kewajiban 20X1 sebesar Rp7 dan diperlukan jurnal manual penyesuaian untuk penghentian pengakuan kewajiban lain-lain yang masih harus dibayar (20X1) sebesar Rp7, sebagai berikut:

1) Jurnal otomasi sistem aplikasi atas SPM/SP2D Belanja Lain-Lain untuk penyelesaian kewajiban 20X1 sebesar Rp7:

Buku Besar Akruai					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Resume tagihan (SPP/SPM):									
Db	58XXXX	Beban lain-lain	7	LO					
Kr	21xxxx	Belanja Lain-Lain yang masih harus dibayar	7	NRC					
Realisasi anggaran belanja (SPM/SP2D):									
Db	21xxxx	Belanja Lain-Lain yang masih harus dibayar	7	NRC	Db	58XXXX	Belanja Lain-Lain	7	LRA
Kr	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	7	LPE	Kr	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	7	-

2) Jurnal penyesuaian manual atas untuk penghentian pengakuan kewajiban Belanja Lain-Lain yang masih harus dibayar (20X1) sebesar Rp7:

Buku Besar Akruai					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	21xxxx	Belanja Lain-Lain yang masih harus dibayar	7	NRC					
Kr	58XXXX	Beban lain-Lain	7	LO					

e. Laporan keuangan berupa LRA 20X2 pada UAKPA BUN pengelola Belanja Lain-Lain atas transaksi penyelesaian atas penyaluran Belanja Lain-Lain tahun 20X1, sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
 BA BUN PENGELOLA BELANJA LAIN-LAIN  
 SATKER BA BUN "ABC"  
 Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
Penerimaan Negara:					
PNBP Lainnya		*1		1	1
Pengeluaran Negara:					
Belanja...					
Belanja Lain-Lain	2.000	**7		7	(1.993)

Catatan:

\*penerimaan kembali Belanja Lain-Lain tahun anggaran yang lalu atas setoran ke rekening kas umum negara dana Rp1 yang ada di rekening pemerintah lainnya yang dikuasai oleh KPA BUN "ABC".

\*\*SPM/SP2D Belanja Lain-Lain yang mengakibatkan keluarnya kas dari rekening kas negara Rp7 untuk penyelesaian nilai outstanding kewajiban Belanja Lain-Lain yang masih harus dibayar tahun 20X1.

- f. Laporan keuangan berupa LO 20X2 pada UAKPA BUN pengelola Belanja Lain-Lain atas transaksi penyelesaian atas penyaluran Belanja Lain-Lain tahun 20X1, sebagai berikut:

**LAPORAN OPERASIONAL  
BA BUN PENGELOLA BELANJA LAIN-LAIN  
SATKER BA BUN "ABC"  
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2**

URAIAN	JUMLAH
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>	
PNBP Lainnya	0
Jumlah Pendapatan Operasional	0
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>	
Beban Lain-Lain	*0
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Operasional	0
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	
Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	**0
Surplus/(defisit) dari Pos Luar Biasa	0
<b>SURPLUS/(DEFISIT) – LO</b>	<b>0</b>

Catatan:

\* beban lain-lain Rp7 otomasi sistem aplikasi atas SPM/SP2D Belanja Lain-Lain – jurnal penyesuaian penghentian pengakuan kewajiban Belanja Lain-Lain yang masih harus dibayar Rp7.

\*\* penerimaan kembali Belanja Lain-Lain tahun anggaran yang lalu Rp1 otomasi sistem aplikasi atas setoran ke rekening kas umum negara – jurnal penyesuaian penghentian pengakuan kas lainnya di bendahara pengeluaran Rp1.

- g. Laporan keuangan berupa LPE 20X2 pada UAKPA BUN pengelola Belanja Lain-Lain atas transaksi penyelesaian atas penyaluran Belanja Lain-Lain tahun 20X1, sebagai berikut:

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
BA BUN PENGELOLA BELANJA LAIN-LAIN  
SATKER BA BUN "ABC"  
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2**

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	139
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	6
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	6
EKUITAS AKHIR	145

- h. Laporan keuangan berupa Neraca 20X2 pada UAKPA BUN pengelola Belanja Lain-Lain atas transaksi penyelesaian atas penyaluran Belanja Lain-Lain tahun 20X1, sebagai berikut:

NERACA  
BA BUN PENGELOLA BELANJA LAIN-LAIN  
SATKER BA BUN "ABC"  
per 31 Desember 20X2

Aset	Rp
Kas lainnya di bendahara pengeluaran	*0
Aset	0
Persediaan	50
Aset Tetap	100
Total Aset	150
<i>Kewajiban</i>	
Kewajiban Jk Pendek (Kewajiban kepada pihak ketiga)	**0
Kewajiban Jk Pendek (Belanja Lain-Lain yang masih harus dibayar)	***0
Kewajiban lain-lain Jk panjang	5
Total Kewajiban	5
<i>Ekuitas</i>	****145
Total Kewajiban dan Ekuitas	150

Catatan:

- \* saldo kas lainnya di bendahara pengeluaran sebelumnya Rp1 dan Kas yang dibatasi penggunaannya Rp3 – jurnal penyesuaian penghentian pengakuan kas lainnya di bendahara pengeluaran Rp1 atas setoran ke rekening kas negara – jurnal penyesuaian penghentian pengakuan Kas yang dibatasi penggunaannya Rp3 atas penyerahan ke badan usaha XYZ.
- \*\* saldo kewajiban kepada pihak ketiga sebelumnya Rp3 – jurnal penyesuaian penghentian pengakuan kas yang dibatasi penggunaannya Rp3 atas penyerahan ke badan usaha XYZ.
- \*\*\* saldo kewajiban Belanja Lain-Lain yang masih harus dibayar sebelumnya Rp7 – jurnal penyesuaian penghentian pengakuan kewajiban Belanja Lain-Lain yang masih harus dibayar atas SPM/SP2D Belanja Lain-Lain untuk penyelesaian kewajiban 20X1.
- \*\*\*\* mekanik penyeimbang sesuai dengan ekuitas akhir di LPE tersaji Rp145.

**D. ILUSTRASI TRANSAKSI, JURNAL DAN PENYAJIAN TRANSAKSI PENILAIAN BEBAN LAIN-LAIN TAHUN ANGGARAN BERJALAN ATAS ESTIMASI KURANG PEMBAYARAN PEMBAYARAN TAGIHAN BELANJA LAIN-LAIN**

Ilustrasi transaksi, jurnal dan penyajian transaksi penilaian beban lain-lain tahun anggaran berjalan atas estimasi kurang pembayaran pembayaran tagihan Belanja Lain-Lain yang disertakan berikut ini bersifat umum dan secara transaksi telah terjadi sesuai ketentuan

pelaksanaan proses bisnis yang berlaku, dan dimungkinkan di masa depan terdapat penyesuaian tata kelola proses bisnis yang lebih baik melalui perubahan dengan pengaturan secara teknis lebih lanjut. Perubahan tersebut tetap dapat ditatalaksanakakan dengan kembali memperhatikan memperhatikan kepada pemenuhan prinsip akuntansi dan mekanik akuntansi pemerintahan yang bersifat umum untuk penyajian laporan keuangan pemerintah.

Untuk memudahkan pemahaman kebijakan akuntansi transaksi penilaian beban lain-lain tahun anggaran berjalan atas estimasi kurang pembayaran pembayaran tagihan Belanja Lain-Lain, disampaikan dalam ilustrasi transaksinya sebagai berikut:

1. Ilustrasi Transaksi 11: Penilaian beban lain-lain atas estimasi kurang pembayaran pembayaran tagihan Belanja Lain-Lain pada periode penyusunan laporan keuangan *unaudited* tahun berjalan.
  - a. Melanjutkan Ilustrasi Transaksi 2, untuk penyusunan laporan keuangan tahun 20X1 *unaudited* tingkat Satker BA BUN "ABC", terdapat proses bisnis perhitungan rekonsiliasi dan verifikasi penyaluran dan pembayaran Belanja Lain-Lain tahun 20X1 belum selesai namun terdapat dasar nilai tagihan pembayaran Belanja Lain-Lain yang dapat dirujuk, baik oleh pemerintah maupun badan usaha penyalur Belanja Lain-Lain dan berdasarkan pengalaman KPA BA BUN "ABC" tahun sebelumnya apabila terjadi selisih nilai antara data aplikasi pendukung Belanja Lain-Lain dan hasil berita acara verifikasi tidak terlalu material.
  - b. Untuk penyusunan laporan keuangan tahun 20X1 *unaudited*, KPA BA BUN "ABC" meyakini melalui penetapan surat kurang bayar penyaluran dan pembayaran Belanja Lain-Lain tahun 20X1 dengan berdasarkan perhitungan data di kertas kerja perhitungan dan/atau aplikasi pendukung Belanja Lain-Lain bahwa terdapat nilai kurang bayar Rp55, meskipun untuk kepastian nilainya membutuhkan verifikasi lanjutan oleh badan/lembaga auditor independen. Atas hal tersebut UAKPA BUN melakukan jurnal penyesuaian manual ke dalam aplikasi terintegrasi, sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	58XXXX	Beban lain-lain	55	LO					

Kr	21xxxx	Belanja Lain-Lain yang masih harus dibayar-diestimasi	55	NRC					
----	--------	---	----	-----	--	--	--	--	--

- c. Tidak ada penyajian di laporan keuangan berupa LRA pada UAKPA BUN pengelola Belanja Lain-Lain atas jurnal penyesuaian kewajiban Belanja Lain-Lain diestimasi sebesar Rp55, sebagai berikut:

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
BA BUN PENGELOLA BELANJA LAIN-LAIN  
SATKER BA BUN "ABC"**  
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
Penerimaan Negara:					
PNBP Lainnya		10		10	10
Pengeluaran Negara:					
Belanja...					
Belanja Lain-Lain	20.000	500	20	480	(19.520)

- d. Laporan keuangan berupa LO pada UAKPA BUN pengelola Belanja Lain-Lain atas jurnal penyesuaian kewajiban Belanja Lain-Lain diestimasi sebesar Rp55, sebagai berikut:

**LAPORAN OPERASIONAL  
BA BUN PENGELOLA BELANJA LAIN-LAIN  
SATKER BA BUN "ABC"**  
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>	
PNBP Lainnya	0
Jumlah Pendapatan Operasional	0
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>	
Beban lain-lain	*385
Jumlah Beban Operasional	385
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Operasional	(385)
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	
Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	10
Surplus/(defisit) dari Pos Luar Biasa	0
<b>SURPLUS/(DEFISIT) – LO</b>	<b>(375)</b>

Catatan:

\*realisasi anggaran Belanja Lain-Lain sebelumnya Rp330 + jurnal penyesuaian penilaian beban lain-lain diestimasi 20X1 Rp55 sehubungan dengan belum selesai proses bisnis rekonsiliasi dan verifikasi penyaluran dan pembayaran Belanja Lain-Lain 20X1.

- e. Laporan keuangan berupa LPE pada UAKPA BUN pengelola Belanja Lain-Lain atas jurnal penyesuaian kewajiban Belanja Lain-Lain diestimasi sebesar Rp55, sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
BA BUN PENGELOLA BELANJA LAIN-LAIN  
SATKER BA BUN "ABC"  
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	*(375)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	470
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	95
EKUITAS AKHIR	95

Catatan: \*Defisit LO Rp375.

- f. Laporan keuangan berupa Neraca pada UAKPA BUN pengelola Belanja Lain-Lain atas jurnal penyesuaian kewajiban Belanja Lain-Lain diestimasi sebesar Rp55, sebagai berikut:

NERACA  
BA BUN PENGELOLA BELANJA LAIN-LAIN  
SATKER BA BUN "ABC"  
per 31 Desember 20X1

	Rp
<b>Aset</b>	
Persediaan	50
Aset tetap	100
Total Aset	150
<b>Kewajiban</b>	
Kewajiban Jk Pendek (kewajiban Belanja Lain-Lain yang masih harus dibayar-diestimasi)	*55
Total Kewajiban	55
<b>Ekuitas</b>	**95
Total Kewajiban dan Ekuitas	150

Catatan:

\* jurnal penyesuaian penilaian beban lain-lain diestimasi 20X1 Rp55 sehubungan dengan belum selesai proses bisnis rekonsiliasi dan verifikasi penyaluran dan pembayaran Belanja Lain-Lain 20X1.

\*\* mekanik penyeimbang sesuai dengan ekuitas akhir di LPE tersaji Rp95.

2. Ilustrasi Transaksi 12: koreksi beban lain-lain atas estimasi kurang pembayaran tagihan Belanja Lain-Lain pada periode penyusunan laporan keuangan *audited* tahun berjalan.
- a. Melanjutkan Ilustrasi Transaksi 11, untuk penyusunan laporan keuangan tahun 20X1 *audited* tingkat Satker BA BUN "ABC", pada 30 April 20X2 proses bisnis perhitungan rekonsiliasi dan verifikasi penyaluran dan pembayaran Belanja Lain-Lain tahun 20X1 oleh badan/lembaga auditor independen juga belum selesai, namun terdapat progres perbaikan data tagihan penyaluran lain-lain di kertas kerja perhitungan dan/atau aplikasi pendukung Belanja Lain-Lain dan juga didasarkan dari progres laporan yang disampaikan oleh badan/lembaga auditor independent pada tanggal penyusunan laporan keuangan 20X1 *audited*, dimana

pencatatan dan penyajian kewajiban Belanja Lain-Lain diestimasi pada periode penyusunan laporan keuangan 20X1 *unaudited* sebesar Rp55 terlalu besar sehingga perlu disesuaikan menjadi sebesar Rp51 atau lebih catat sebesar Rp4.

- b. UAKPA BUN melakukan jurnal penyesuaian manual 31 Desember 20X1 dalam aplikasi terintegrasi untuk koreksi kurang nilai beban lain-lain tahun berjalan 20X1 dan kewajiban Belanja Lain-Lain diestimasi sebesar Rp4 pada periode penyusunan laporan keuangan *audited*, sebagai berikut:

Buku Besar Akrua					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	21xxxx	Belanja Lain-Lain yang masih harus dibayar-diestimasi	4	NRC					
Kr	58XXXX	Beban lain-lain	4	LO					

- c. Tidak ada penyajian di laporan keuangan berupa LRA pada UAKPA BUN pengelola Belanja Lain-Lain atas jurnal penyesuaian koreksi kurang nilai beban lain-lain tahun berjalan 20X1 dan kewajiban Belanja Lain-Lain diestimasi sebesar Rp4 pada periode penyusunan laporan keuangan *audited*, sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
BA BUN PENGELOLA BELANJA LAIN-LAIN  
SATKER BA BUN "ABC"  
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
Penerimaan Negara:					
PNBP Lainnya		10		10	10
Pengeluaran Negara:					
Belanja...					
Belanja Lain-Lain	20.000	500	20	480	(19.520)

- d. Laporan keuangan berupa LO pada UAKPA BUN pengelola Belanja Lain-Lain atas jurnal penyesuaian koreksi kurang nilai beban lain-lain tahun berjalan 20X1 dan kewajiban Belanja Lain-Lain diestimasi sebesar Rp4 pada periode penyusunan laporan keuangan *audited*, sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL  
BA BUN PENGELOLA BELANJA LAIN-LAIN  
SATKER BA BUN "ABC"  
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	0

URAIAN	JUMLAH
Jumlah Pendapatan Operasional	0
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>	
Beban lain-lain	*381
Jumlah Beban Operasional	381
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Operasional	(381)
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	
Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	10
Surplus/(defisit) dari Pos Luar Biasa	0
<b>SURPLUS/(DEFISIT) – LO</b>	<b>(371)</b>

Catatan:

\* realisasi anggaran Belanja Lain-Lain sebelumnya Rp385 – jurnal penyesuaian penilaian beban lain-lain diestimasi 20X1 Rp4 pada periode penyusunan laporan keuangan tahun 20X1 *audited*.

- e. Laporan keuangan berupa LPE pada UAKPA BUN pengelola Belanja Lain-Lain atas jurnal penyesuaian koreksi kurang nilai beban lain-lain tahun berjalan 20X1 dan kewajiban Belanja Lain-Lain diestimasi sebesar Rp4 pada periode penyusunan laporan keuangan *audited*, sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
BA BUN PENGELOLA BELANJA LAIN-LAIN  
SATKER BA BUN "ABC"  
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	*(371)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	470
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	99
EKUITAS AKHIR	99

Catatan: \*Defisit LO Rp371.

- f. Laporan keuangan berupa Neraca pada UAKPA BUN pengelola Belanja Lain-Lain atas jurnal penyesuaian koreksi kurang nilai beban lain-lain tahun berjalan 20X1 dan kewajiban Belanja Lain-Lain diestimasi sebesar Rp4 pada periode penyusunan laporan keuangan *audited*, sebagai berikut:

NERACA  
BA BUN PENGELOLA BELANJA LAIN-LAIN  
SATKER BA BUN "ABC"  
per 31 Desember 20X1

Aset	Rp
Persediaan	50

Aset tetap	100
Total Aset	150
<i>Kewajiban</i>	
Kewajiban Jk Pendek (kewajiban Belanja Lain-Lain yang masih harus dibayar-diestimasi)	*51
Total Kewajiban	51
<i>Ekuitas</i>	**99
Total Kewajiban dan Ekuitas	150

Catatan:

\* saldo kewajiban Belanja Lain-Lain diestimasi sebelumnya Rp55 – jurnal penyesuaian penilaian beban lain-lain diestimasi 20X1 Rp4 periode penyusunan laporan keuangan 20X1 *audited*.

\*\* mekanik penyeimbang sesuai dengan ekuitas akhir di LPE tersaji Rp99.

3. Ilustrasi Transaksi 13: Reklasifikasi untuk penghentian pengakuan estimasi kurang pembayaran tagihan Belanja Lain-Lain pada periode penyusunan laporan keuangan *audited* tahun berjalan.
  - a. Melanjutkan Ilustrasi Transaksi 12, untuk penyusunan laporan keuangan tahun 20X1 *audited* tingkat Satker BA BUN “ABC”, pada 30 April 20X2 proses bisnis perhitungan rekonsiliasi dan verifikasi penyaluran dan pembayaran Belanja Lain-Lain tahun 20X1 pada badan usaha PQR telah selesai dan juga telah diterbitkan berita acara verifikasi atau dokumen yang dipersamakan. Sebelumnya pada penyusunan laporan keuangan 20X1 *unaudited*, tagihan penyaluran Belanja Lain-Lain tahun 20X1 oleh badan usaha PQR dicatat dan disajikan sebagai bagian dari nilai kewajiban Belanja Lain-Lain diestimasi dengan nilai sebesar Rp14.
  - b. UAKPA BUN melakukan jurnal penyesuaian manual 31 Desember 20X1 dalam aplikasi terintegrasi untuk reklasifikasi nilai sebesar Rp14 penyajian dari kewajiban Belanja Lain-Lain diestimasi menjadi penyajian kewajiban lain-lain jangka panjang karena intensi untuk diselesaikan lebih dari 12 bulan dari tanggal Neraca 20X1, sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	22XXXX	Kewajiban lain-lain jangka panjang	14	NRC					
Kr	21xxxx	Belanja Lain-Lain yang masih harus dibayar diestimasi	14	NRC					

- c. Tidak ada penyajian di laporan keuangan berupa LRA pada UAKPA BUN pengelola Belanja Lain-Lain atas jurnal reklasifikasi nilai sebesar Rp14 penyajian dari kewajiban Belanja Lain-Lain

diestimasi menjadi kewajiban lain-lain jangka panjang pada periode penyusunan laporan keuangan *audited*, sebagai berikut:

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**BA BUN PENGELOLA BELANJA LAIN-LAIN**  
**SATKER BA BUN "ABC"**  
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
Penerimaan Negara:					
PNBP Lainnya		10		10	10
Pengeluaran Negara:					
Belanja...					
Belanja Lain-Lain	20.000	500	20	480	(19.520)

- d. Tidak ada penyajian di laporan keuangan berupa LO pada UAKPA BUN pengelola Belanja Lain-Lain atas jurnal reklasifikasi nilai sebesar Rp14 penyajian dari kewajiban Belanja Lain-Lain diestimasi menjadi kewajiban lain-lain jangka panjang pada periode penyusunan laporan keuangan *audited*, sebagai berikut:

**LAPORAN OPERASIONAL**  
**BA BUN PENGELOLA BELANJA LAIN-LAIN**  
**SATKER BA BUN "ABC"**  
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>	
PNBP Lainnya	0
Jumlah Pendapatan Operasional	0
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>	
Beban lain-lain	*381
Jumlah Beban Operasional	381
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Operasional	(381)
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	
Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	10
Surplus/(defisit) dari Pos Luar Biasa	0
<b>SURPLUS/(DEFISIT) – LO</b>	<b>(371)</b>

- e. Tidak ada penyajian di laporan keuangan berupa LPE pada UAKPA BUN pengelola Belanja Lain-Lain atas jurnal reklasifikasi nilai sebesar Rp14 penyajian dari kewajiban Belanja Lain-Lain diestimasi menjadi kewajiban lain-lain jangka panjang pada periode penyusunan laporan keuangan *audited*, sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
BA BUN PENGELOLA BELANJA LAIN-LAIN  
SATKER BA BUN "ABC"

Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	*(371)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	470
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	99
EKUITAS AKHIR	99

- f. Laporan keuangan berupa Neraca pada UAKPA BUN pengelola Belanja Lain-Lain atas jurnal reklasifikasi nilai sebesar Rp14 penyajian dari kewajiban Belanja Lain-Lain diestimasi menjadi kewajiban lain-lain jangka panjang pada periode penyusunan laporan keuangan *audited*, sebagai berikut:

NERACA  
BA BUN PENGELOLA BELANJA LAIN-LAIN  
SATKER BA BUN "ABC"  
per 31 Desember 20X1

Aset	Rp
Persediaan	50
Aset Tetap	100
Total Aset	150
<i>Kewajiban</i>	
Kewajiban Jk Pendek (kewajiban Belanja Lain-Lain yang masih harus dibayar-diestimasi)	*37
Kewajiban Lain-Lain Jk Panjang	**14
Total Kewajiban	51
<i>Ekuitas</i>	***99
Total Kewajiban dan Ekuitas	150

Catatan:

- \* saldo kewajiban Belanja Lain-Lain diestimasi sebelumnya Rp51 – jurnal penyesuaian reklasifikasi Rp14 untuk penghentian pengakuan kewajiban Belanja Lain-Lain diestimasi sehubungan dengan selesainya berita acara verifikasi pada tanggal 30 April 20X1 pada periode penyusunan laporan keuangan 20X1 *audited*.
- \*\* jurnal penyesuaian reklasifikasi Rp14 untuk penghentian pengakuan kewajiban Belanja Lain-Lain diestimasi sehubungan dengan selesainya berita acara verifikasi pada tanggal 30 April 20X1 pada periode penyusunan laporan keuangan 20X1 *audited*.
- \*\*\* mekanik penyeimbang sesuai dengan ekuitas akhir di LPE tersaji Rp99.

4. Ilustrasi Transaksi 14: Koreksi dan reklasifikasi untuk penghentian pengakuan estimasi kurang pembayaran tagihan Belanja Lain-Lain pada periode penyusunan laporan keuangan tahun berikutnya.
- a. Melanjutkan Ilustrasi Transaksi 13, pada tanggal 25 Juni 20X2 proses bisnis perhitungan rekonsiliasi dan verifikasi penyaluran dan pembayaran Belanja Lain-Lain tahun 20X1 terutama kewajiban Belanja Lain-Lain diestimasi sebesar Rp37 pada badan

usaha XYZ telah selesai dan juga telah diterbitkan berita acara verifikasi atau dokumen yang dipersamakan, dengan informasi bahwa kewajiban kurang bayar penyaluran Belanja Lain-Lain tahun 20X1 kepada badan usaha XYZ adalah sebesar Rp40.

- b. Untuk penyusunan laporan keuangan 20X2, UAKPA BUN melakukan jurnal penyesuaian manual 30 Juni 20X2 dalam aplikasi terintegrasi untuk reklasifikasi nilai sebesar Rp37 penyajian dari kewajiban Belanja Lain-Lain diestimasi menjadi penyajian kewajiban Belanja Lain-Lain yang masih harus dibayar, serta pengakuan tambah nilai penyajian kewajiban Belanja Lain-Lain yang masih harus dibayar, sebagai berikut:

- 1) Jurnal penyesuaian manual untuk reklasifikasi nilai sebesar Rp37 penyajian dari kewajiban Belanja Lain-Lain diestimasi menjadi penyajian kewajiban Belanja Lain-Lain yang masih harus dibayar:

Buku Besar Akrual					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	21xxxx	Belanja Lain-Lain yang masih harus dibayar diestimasi	37	NRC					
Kr	21XXXX	Belanja Lain-Lain yang masih harus dibayar	37	NRC					

- 2) Jurnal penyesuaian manual untuk pengakuan tambah nilai Rp3 penyajian kewajiban Belanja Lain-Lain yang masih harus dibayar:

Buku Besar Akrual					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	3XXXXX	Penyesuaian ekuitas	3	LPE					
Kr	21XXXX	Belanja Lain-Lain yang masih harus dibayar	3	NRC					

- c. Tidak ada penyajian di laporan keuangan 20X2 berupa LRA pada UAKPA BUN pengelola Belanja Lain-Lain atas jurnal reklasifikasi penghentian pengakuan kewajiban Belanja Lain-Lain diestimasi Rp37 dan pengakuan tambah nilai Rp3 penyajian kewajiban Belanja Lain-Lain yang masih harus dibayar, sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
BA BUN PENGELOLA BELANJA LAIN-LAIN  
SATKER BA BUN "ABC"

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
Penerimaan Negara:					
PNBP Lainnya					
Pengeluaran Negara:					
Belanja...					
Belanja Lain-Lain					

- d. Tidak ada penyajian di laporan keuangan 20X2 berupa LO pada UAKPA BUN pengelola Belanja Lain-Lain atas jurnal reklasifikasi penghentian pengakuan kewajiban Belanja Lain-Lain diestimasi Rp37 dan pengakuan tambah nilai Rp3 penyajian kewajiban Belanja Lain-Lain yang masih harus dibayar, sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL  
BA BUN PENGELOLA BELANJA LAIN-LAIN  
SATKER BA BUN "ABC"

Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	
Jumlah Pendapatan Operasional	
BEBAN OPERASIONAL	
Beban lain-Lain	
Jumlah Beban Operasional	
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Operasional	
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	
Surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	
Surplus/(defisit) dari Pos Luar Biasa	
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	

- e. Laporan keuangan 20X2 berupa LPE pada UAKPA BUN pengelola Belanja Lain-Lain atas jurnal reklasifikasi penghentian pengakuan kewajiban Belanja Lain-Lain diestimasi Rp37 dan pengakuan tambah nilai Rp3 penyajian kewajiban Belanja Lain-Lain yang masih harus dibayar, sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
BA BUN PENGELOLA BELANJA LAIN-LAIN  
SATKER BA BUN "ABC"

Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	99
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	(3)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	0
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(3)
EKUITAS AKHIR	96

- f. Laporan keuangan 20X2 berupa Neraca pada UAKPA BUN pengelola Belanja Lain-Lain atas jurnal reklasifikasi penghentian pengakuan kewajiban Belanja Lain-Lain diestimasi Rp37 dan pengakuan tambah nilai Rp3 penyajian kewajiban Belanja Lain-Lain yang masih harus dibayar, sebagai berikut:

NERACA  
BA BUN PENGELOLA BELANJA LAIN-LAIN  
SATKER BA BUN "ABC"  
per 31 Desember 20X1

Aset	Rp
Persediaan	50
Aset Tetap	100
Total Aset	150
<i>Kewajiban</i>	
Kewajiban Jk Pendek (kewajiban Belanja Lain-Lain yang masih harus dibayar diestimasi)	*0
Kewajiban Jk Pendek (kewajiban Belanja Lain-Lain yang masih harus dibayar)	**40
Kewajiban lain-Lain Jk Panjang	14
Total Kewajiban	54
<i>Ekuitas</i>	***96
Total Kewajiban dan Ekuitas	150

Catatan:

- \* saldo kewajiban Belanja Lain-Lain diestimasi sebelumnya Rp37 – jurnal penyesuaian reklasifikasi Rp37 untuk penghentian pengakuan kewajiban Belanja Lain-Lain diestimasi sehubungan dengan selesainya berita acara verifikasi pada tanggal 25 Juni 20X2.
- \*\* jurnal penyesuaian reklasifikasi Rp37 untuk penghentian pengakuan kewajiban Belanja Lain-Lain diestimasi sehubungan dengan selesainya berita acara verifikasi pada tanggal 25 Juni 20X2 + pengakuan tambah Rp3 kewajiban kurang bayar Belanja Lain-Lain tahun 20X1.
- \*\*\* mekanik penyeimbang sesuai dengan ekuitas akhir di LPE tersaji Rp96.

## BAB V

### LAPORAN KEUANGAN BELANJA LAIN-LAIN

#### A. LAPORAN KEUANGAN BELANJA LAIN-LAIN

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah ditujukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan, namun tidak untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakainya. laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan.

Laporan keuangan untuk tujuan umum pada BA BUN Pengelolaan Belanja Lain-Lain (BA BUN 999.08) menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Selain penyusunan laporan keuangan bertujuan umum, BA BUN 999.08 dimungkinkan untuk menghasilkan laporan yang disusun untuk kebutuhan khusus yang bersifat manajerial dan dapat digunakan sebagai laporan tambahan terhadap penyusunan laporan keuangan pemerintah. Laporan manajerial dimaksud dapat berupa Laporan/Catatan/Buku Piutang pengelolaan Belanja Lain-Lain dan Laporan/Catatan/Buku Utang pengelolaan Belanja Lain-Lain.

#### B. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

SABL menghasilkan Laporan Keuangan Belanja Lain-Lain yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Operasional (LO);
3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
4. Neraca; dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Keuangan BA BUN Belanja Lain-Lain ditandatangani oleh setiap pimpinan entitas akuntansi dan entitas pelaporan, sekaligus memberikan penegasan ruang lingkup kewajiban dan tanggung jawabnya dalam penyajian Laporan Keuangan Belanja Lain-Lain yang dituangkan dalam bentuk "Pernyataan Tanggung Jawab". Pernyataan tanggung jawab Laporan Keuangan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dalam

penyampaian Laporan Keuangan BA BUN Pengelolaan Belanja Lain-Lain (Bagian Anggaran 999.08).

Format pernyataan tanggung jawab UAKPA BUN Pengelolaan Belanja Lain-Lain dapat diilustrasikan sebagai berikut:

<p>Pernyataan Tanggung Jawab</p> <p>Laporan Keuangan Kepala Satker xxx selaku UAKPA BUN Pengelolaan Belanja Lain-Lain yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan periode Semester/Tahun Anggaran 20X1 sebagaimana terlampir merupakan tanggung jawab kami.</p> <p><i>(paragraf penjelasan – untuk menjelaskan hal yang perlu dijelaskan terkait dengan hal yang khusus dalam penyusunan laporan keuangan)</i></p> <p>Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.</p> <p style="text-align: right;">Tempat, Tanggal KPA BA BUN Pengelolaan Belanja Lain-Lain,</p> <p style="text-align: right;">Tandatangan</p>
---

Format pernyataan tanggung jawab UAPPA BUN Pengelolaan Belanja Lain-Lain dapat diilustrasikan sebagai berikut:

<p>Pernyataan Tanggung Jawab</p> <p>Laporan Keuangan Kepala Satker xxx selaku UAPPA BUN Pengelolaan Belanja Lain-Lain yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan periode Semester/Tahun Anggaran 20X1 sebagaimana terlampir merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satker merupakan tanggung jawab UAKPA BUN.</p> <p><i>(paragraf penjelasan – untuk menjelaskan hal yang perlu dijelaskan terkait dengan hal yang khusus dalam penyusunan laporan keuangan)</i></p> <p>Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.</p> <p style="text-align: right;">Tempat, Tanggal Menteri/Kepala Lembaga,</p> <p style="text-align: right;">Tandatangan</p>
--

Format pernyataan tanggung jawab UAPBUN Pengelolaan Belanja Lain-Lain dapat diilustrasikan sebagai berikut:

<p>Pernyataan Tanggung Jawab</p> <p>Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran selaku UAPBUN Pengelolaan Belanja Lain-Lain (Bagian Anggaran BUN 999.08) yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan periode Semester/Tahun Anggaran 20X1 sebagaimana terlampir merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satker merupakan tanggung jawab UAKPA BUN.</p> <p><i>(paragraf penjelasan – untuk menjelaskan hal yang perlu dijelaskan terkait dengan hal yang khusus dalam penyusunan laporan keuangan)</i></p> <p>Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.</p> <p style="text-align: right;">Tempat, Tanggal Direktur Jenderal Anggaran</p> <p style="text-align: right;">Tandatangan</p>
--

C. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. LRA disusun berdasarkan basis kas yaitu adanya kejadian/transaksi aliran kas masuk untuk keuntungan kas negara dan aliran kas keluar yang membebani rekening kas umum negara. Berikut ilustrasi ringkasan pos-pos LRA:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
BA BUN PENGELOLAAN BELANJA LAIN-LAIN  
UNTUK TAHUN ANGGARAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X1

URAIAN	CAT.	TA 20X1		% thd Angg.	TA 20X0
		ANGG.	REAL.		REAL.
PENDAPATAN					
PNBP Lainnya	B.1				
Penerimaan Kembali Belanja Lain-Lain	B.1.1	xxx	xxx		xxx
TAYL					
JUMLAH PENDAPATAN					
BELANJA NEGARA					
Belanja Pemerintah Pusat	B.2				
Belanja Lain-Lain	B.2.1	xxx	xxx		xxx
JUMLAH BELANJA					

D. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Pos-pos yang ada dalam Neraca terbentuk dari kejadian dan transaksi yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan Belanja Lain-Lain yang diakui

dan diukur berdasarkan basis akrual. Ilustrasi format Neraca BA BUN Pengelolaan Belanja Lain-Lain dapat diilustrasikan sebagai berikut:

NERACA  
BA BUN PENGELOLAAN BELANJA LAIN-LAIN  
PER 31 DESEMBER 20X1

URAIAN	CATATAN	20X1	20X0
<b>ASET</b>			
Aset Lancar	C.1		
Piutang Bukan Pajak	C.1.1	xxxx	xxxx
Jumlah Aset Lancar		xxxx	xxxx
Aset Tetap	C.2	xxxx	xxxx
Jumlah Aset Tetap		xxxx	xxxx
Aset Lainnya	C.3	xxxx	xxxx
Jumlah Aset Lainnya		xxxx	xxxx
<b>JUMLAH ASET</b>		xxxx	xxxx
<b>KEWAJIBAN</b>			
Kewajiban Jangka Pendek	C.4		
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.4.1	xxxx	xxxx
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		xxxx	xxxx
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		xxxx	xxxx
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.5	xxxx	xxxx
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		xxxx	xxxx
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		xxxx	xxxx

**E. LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional (LO) merupakan komponen atau unsur laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan pada entitas pelaporan yang transaksinya tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional. Disamping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas. Ilustrasi format Laporan Operasional terkait transaksi dan kejadian pengelolaan Belanja Lain-Lain adalah sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL  
BA BUN PENGELOLAAN BELANJA LAIN-LAIN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1

URAIAN	CATATAN	20X1	20X0
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
...			
Jumlah Pendapatan Operasional			
BEBAN	D.1		
Beban Lain-lain	D.1.1	xxxx	Xxxx
Jumlah Beban		xxxx	Xxxx
Surplus / (Defisit) dari Kegiatan Operasional		xxxx	Xxxx
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	D.2		
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.2.1	xxxx	xxxx
Surplus / (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		xxxx	xxxx
....			
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	D.3	xxxx	xxxx

F. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan komponen atau unsur Laporan Keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, transaksi antar-entitas dan ekuitas akhir. Ilustrasi format Laporan Perubahan Ekuitas BA BUN Pengelolaan Belanja Lain-Lain adalah sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
BA BUN PENGELOLAAN BELANJA LAIN-LAIN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1

URAIAN	CATATAN	20X1	20X0
EKUITAS AWAL	E.1	xxxx	xxxx
SURPLUS / DEFISIT – LO	E.2	xxxx	xxxx
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS			
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3	xxxx	xxxx
Penyesuaian Nilai Aset	E.3.1	xxxx	xxxx
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.3.2	xxxx	xxxx
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.3.3	xxxx	xxxx
Koreksi Lain-lain	E.3.4	xxxx	xxxx
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	E.4	xxxx	xxxx
KENAIKAN / (PENURUNAN) EKUITAS		xxxx	xxxx
EKUITAS AKHIR	E.5	xxxx	xxxx

G. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, LO, LPE dan Neraca. CaLK juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dilanjutkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar, misalnya

komitmen-komitmen terkait kegiatan pelaksanaan anggaran Belanja Lain-Lain.

CaLK BA BUN Pengelolaan Belanja Lain-Lain mengungkapkan informasi antara lain:

1. penjelasan atas basis akuntansi yang dipakai dalam penyusunan Laporan Keuangan Belanja Lain-Lain;
2. penjelasan angka-angka dan telaah perbandingan antar tahun yang disajikan pada LRA;
3. penjelasan angka-angka dan telaah perbandingan antar tahun yang disajikan pada Neraca;
4. penjelasan angka-angka dan telaah perbandingan antar tahun yang disajikan pada LO;
5. penjelasan angka-angka dan telaah perbandingan antar tahun yang disajikan pada LPE;
6. penjelasan saldo piutang dari pengelolaan Belanja Lain-Lain; dan
7. penjelasan saldo utang dari pengelolaan Belanja Lain-Lain dan periode tahun tunggakan atas tagihan Belanja Lain-Lain.

Ilustrasi format struktur CaLK dapat diuraikan sebagai berikut:

Catatan atas Laporan Keuangan:

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.4. Kebijakan Akuntansi

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

B.2. Belanja Lain-Lain

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

C.1.1. Piutang Bukan Pajak

C.2. Aset Tetap

C.3. Aset Lainnya

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

C.4.1. Utang Kepada Pihak Ketiga

C.5. Ekuitas

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

- D.2. Beban Lain-lain
- D.3. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya
- D.4. Surplus/Defisit – LO
- E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
  - E.1. Ekuitas Awal
  - E.2. Surplus/Defisit – LO
  - E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
  - E.4. Transaksi Antar Entitas
  - E.5. Ekuitas Akhir
- F. Pengungkapan Penting Lainnya
  - F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
  - F.2. Pengungkapan Lain-lain

**FORMAT**  
**BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)**  
**KOP SURAT (1)**  
**BERITA ACARA SERAH TERIMA**  
**NOMOR : .....(2)**

Pada hari ini, .....(3).....tanggal .....(4).....tahun.....(5).....bertempat di.....(6), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Nama : .....(7).....  
NIP : .....(8).....  
Pangkat/Gol : .....(9).....  
Jabatan : .....(10).....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Belanja Lain-lain untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

- II. Nama : .....(11).....  
NIP : .....(12).....  
Pangkat/Gol : .....(13).....  
Jabatan : .....(14).....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Belanja Lain-lain untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Telah melakukan serah terima Barang Milik Negara yang pengadaaannya dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab mutlak Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang .....(15).....(Kementerian Negara/Lembaga/Pihak Lain)\* berdasarkan DIPA Belanja Lain-lain pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA.999.08) dengan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal di bawah ini :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan dan PIHAK KEDUA menerima hak atas Barang Milik Negara sebesar Rp.....(16).....(dalam huruf), berupa :

- a. ....(17).....Rp.....(18).....(dalam huruf, dengan rincian sebagaimana terlampir  
b. ....(17).....Rp.....(18).....(dalam huruf, dengan rincian sebagaimana terlampir  
c. Dst.....

Pasal 2

Dengan ditandatangani Berita Acara Serah Terima ini maka tanggung jawab pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana tersebut dalam pasal 1 beralih dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA

Pasal 3

Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara ini dibuat sebagai bukti yang sah dalam rangkap 2 (dua) bermaterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA  materai  Nama : .....(19)..... NIP .....(20).....	PIHAK PERTAMA  materai  Nama : .....(21)..... NIP .....(22).....
---	---

**TATA CARA PENGISIAN  
BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)**

NOMOR	URAIAN
(1)	Diisi dengan Kop Surat.
(2)	Diisi dengan nomor BAST.
(3)	Diisi dengan hari terjadinya Berita Acara Serah Terima (BAST).
(4)	Diisi dengan tanggal terjadinya Berita Acara Serah Terima (BAST).
(5)	Diisi dengan tahun terjadinya Berita Acara Serah Terima (BAST).
(6)	Diisi tempat terjadinya Berita Acara Serah Terima (BAST).
(7)	Diisi dengan nama Pengguna Anggaran Bagian Anggaran Belanja Lain-Lain.
(8)	Diisi dengan NIP Pengguna Anggaran yang bersangkutan.
(9)	Diisi dengan pangkat/ golongan Pengguna Anggaran yang bersangkutan
(10)	Diisi dengan nama jabatan pejabat yang bersangkutan.
(11)	Diisi dengan nama Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Anggaran Belanja Lain-Lain.
(12)	Diisi dengan NIP Kuasa Pengguna Anggaran yang bersangkutan.
(13)	Diisi dengan pangkat/ golongan Kuasa Pengguna Anggaran yang bersangkutan.
(14)	Diisi dengan jabatan pejabat yang bersangkutan.
(15)	Diisi dengan nama unit kerja KPA Belanja Lain-Lain.
(16)	Diisi dengan nilai rupiah BMN yang diserahterimakan.
(17)	Diisi dengan jenis BMN yang diserahterimakan.
(18)	Diisi dengan jumlah dalam rupiah BMN yang bersangkutan
(19)	Diisi dengan nama PIHAK KEDUA.
(20)	Diisi dengan NIP PIHAK KEDUA.
(21)	Diisi dengan nama PIHAK PERTAMA.
(22)	Diisi dengan NIP PIHAK PERTAMA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

  
ANDRIANSYAH  
NIP 19730213 199703 1 001